

Dr. Ir. Abdul Halim, M.P.



# KARTU TANI DAN PUPUK BERSUBSIDI

Kajian Pemanfaatan Pada Kelompok Tani di Kabupaten Maros

Editor: Dr. Umar Nain, S.Sos, M.Si



**Dr. Ir.Abdul Halim, M.P.**

# **KARTU TANI DAN PUPUK BERSUBSIDI**

**Kajian Pemanfaatan Pada Kelompok Tani di Kabupaten Maros**

**Editor: Dr. Umar Nain, S.Sos, M.Si**



## **KARTU TANI DAN PUPUK BERSUBSIDI**

Kajian Pemanfaatan Pada Kelompok Tani di Kabupaten Maros  
Indramayu © 2023, Penerbit Adab

Penulis: Dr. Ir. Abdul Halim, M.P.  
Editor: Dr. Umar Nain, S.Sos, M.Si  
Desain Cover: Nurul Musyafak  
Layouter: Fitri

Diterbitkan oleh Penerbit Adab

**CV. Adanu Abimata**

Anggota IKAPI: 354/JBA/2020

Jl. Kristal Blok H2 Pabean Udik Indramayu Jawa Barat

Kode Pos 45219 Telp: 081221151025

Surel: [penerbitadab@gmail.com](mailto:penerbitadab@gmail.com)

Web: <https://Penerbitadab.id>

*Referensi | Non Fiksi | R/D*

xii + 148 hlm. ; 15,5 x 23 cm

No ISBN: 978-623-497-239-9

Cetakan Pertama, Januari 2023



### **Hak Cipta dilindungi undang-undang.**

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainya tanpa izin tertulis dari penerbit.

*All right reserved*

# PRAKATA

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan judul **“Kartu Tani dan Pupuk Bersubsidi: Kajian Pemanfaatan Pada Kelompok Tani di Kabupaten Maros”**.

Program kartu tani merupakan salah satu program unggulan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Sebagai suatu program nasional maka pelaksanaannya lebih diarahkan pada daerah-daerah yang merupakan penyangga utama produksi padi, seperti di Provinsi Sulawesi Selatan dan lebih khusus lagi di Kabupaten Maros. Melalui program kartu tani diharapkan penyaluran pupuk bersubsidi bisa tepat sasaran karena disalurkan kepada kelompok tani/petani yang berhak menerima. Pelaksanaan program kartu tani di Kabupaten Maros masih dalam tahap ujicoba sehingga keberhasilannya sangat tergantung dari partisipasi aktif kelompok tani/petani dalam pemanfaatan kartu tani tersebut.

Temuan lapangan menunjukkan terdapat perbedaan tingkat partisipasi kelompok tani terhadap pelaksanaan program kartu tani berdasarkan beberapa karakteristik yang diamati. Penggunaan kartu tani sebagai alat transaksi pembelian atau penebusan pupuk bersubsidi belum diterapkan secara efektif di Kabupaten Maros. Hal

ini karena petani yang memiliki kartu tani masih terbatas, sehingga petani belum terbiasa menggunakan kartu tani, infrastruktur prasarana dan sarana penunjang terutama mesin *Electronic Data Capture* (EDC) belum tersedia dan kalau pun tersedia belum dimanfaatkan oleh kios pengecer. Penyaluran pupuk bersubsidi dari kios pengecer kepada kelompok tani/petani belum sepenuhnya tepat sasaran. Sebagai implikasi dari pengusulan petani calon penerima pupuk bersubsidi tanpa melalui mekanisme verifikasi dan validasi data yang memadai pada saat registrasi. Selain itu belum adanya penjabaran dalam bentuk keputusan alokasi pupuk bersubsidi dari kecamatan ke tingkat desa dan kelurahan hingga kelompok tani/petani berbasis Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok dengan Sistem Elektronik (e-RDKK) Skala Prioritas. Dari keseluruhan temuan yang sudah dilaksanakan telah disajikan secara sistematis sebagaimana terangkum dalam pembahasan buku ini.

Dengan selesainya buku ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Rektor IPDN Jatinangor atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penulisan buku ini. Terima kasih pula kepada Dekan Fakultas Politik Pemerintahan IPDN atas motivasinya sehingga penulisan buku ini dilakukan dengan berjalan lancar. Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktur IPDN Kampus Sulawesi Selatan atas pembinaan dan fasilitasnya sehingga buku ini dapat berlangsung hingga diterbitkan. Terima kasih yang sama diucapkan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros, beserta segenap jajarannya atas bantuannya selama pelaksanaannya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu memberikan informasi secara terbuka, sehingga data yang disampaikan merupakan informasi berharga

dalam pelaksanaannya demi tersusunnya buku ini. Pada bagian akhir diucapkan terima kasih kepada Dr. Umar Nain, S.Sos, M.Si atas kesediaannya mengedit naskah ini hingga dapat terwujud menjadi buku.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga dibutuhkan saran yang konstruktif demi penyempurnaannya. Pada akhirnya penulis mengucapkan salam kepada pembaca, semoga buku ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Gowa, September 2022

Penulis.

# DAFTAR ISI

PRAKATA .....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	xi
BAB I KARTU TANI DAN PUPUK BERSUBSIDI.....	1
Tinjauan Pustaka .....	13
Konsep Dasar .....	25
Proses Studi Kasus.....	28
BAB II DESKRIPSI KABUPATEN MAROS .....	37
A. Letak Geografis dan Iklim.....	38
B. Pemerintahan .....	38
C. Kependudukan dan Ketenagakerjaan.....	40
D. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB.....	44
E. Sosial dan Kesejahteraan Rakyat. ....	46
BAB III PROGRAM KARTU TANI .....	51
A. Tahap Ujicoba Pelaksanaan .....	52
B. Karakteristik Kelompok Tani/Petani.....	54
C. Tingkat Partisipasi Kelompok Tani/Petani. ....	57

BAB IV	KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI .....	73
A.	Perencanaan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi. ....	74
B.	Registrasi Usulan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi.....	79
C.	Alokasi Pupuk Bersubsidi.....	89
BAB V	PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI .....	97
A.	Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi. ....	98
B.	Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi.....	102
C.	Pemanfaatan Kartu Tani.....	106
BAB VI	PERMASALAHAN DAN SOLUSI PUPUK BERSUBSIDI .....	109
A.	Masalah Penyaluran Pupuk Bersubsidi .....	110
B.	Solusi Permasalahan Penyaluran Pupuk Bersubsidi..	123
BAB VII	PENUTUP .....	135
DAFTAR PUSTAKA`	.....	137
TENTANG PENULIS	.....	144
TENTANG EDITOR	.....	146



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rincian Kesenjangan (Gap) Usulan Pupuk Bersubsidi dengan Alokasi Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Kemampuan APBN 2021 .....	4
Tabel 1.2	Realisasi Penerbitan Kartu Tani Tahap I, II, dan III bagi Kelompok Tani/Petani di Kabupaten Maros, Tahun 2020.....	13
Tabel 1.3	Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Menurut Jenis Pupuk, Lingkup Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Maros 2021 .....	17
Tabel 1.4	Jumlah Kelompok Tani Berdasarkan Kelas Kemampuan Kelompok Tani Menurut Kecamatan di Kabupaten Maros .....	25
Tabel 1.5	Nilai Skor Beberapa Indikator Tingkat Partisipasi Kelompok Tani/Petani Terhadap Program Kartu Tani di Kabupaten Maros .....	29
Tabel 1.6	Distribusi Populasi dan Sampel Menurut Tiga Kategori .....	34
Tabel 2.1	Luas wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Maros, 2020 .....	39
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk, Persentase Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Maros, 2020.....	40
Tabel 2.3	Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Maros, 2020 .....	41

Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Maros, 2020 .....	42
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Maros, 2020.....	43
Tabel 2.6	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Maros (Persen), 2017-2020.....	44
Tabel 2.7	Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Kabupaten Maros (Tahun 2018-2020).....	45
Tabel 2.8	Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Maros, 2019/2020 .....	47
Tabel 3.1	Distribusi Kelompok Tani di Kabupaten Maros Berdasarkan Kelas Kemampuan Kelompok Tani, Tahun 2020.....	55
Tabel 3.2	Distribusi Kelompok Tani di Kabupaten Maros Berdasarkan Jumlah Anggota Kelompok Tani, Tahun 2020.....	56
Tabel 3.3	Distribusi Kelompok Tani di Kabupaten Maros Berdasarkan Jarak Tempuh Kelompok Tani ke Ibukota Kecamatan (Kantor BPP), Tahun 2020 .....	57
Tabel 3.4	Distribusi Kelompok Tani Responden Berdasarkan Tingkat Partisipasinya pada Setiap Tahapan Kegiatan Program Kartu Tani di Kabupaten Maros .....	58
Tabel 3.5	Hasil Uji Beda Tingkat Partisipasi Kelompok Tani Terhadap Program Kartu Tani Berdasarkan Kelas Kemampuan Kelompok Tani (Menggunakan Uji Mann-Whitney U Test).....	61

Tabel 3.6	Hasil Uji Beda Tingkat Partisipasi Kelompok Tani Terhadap Program Kartu Tani Berdasarkan Jumlah Anggota Kelompok Tani (Menggunakan Uji Mann-Whitney U Test).....	66
Tabel 3.7	Hasil Uji Beda Tingkat Partisipasi Kelompok Tani Terhadap Program Kartu Tani Berdasarkan Jarak Tempuh Kelompok Tani ke Ibukota Kecamatan (Kantor BPP) (Menggunakan Uji Mann-Whitney U Test)	69
Tabel 4.1	Contoh Format RDKK Pupuk Bersubsidi .....	78
Tabel 4.2	Rekomendasi Pemupukan NPK pada Padi Sawah di Kabupaten Maros .....	84
Tabel 4.3	Jumlah Petani yang Sudah Terdata dan Belum Terdata dalam e-RDKK Menurut Kecamatan di Kabupaten Maros Tahun 2021 .....	88
Tabel 4.4	Jumlah Petani dan Rencana Luas Tanam Padi per Kecamatan di Kabupaten Maros Tahun 2021 dan 2022.....	90
Tabel 4.5	Perbandingan antara Usulan dengan Alokasi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Maros (2021-2022)...	92
Tabel 4.6	Realokasi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Maros Tahun 2021.....	95
Tabel 5.1	Kios Pengecer dengan Jumlah Desa/Kelurahan, dan Kelompok Tani/Petani yang Dilayani di Kabupaten Maros .....	99
Tabel 6.1	Penetapan Petani Prioritas Calon Penerima Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Luas Penguasaan Lahan. ....	127
Tabel 6.2	Penetapan Petani Prioritas Calon Penerima Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Kategori Tingkat Kemiskinan Petani .....	128

# DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.	Kerangka Pikir Penulisan .....	28
Gambar 2.	Perkembangan Jumlah Petani yang Memiliki Kartu Tani (Tahap 1; Tahap 2; dan Tahap 3) di Kabupaten Maros .....	53
Gambar 3.	Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Volume Kuota/Jatah Masing-masing....	104
Gambar 4.	Volume Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Khususnya Pupuk Urea dan NPK Phonska Periode Januari-Mei 2022 di Kabupaten Maros .....	108
Gambar 5.	Kesenjangan antara alokasi dengan usulan kebutuhan pupuk urea di Kabupaten Maros (2019-2022) .....	111





**BAB I**

# KARTU TANI DAN PUPUK BERSUBSIDI



Secara umum petani sawah di Indonesia telah menyadari bahwa pemberian pupuk dapat meningkatkan produksi usaha taninya. Oleh sebab itu petani sawah tidak dapat lagi dipisahkan dengan pupuk. Ketika musim tanam padi tiba, maka petani berusaha mempersiapkan seluruh kebutuhan sarana produksinya, mulai dari benih, pupuk, pestisida, hingga alat mesin pengolahan tanah. Diantara empat jenis sarana produksi tersebut, pupuk merupakan sarana produksi yang paling sering menimbulkan masalah bagi petani, baik karena stok pupuk yang terbatas, harga yang tiba-tiba melambung tinggi, maupun adanya pupuk palsu yang beredar di pasaran. Pemerintah melalui beberapa paket kebijakan terus berupaya untuk membantu petani mengatasi permasalahan tersebut, yang salah satunya adalah paket kebijakan subsidi pupuk.

Kebijakan subsidi pupuk dapat dimaknai sebagai adanya keinginan yang kuat dari pemerintah untuk membantu petani agar mudah memperoleh pupuk bersubsidi (Tambunan, 2010). Dengan pupuk bersubsidi tersebut, petani diharapkan dapat berusahatani dengan baik dengan capaian produksi padi (beras) yang meningkat pada setiap musim tanam. Hal ini sangat penting karena kebutuhan beras nasional terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Berdasarkan data (BPS, 2018), bahwa konsumsi beras masyarakat Indonesia dalam rentang waktu 2011-2017 adalah berkisar 27,3 juta ton sampai 29,1 juta ton beras setiap tahun. Pada periode yang sama, produksi beras nasional adalah berkisar 31,3 juta ton sampai 33,9 juta ton beras. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada surplus beras sekitar 2,2 juta ton. Walaupun demikian, surplus ini dianggap belum aman apabila dijadikan stok beras nasional, terutama pada saat terjadi gagal panen akibat bencana banjir, kekeringan, dan adanya serangan hama dan penyakit yang eksplosif. Fakta inilah yang dijadikan dasar bagi pemerintah untuk terus mendorong petani untuk meningkatkan produksi padi (beras) melalui kebijakan subsidi pupuk.

Kebijakan subsidi pupuk dapat juga dimaknai bahwa pemerintah berusaha membantu meringankan beban pembiayaan petani, dengan

tetap mendorong peningkatan produksinya. Dengan demikian, melalui kebijakan subsidi pupuk diharapkan pendapatan dan kesejahteraan petani bisa meningkat. Dalam tataran nasional, upaya ini sangat penting mengingat hampir 34,11 juta orang penduduk Indonesia atau 26,03 persen dari jumlah tenaga kerja Indonesia seluruhnya adalah tenaga kerja pertanian dalam arti sempit yang kebanyakan bermukim di pedesaan (Hasanah et al., 2021). Dalam arti, bahwa apabila upaya ini berhasil maka sebagian besar tenaga kerja pertanian di Indonesia dapat menikmati peningkatan pendapatan, yang pada akhirnya akan menunjang peningkatan kesejahteraan mereka. Dari sisi pembangunan, keberhasilan yang dicapai tentunya memiliki implikasi yang positif karena dapat menggerakkan roda pembangunan secara keseluruhan.

Melalui kebijakan subsidi pupuk, petani bisa menikmati harga pupuk bersubsidi yang jauh berada dibawah harga pupuk non subsidi. Deviasi harganya bisa mencapai 100-200 persen. Sebagai gambaran, terhitung mulai 1 Januari 2021, Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020, berturut-turut adalah urea Rp 2.250/kg; ZA Rp 1.700/kg; SP-36 Rp 2.400/kg; NPK Rp 2.300/kg; NPK formula khusus Rp 3.300/kg; dan pupuk organik Rp 800/kg (Kementan, 2020b). Sementara itu, harga pupuk non-subsidi pada periode yang sama, berturut-turut adalah urea Rp 5.000-6.000/kg; ZA Rp 3.000-3.500/kg; SP-36 Rp 6.000-6.500/kg; NPK Rp 7.500-8.000/kg; NPK formula khusus Rp 8.000-10.000/kg; dan pupuk organik Rp 2.000-2.500/kg.

Pemerintah telah mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (tahun 2015-2021), subsidi pupuk sebagaimana tertuang dalam APBN berkisar Rp 25,3 triliun sampai Rp 31,3 triliun per tahun (Arifin, 2021) & (Andini, 2020). Anggaran subsidi pupuk tertinggi pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp 31,3 triliun, dan kemudian terus menurun pada tahun 2021 dengan anggaran subsidi pupuk menjadi Rp 25,3 triliun, atau mengalami penurunan anggaran sebesar



Rp 6,0 triliun (23,7 persen). Penurunan anggaran subsidi pupuk terutama dalam dua tahun terakhir adalah sebagai dampak pemulihan ekonomi dan penanggulangan pandemi covid-19 secara nasional. Hal ini karena seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) melakukan *refocusing* atau pengurangan anggaran, termasuk anggaran subsidi pupuk yang dikelola oleh Kementerian Pertanian.

Alokasi pupuk bersubsidi berdasarkan kemampuan APBN tahun 2021 adalah sebesar 9 juta ton. Sementara itu, usulan kebutuhan pupuk bersubsidi sesuai e-RDKK pada tahun 2021 adalah 24,3 juta ton. Dengan demikian, terdapat kesenjangan (*gap*) sebesar 15,3 juta ton, antara usulan kebutuhan pupuk dalam e-RDKK dengan alokasi pupuk bersubsidi dalam APBN. Rincian kesenjangan (*Gap*) usulan pupuk bersubsidi dengan alokasi pupuk bersubsidi berdasarkan kemampuan APBN 2021 ditunjukkan pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1 Rincian Kesenjangan (*Gap*) Usulan Pupuk Bersubsidi dengan Alokasi Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Kemampuan APBN 2021

Jenis Pupuk	Usulan e-RDKK (ton)	Alokasi Subsidi (ton)	Kesenjangan ( <i>Gap</i> ) (ton)
Urea	5.610.392	4.166.669	1.443.723
SP-36	1.252.069	640.812	611.257
ZA	2.055.846	784.144	1.271.702
NPK	8.554.884	2.679.000	5.875.884
Organik	6.833.226	770.850	6.062376
Total	24.306.418	9.041.475	15.264.943

Sumber: (Arifin, 2021);(Andini, 2020)

Kesenjangan (*gap*) yang cukup besar antara usulan kebutuhan pupuk dengan alokasi pupuk bersubsidi, tentunya berpotensi menimbulkan terjadinya kekurangan, bahkan kelangkaan pupuk bersubsidi pada beberapa daerah sentra produksi padi di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan, dan secara khusus di Kabupaten Maros.

Di Kabupaten Maros, fenomena kesenjangan (*gap*) antara usulan kebutuhan pupuk dengan alokasi pupuk bersubsidi yang berakibat pada kekurangan pupuk bersubsidi di kios pengecer telah berulang kali terjadi setiap menjelang turun sawah pada beberapa musim tanam terakhir.

Ketersediaan stok pupuk bersubsidi di Kabupaten Maros pada tingkat kelompok Tani/petani paling sering bermasalah, yang terjadi pada bulan Desember hingga Januari. Pada bulan Desember hingga Januari, kelompok tani/petani di Kabupaten Maros memasuki musim tanam III (rendengan). Pada periode ini, petani membutuhkan pupuk bersubsidi, namun persediaan pupuk bersubsidi di kios pengecer kadang tidak tersedia. Adapun kuota atau jatah pupuk bersubsidi dari bulan Januari sampai sekitar Oktober seluruhnya telah digunakan pada musim tanam I dan musim tanam II. Oleh karena kuota pupuk bersubsidi telah habis digunakan pada musim tanam I dan musim tanam II, maka kebutuhan pupuk bersubsidi musim tanam III kebanyakan petani menunggu pengadaan pupuk bersubsidi tahun anggaran berikutnya, dalam hal ini umumnya tersedia pada akhir Januari atau awal Pebruari.

Permasalahan tersebut semakin diperparah sehubungan dengan masih ditemukannya penyelewengan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Modus operandinya adalah dengan memanfaatkan beberapa kelemahan yang ada di tingkat lapangan, baik saat dilakukan penyaluran pupuk bersubsidi pada tahap distribusi maupun ketika dilakukan penyusunan kebutuhan pupuk bersubsidi pada tahap perencanaan. Pada tahap distribusi, kelemahan mendasar yang umum ditemui adalah rantai pasok yang relatif panjang, dalam hal ini penyaluran pupuk bersubsidi mulai dari produsen (lini I/II), distributor (lini III), hingga kemudian penyalur/kios pengecer resmi pupuk bersubsidi (lini IV) (Rachman & Sudaryanto, 2010); (Darwis & Supriyati, 2014).

Rantai pasok yang relatif panjang dan melibatkan banyak pihak, tentunya menambah peluang untuk terjadinya perembesan pupuk

bersubsidi pada saat proses pengangkutan di tingkat lapangan. Pupuk bersubsidi yang seharusnya disalurkan ke kios-kios pengecer resmi, justru sebagian mengalir ke pihak lain yang tidak berhak mendapatkan pupuk bersubsidi. Pengawasan yang lemah dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) dan instansi terkait lainnya turut memberikan andil masih maraknya perembesan pupuk bersubsidi di tingkat lapangan. Perembesan ini terutama dipicu oleh tingginya permintaan pupuk di luar sektor pertanian dengan imbalan harga yang cukup besar. Adanya perembesan pupuk bersubsidi di tingkat lapangan, tentunya menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Negara (Rachman & Sudaryanto, 2010); (Darwis & Supriyati, 2014).

Selanjutnya, kelemahan mendasar yang paling sering ditemui pada tahap perencanaan adalah belum optimalnya sistem verifikasi dan validasi data petani calon penerima alokasi pupuk bersubsidi pada saat registrasi. Verifikasi dan validasi data petani calon penerima alokasi pupuk bersubsidi adalah sangat penting karena tidak semua anggota kalangan masyarakat, termasuk tidak semua petani berhak mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi. Berdasarkan Permentan 49/2020, pupuk bersubsidi hanya diperuntukkan bagi petani yang memenuhi kriteria dan persyaratan, antara lain yaitu petani yang menggarap lahan sawah dengan luas maksimal 2,0 hektar, memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta mengusahakan komoditi tanaman pangan strategis seperti padi, jagung, dan kedelai. Persyaratan lain yang tidak kalah pentingnya adalah petani yang bersangkutan harus terdaftar sebagai anggota kelompok tani. Melalui kelompok tani di wilayah masing-masing, petani mengajukan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi yang dituangkan dalam bentuk Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi. Usulan tersebut selanjutnya diinput kedalam sistem Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok secara elektronik (e-RDKK).

Verifikasi dan validasi data petani yang belum optimal menyebabkan timbulnya beberapa penyimpangan di tingkat lapangan,

antara lain yaitu: (a) bukan petani (petani fiktif) tetapi ikut terdata dalam e-RDCK dan kemudian mendapat alokasi pupuk bersubsidi; (b) petani sudah lama meninggal namun datanya masih terinput dalam e-RDCK; dan (c) petani mengajukan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi tidak berdasarkan luas lahan real yang dikelola, sehingga terdapat kemungkinan petani yang memiliki luas lahan lebih dari 2,0 hektar ikut terdaftar sebagai petani calon penerima pupuk bersubsidi melalui e-RDCK. Kelemahan ini berpotensi menyebabkan adanya alokasi dan distribusi pupuk bersubsidi yang tidak tepat sasaran.

Petani yang bersikap pasif pada saat penyusunan dan penginputan e-RDCK merupakan kelemahan lain yang ditemukan pada tahap perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi. Bersikap pasif maksudnya petani hanya menyetor persyaratan yang dibutuhkan untuk penyusunan RDCK antara lain yaitu fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), ditambah keterangan luas lahan. Kemudian proses selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada pengurus kelompok tani dan penyuluh pertanian selaku pendamping kelompok tani. Dengan sikap demikian, dapat dipahami apabila petani tidak mengetahui secara jelas dan pasti jumlah usulan kebutuhan pupuk bersubsidi yang tertuang dalam RDCK dan kemudian diinput kedalam sistem e-RDCK. Di dalamnya termasuk petani tidak mengetahui jatah pupuk bersubsidi yang seharusnya diterima dan bisa ditebus di kios pengecer pada setiap musim tanam, baik musim tanam rendengan maupun musim tanam gadu.

Masih banyaknya petani yang belum bergabung ke dalam kelompok tani, dapat menyulitkan perencanaan kebutuhan dan alokasi pupuk bersubsidi berbasis elektronik secara keseluruhan. Berdasarkan laporan PT. Pupuk Indonesia Holding Company yang dikutip (Arifin, 2021) bahwa masih terdapat 42,0 persen petani Indonesia belum menjadi anggota kelompok tani dan atau gabungan kelompok tani (gapoktan) sehingga cukup menyulitkan dalam verifikasi dan penginputan data kedalam sistem e-RDCK. Lebih jauh dikemukakan oleh (Arifin, 2021) mengemukakan bahwa sampai saat ini, hanya 17,05

juta petani atau 61,4 persen dari total 27,78 juta rumah tangga usaha pertanian (RTUP) yang terdata dalam e-RDKK. Dengan demikian, terdapat 10,73 juta petani atau 38,6 persen petani di Indonesia secara otomatis sesuai ketentuan yang berlaku, tidak bisa memperoleh alokasi pupuk bersubsidi.

Alokasi yang terbatas dan disisi lain petani kadangkala mengajukan permintaan pupuk bersubsidi dalam waktu yang hampir bersamaan dengan jumlah cukup besar sesuai e-RDKK, mengakibatkan kios pengecer tidak mampu memenuhi seluruh permintaan pupuk bersubsidi yang diajukan petani. Kondisi ini secara logis berpotensi menjadikan sebagian petani dalam posisi dilematis. Apabila petani menunda waktu tanamnya dengan menunggu pupuk bersubsidi tersedia terlebih dahulu, baru kemudian menanam padi, maka pertanaman petani yang terlambat tanam pada fase pembuahan dan pematangan biji (fase generatif) kemungkinan terancam serangan organisme pengganggu tanaman (OPT).

Bahkan untuk pertanaman padi yang dikembangkan pada lahan sawah tadah hujan, penundaan waktu tanam dapat menjadikan tanaman terancam kekeringan pada fase pembuahan dan pematangan biji (fase generatif), disamping adanya ancaman serangan OPT. Dalam berbagai studi atau kajian yang menunjukkan bahwa serangan OPT dan ancaman kekeringan pada fase generatif dapat menurunkan produksi padi secara signifikan (Naylor et al., 2007); (Nurhijjah et al., 2019); (Supriyanto, 2013).

Sebaliknya apabila petani menanam padi sesuai waktu tanam yang direkomendasikan, meskipun pupuk bersubsidi belum tersedia, maka pertanaman petani kemungkinan tidak dipupuk pada fase awal pertumbuhan (fase vegetatif). Telah banyak studi atau kajian yang menunjukkan bahwa tanaman padi yang tidak dipupuk pada fase vegetatif, menjadikan produksinya jauh lebih rendah dibanding tanaman padi yang dipupuk pada fase pertumbuhan yang sama (Alavan et al., 2015); (Dobermann & Fairhurst, 2000); (Rosadi, 2015).

Mencermati dari fenomena ini maka suatu hal yang menjadi perhatian adalah bahwa petani membutuhkan ketersediaan pupuk bersubsidi yang memenuhi asas enam tepat, yaitu: tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat mutu, tepat waktu, dan tepat tempat. Dalam arti bahwa ketika petani membutuhkan pupuk bersubsidi maka idealnya pupuk bersubsidi tersebut sudah tersedia di lokasi saat dibutuhkan, jumlahnya mencukupi, harga terjangkau, jenis dan mutunya terjamin. Kondisi ideal ini hanya bisa diwujudkan apabila didukung dengan regulasi dan perencanaan yang mantap mulai dari usulan kebutuhan, alokasi, dan distribusi atau penyaluran pupuk bersubsidi.

Berkaitan dengan hal ini, Kementerian Pertanian bekerjasama dengan pihak perbankan dan *stakeholder* terkait lainnya, termasuk Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia menggagas program kartu tani. Program kartu tani ini pada awalnya merupakan inovasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dalam pelaksanaannya dipandang mampu dan berhasil mengatasi beberapa kendala yang dihadapi petani, terkait penyaluran dan distribusi pupuk bersubsidi sebagaimana telah dideskripsikan diatas. Dengan keberhasilan tersebut maka program kartu tani pada akhir tahun 2017 dijadikan sebagai program nasional. Di Sulawesi Selatan, program kartu tani mulai diujicobakan pertama kali di Kabupaten Maros dan . bahkan dikategorikan sebagai daerah pertama di luar Jawa yang melaksanakan program kartu tani.

Kabupaten Maros terletak di pesisir pantai barat Sulawesi Selatan, yang hampir seluruh wilayahnya merupakan dataran yang bisa ditanami padi. Luas wilayah Kabupaten Maros tercatat 1.619,12 km<sup>2</sup> (BPS Maros, 2020b), terdiri atas 14 kecamatan dan 103 desa/kelurahan. Dari 103 desa/kelurahan tersebut, terdapat 10 desa adalah daerah pesisir pantai, 5 desa merupakan kawasan lembah, 28 desa berupa lereng/bukit, dan 60 desa adalah dataran. Lahan sawah di Kabupaten Maros secara keseluruhan seluas 26.071 ha, meliputi lahan sawah irigasi seluas 15.657 ha dan lahan sawah non irigasi seluas 10.415 ha. Produksi padi sawah Kabupaten Maros tahun 2016 sebesar

436.730,26 ton yang dipanen dari areal seluas 58.437 ha atau rata-rata 7,22 ton/ha. Adapun capaian produktivitas padi sawah di Kabupaten Maros pada 14 kecamatan berkisar antara 6,13-8,96 ton/ha. Capaian produktivitas padi sawah tersebut, jauh lebih tinggi dibanding rata-rata produktivitas padi sawah Sulawesi Selatan 5 tahun terakhir (2011-2015) yaitu sebesar 5,07-5,24 ton/ha dan produktivitas padi nasional sebesar 4,98-5,34 ton/ha (BPS, 2020); (BPS Maros, 2020b).

Produksi dan produktivitas padi yang cukup tinggi tersebut, tentunya ditopang oleh beberapa hal, salah satu diantaranya adalah keberadaan kelompok tani di Kabupaten Maros. Di Kabupaten Maros terdapat 1.304 kelompok tani, dengan kelas kemampuan kelompok masing-masing yaitu: (1) kelas pemula, terdiri atas 780 kelompok tani; (2) kelas lanjut, terdiri atas 403 kelompok tani; (3) kelas madya, terdiri atas 115 kelompok tani; dan (4) kelas utama, terdiri atas 6 kelompok tani. Dari 1.304 kelompok tani, yang terdaftar secara resmi sebagai anggota kelompok tani adalah sebanyak 34.315 petani (Gultom et al., 2020).

Secara keseluruhan kelompok tani menjadi target dan sasaran pelaksanaan program kartu tani. Menurut (Kementan, 2019a), terdapat beberapa tahapan program kartu tani, meliputi: (1) tahap persiapan penerbitan kartu tani, antara lain, berupa: (a) sosialisasi dan pengenalan program kartu tani; (b) penyusunan RDKK dibantu penyuluh pertanian selaku pendamping kelompok tani; (c) pendaftaran pembuatan kartu tani (dilengkapi berkas usulan berupa fotocopy KTP, KK, dan keterangan luas lahan garapan; (d) penyetoran RDKK dan berkas usulan pembuatan kartu tani di kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan (diawali entri data e-RDKK) yang akan dijadikan bahan pertimbangan bagi Bank BRI selaku operator kartu tani di Kabupaten Maros untuk penerbitan kartu tani; (2) tahap penerbitan kartu tani oleh Bank BRI; dan (3) tahap pendistribusian kartu tani yang telah tercetak sekaligus penggunaan kartu tani sebagai alat transaksi pembelian atau penebusan pupuk

bersubsidi oleh kelompok tani/petani melalui mesin EDC di kios pengecer resmi.

Berdasarkan tahapan kegiatan tersebut, bisa dikatakan bahwa titik pangkal keberhasilan program kartu tani adalah dimulai pada tahap persiapan penerbitan kartu tani. Pada tahap persiapan penerbitan kartu tani, unsur yang paling berperan adalah kelompok tani, yang dibantu oleh penyuluh pertanian selaku pendamping kelompok tani. RDKK yang menjadi bahan awal untuk pengusulan petani mendapatkan kartu tani disusun melalui forum musyawarah kelompok tani. Melalui momentum seperti ini membutuhkan keterlibatan dan partisipasi aktif seluruh anggota kelompok tani dengan bekerja sama penyuluh pertanian selaku pendamping kelompok tani.

Apabila proses tahapan tersebut berjalan lancar, yang ditandai dengan selesainya penyusunan RDKK sehingga langkah berikutnya adalah pendaftaran pembuatan kartu tani. Dalam pendaftaran dilengkapi dengan berkas usulan berupa fotocopy kartu keluarga (KK), fotocopy kartu tanda penduduk (KTP), serta fotocopy dokumen bukti sah kepemilikan aset tanah/lahan dari masing-masing anggota kelompok tani. Seluruh kelengkapan berkas ini, termasuk RDKK yang telah dirubah dalam bentuk e-RDKK format *excel*, oleh *admin* di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan setempat kemudian di-*upload* ke dalam sistem e-RDKK Kementerian Pertanian. Oleh pihak Bank BRI, data ini secara elektronik diverifikasi untuk menjadi bahan pertimbangan penerbitan kartu tani.

Tahap berikutnya adalah penerbitan kartu tani. Dalam penerbitan kartu tani, Bank BRI berpedoman sepenuhnya pada kelengkapan data petani ketika dilakukan verifikasi data secara elektronik. Apabila data petani sudah memenuhi seluruh berkas yang dipersyaratkan, maka oleh Bank BRI dilakukan penerbitan kartu tani, demikian pula sebaliknya. Selanjutnya, kartu tani yang sudah dicetak, kemudian diserahkan kepada masing-masing petani yang berhak menerimanya. Kartu tani yang dimiliki petani tersebut merupakan alat transaksi



pembelian atau penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin EDC yang tersedia di kios pengecer resmi.

Tahap terakhir adalah tahap penggunaan kartu tani. Dengan penggunaan kartu tani yang dimiliki petani, maka data penyaluran pupuk bersubsidi secara otomatis akan terekam di *dashboard* Bank BRI selaku operator kartu tani di Kabupaten Maros. Melalui sistem ini diharapkan alokasi pupuk bersubsidi bagi kelompok tani/petani yang berhak menerima bisa lebih terjamin dan memenuhi asas enam tepat, yakni: tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu. Pelaksanaan program kartu tani di Kabupaten Maros telah memasuki tahun ketiga yang dimulai sejak tahun 2018, dengan sasaran meliputi seluruh kelompok tani di Kabupaten Maros. Berdasarkan laporan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros, bahwa dari pengusulan petani/kelompok tani untuk mendapatkan kartu tani, sampai saat ini telah terealisasi sebanyak 14.323 kartu tani. Realisasi penerbitan kartu tani tersebut dibagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu: tahap I terealisasi 876 kartu tani, tahap II terealisasi 5.434 kartu tani, dan tahap III terealisasi 8.013 kartu tani (DPKP Maros, 2020), sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.2.

Pada Tabel 1.2 tampak terdapat perbedaan realisasi jumlah petani yang telah mendapatkan kartu tani, baik perbedaan berdasarkan realisasi antar daerah maupun perbedaan realisasi antar kelompok tani. Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab terjadinya perbedaan tersebut, diantaranya adalah karakteristik kelompok tani, meliputi: (a) kelas kemampuan kelompok tani; (b) jumlah anggota kelompok tani; serta (c) jarak tempuh kelompok tani ke ibukota kecamatan (Kantor Balai Penyuluhan Pertanian/BPP) tempat dimana usulan petani/kelompok tani diproses untuk mendapatkan kartu tani. Dari beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keterlibatan dan partisipasi petani terhadap program kartu tani dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah: (1) tingkat pengetahuan petani terhadap program kartu tani (Jorgi et al., 2019); (2) kemudahan akses petani dengan ibukota kecamatan

dan kedudukan petani dalam kepengurusan kelompok tani (Moko et al., 2017); serta (3) kunjungan penyuluh pendamping dan pola pendampingan (Laleb & Nuswantara, 2019).

Tabel 1.2 Realisasi Penerbitan Kartu Tani Tahap I, II, dan III bagi Kelompok Tani/Petani di Kabupaten Maros, Tahun 2020.

No.	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Jumlah Kelompok Tani	Realisasi Penerbitan Kartu Tani			
				I	II	III	Jumlah
1	Bantimurung	8	153	-	604	597	1.201
2	Bontoa	9	91	-	77	365	442
3	Camba	8	78	-	-	-	-
4	Cenrana	7	128	-	1.277	2.211	3.488
5	Lau	6	88	-	1.099	162	1.261
6	Mallawa	11	68	-	531	1.446	1.977
7	Mandai	6	68	-	-	929	929
8	Maros Baru	7	61	-	492	-	492
9	Marusu	7	82	657	278	-	935
10	Moncongloe	5	75	-	-	-	-
11	Simbang	6	94	219	905	1.314	2.438
12	Tanralili	8	104	-	171	-	171
13	Tompobulu	8	159	-	-	-	-
14	Turikale	7	55	-	-	989	989
<b>Total</b>		<b>103</b>	<b>1.304</b>	<b>876</b>	<b>5.434</b>	<b>8.013</b>	<b>14.323</b>

Sumber: (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros, 2020)

Selanjutnya, menurut (Wahyuni, 2003), kinerja kelompok tani dipengaruhi oleh jumlah anggota kelompok, dan jumlah anggota kelompok yang ideal adalah maksimal 30 orang petani. Sedangkan (Puspitaningsih et al., 2016) menyatakan tidak ada perbedaan yang signifikan pada tingkat partisipasi kelompok tani dalam mendukung program-program pertanian berkelanjutan antara kelompok tani kelas lanjut dengan kelompok tani kelas pemula.

## Tinjauan Pustaka

### 1. Program Kartu Tani

Program kartu tani merupakan upaya terobosan yang ditempuh pemerintah sebagai antisipasi terkait seringnya pupuk

bermasalah saat dibutuhkan petani menjelang puncak musim tanam. Sedangkan pengertian kartu tani adalah kartu yang dikeluarkan oleh perbankan kepada petani untuk digunakan dalam transaksi pembelian atau penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin EDC di pengecer resmi (Kementan, 2019a). Kartu tani tersebut dapat berfungsi sebagai alat transaksi perbankan pada umumnya. Setiap transaksi pembelian atau penebusan pupuk bersubsidi secara otomatis akan mengurangi kuota pupuk bersubsidi dan saldo rekening tabungan petani.

Menurut (Sriwinarti & Faesal, 2016), RDKK yang digunakan oleh pemerintah selama ini sebagai dasar untuk pengendalian pupuk bersubsidi belum berjalan optimal, utamanya terkendala data dalam RDKK. Untuk itu, penggunaan kartu tani dapat dijadikan sebagai solusi alternatif dan media pengendali distribusi pupuk bersubsidi sehingga penyalurannya bisa lebih terjamin dan tepat sasaran bagi kelompok tani/petani yang berhak menerima. Sementara itu, (Laleb & Nuswantara, 2019) mengemukakan keputusan petani menggunakan kartu tani dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial dan ekonomi, diantaranya adalah kunjungan penyuluh dan pola pendampingan, sedangkan umur dan luas lahan pemilikan petani tidak memiliki hubungan dengan keputusan petani menggunakan kartu tani.

Pelaksanaan program kartu tani di tingkat petani dapat berjalan efektif karena adanya peran kelompok tani dalam pelaksanaan program dengan dibantu penyuluh pertanian selaku pendamping kelompok tani, dan instansi terkait lainnya. Tingkat pengetahuan petani tentang program kartu tani memiliki hubungan yang signifikan dengan efektivitas pelaksanaan program kartu tani di Kabupaten Semarang (Jorgi et al., 2019). Menurut (Moko et al., 2017), terdapat perbedaan persepsi yang signifikan terhadap program kartu tani antara petani yang jarak aksesnya jauh dari kantor kecamatan dan Bank BRI dengan petani yang jarak aksesnya dekat dari kantor kecamatan dan Bank

BRI. Kecenderungan yang sama juga tampak antara pengurus kelompok tani dengan anggota kelompok tani. Terdapat perbedaan persepsi yang signifikan terhadap program kartu tani antara pengurus kelompok tani dengan anggota kelompok tani.

Program kartu tani pada awalnya merupakan suatu terobosan yang ditempuh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengatasi berbagai permasalahan pupuk yang sering dihadapi petani pada setiap musim tanam. Terobosan tersebut dianggap berhasil, untuk itu program kartu tani ini kemudian dijadikan sebagai program nasional. Program kartu tani di Sulawesi Selatan telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Koran Tribun Timur (edisi 7 November 2018) melaporkan bahwa kelompok tani/petani di Kabupaten Maros merupakan kelompok tani/petani pertama yang melaksanakan program kartu tani di luar Jawa (Tribun Timur, 2018).

Penerbitan kartu tani bagi kelompok tani/petani di Kabupaten Maros sudah dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu tahap I, II, dan III. Realisasi penerbitan kartu tani secara berturut-turut adalah tahap I sebanyak 876 kartu tani, tahap II sebanyak 5.434 kartu tani, dan tahap III sebanyak 8.013 kartu tani (DPKP Maros, 2020). Artinya, dalam 3 tahap tersebut, total jumlah petani di Kabupaten Maros yang telah mendapatkan kartu tani adalah 14.323 orang petani. Melalui program/kegiatan penggunaan kartu tani sebagai alat transaksi pembelian atau penebusan pupuk bersubsidi pada beberapa kelompok tani di Kabupaten Maros diharapkan alokasi dan penyaluran pupuk bersubsidi bisa lebih terjamin dan tepat sasaran sesuai rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang tertuang dalam e-RDKK.

## **2. Pupuk Bersubsidi**

Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani di sektor pertanian (Kementan, 2019a).

Program subsidi pupuk bagi petani adalah program nasional yang bertujuan untuk membantu petani memenuhi kebutuhan pupuknya. Melalui subsidi pupuk ini diharapkan petani dapat memperoleh pupuk dengan harga terjangkau sehingga petani dapat meningkatkan produksinya, yang pada akhirnya akan menunjang peningkatan pendapatan serta memperbaiki kesejahteraan petani dan keluarganya.

Menurut (Sularno et al., 2016), kebijakan subsidi pupuk bagi petani, masih tetap diperlukan dalam rangka mendorong produktivitas hasil pertanian. Selanjutnya, penerapan distribusi pupuk bersubsidi perlu diawasi sehingga penyalurannya dapat terpenuhi secara enam tepat, yakni tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat mutu, tepat waktu, dan tepat tempat. Distribusi pupuk bersubsidi umumnya tidak memenuhi target enam tepat, diantaranya karena perencanaan jumlah kebutuhan pupuk yang tidak sepenuhnya akurat, dan pengawasan yang belum optimal (Rachman & Sudaryanto, 2010). Perencanaan lebih mengarah pada jumlah alokasi pupuk yang tersedia dan tidak tersosialisasikan dengan baik sehingga terjadi kesenjangan persepsi dalam pengelolaannya (Rangkuti, 2017).

Berdasarkan *analytic network process* (ANP) ternyata tujuan subsidi pupuk yang paling terpenting adalah ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani (Hendrawan et al., 2011). Oleh karenanya, (Hendrawan et al., 2011) menyarankan perlunya terus menerus dilakukan perbaikan pendataan kebutuhan pupuk bersubsidi melalui RDKK sebagai dasar dalam penentuan besaran kebutuhan subsidi pupuk petani.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah mengalokasikan pupuk bersubsidi sektor pertanian meliputi 34 provinsi di Indonesia untuk sebaran Januari sampai Desember 2021. Alokasi pupuk bersubsidi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun

Anggaran 2021. Selanjutnya, pemerintah provinsi menjabarkan lebih jauh dengan menerbitkan keputusan tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2021 untuk masing-masing kabupaten/kota. Untuk Provinsi Sulawesi Selatan, alokasi pupuk bersubsidi tahun anggaran 2021 dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 521/071/01/2021/DTPHBUN, tanggal 6 Januari 2021. Berdasarkan keputusan ini, pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dijabarkan pada masing-masing kecamatan. Khusus Kabupaten Maros, pupuk bersubsidi dialokasikan pada 14 kecamatan. Alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian berdasarkan jenis pupuk, baik secara nasional (meliputi 34 provinsi, ditambah cadangan), lingkup Provinsi Sulawesi Selatan (meliputi 24 kabupaten/kota), maupun lingkup Kabupaten Maros (14 kecamatan) ditunjukkan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Menurut Jenis Pupuk, Lingkup Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Maros 2021

Jenis Pupuk	Alokasi Pupuk Bersubsidi (ton)		
	Indonesia <sup>1)</sup>	Sulawesi Selatan <sup>1) 2)</sup>	Maros <sup>2)</sup>
Urea	4.166.669	327.942	9.573
SP-36	640.812	34.797	1.064
ZA	784.144	50.394	1.660
NPK	2.662.000	181.646	3.634
NPK Formula Khusus	17.000	8.500	-
P.Organik Granul	770.850	40.795	648
P. Organik Cair	1.500.000	101.988	1.620

Sumber: (Kementan, 2020b);  
(DTPHBUN Sulsel, 2021)

Untuk menjamin alokasi pupuk bersubsidi tersebut dapat diterima oleh kelompok tani/petani dengan asas enam tepat, maka dilakukan pengawasan dan pengendalian penyaluran pupuk bersubsidi secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupate/kota, hingga tingkat kecamatan. Pengawasan dan pengendalian tersebut dilakukan oleh tim verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi. Tim ini bertugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sehingga pupuk bersubsidi sampai di kelompok tani/petani yang berhak menerima sesuai RDKK (Kementan, 2019a).

Mekanisme pengendalian penyaluran pupuk bersubsidi dan penggunaan kartu tani sebagai alat transaksi pembelian atau penebusan pupuk bersubsidi oleh kelompok tani/petani telah diatur berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05/Kpts/RC.210/B/02/2019 tentang Pedoman Teknis Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi. Terdapat perbedaan mendasar antara transaksi pembelian atau penebusan pupuk bersubsidi dengan menggunakan kartu tani dibanding tanpa menggunakan kartu tani. Penggunaan kartu tani sebagai alat transaksi pembelian atau penebusan pupuk bersubsidi oleh kelompok tani/petani melalui mesin EDC yang ada di pengecer resmi, secara otomatis datanya akan terekam sebagai realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di *dashboard* Bank BRI selaku operator kartu tani khususnya di Kabupaten Maros.

Berdasarkan hal tersebut, tim verifikasi dan validasi dapat melakukan pengendalian dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi setiap saat dibutuhkan (Kementan, 2019a). Dalam arti penggunaan kartu tani ini akan lebih menunjang dan menjamin ketepatan alokasi pupuk bersubsidi bagi kelompok tani/petani yang berhak menerima sesuai RDKK yang telah disusun kelompok tani.

### 3. Petani

Secara teoritis, petani dapat didefinisikan sebagai orang yang seluruh atau sebagian mata pencahariannya didapatkan dari sektor pertanian (Setiawan, 2012);(Halim et al., 2021). Berdasarkan jenis pertaniannya, terdapat dua konsep teoritis mengenai petani, yaitu petani subsistensi dan petani rasional (Setiawan, 2012). Petani subsistensi adalah petani yang melengkapai kebutuhan hidupnya sendiri dengan ciri utama tidak berorientasi kapital dan mementingkan selamat atau tidak berani berspekulasi. Sementara itu, petani rasional adalah petani yang cukup rasional menghadapi perubahan, dimana mereka dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kondisi di luar diri mereka.

Berdasarkan hubungan petani dengan “pihak lain” atas dasar aktivitas ekonomi, petani adalah golongan masyarakat yang mempunyai kedudukan pinggiran dalam dunia ekonomi, karena sebelah kaki mereka berdiri di daerah pasar dan kaki yang satunya lagi berdiri di daerah subsistensi (Setiawan, 2012). Petani adalah seorang yang mengendalikan secara efektif sebidang tanah, yang dia sendiri sudah terikat dengan ikatan tradisi dan perasaan. Bagi petani, tanah tidak hanya bersifat material semata, yang hanya diproduksi secara otomatis, tetapi tanah juga merupakan simbol kehormatan, perekat dan status sosial. Pandangan hidup bagi petani adalah bahwa kegiatan produktif adalah kebaikan utama, karena itu pertanian dianggap lebih baik dari perdagangan.

Petani sebagai pelaku sektor pertanian memiliki berbagai masalah di dalam melaksanakan usahataniannya. Secara umum, masalah tersebut dapat dikelompokkan ke dalam empat hal, yaitu: (1) masalah sumberdaya manusia. Sebagian besar petani di dalam mengembangkan usahataniannya dengan cara melihat petani lain yang telah berhasil. Mereka sangat hati-hati di dalam menerapkan inovasi baru karena mereka sangat takut dengan resiko gagal. Tanpa ada contoh yang telah berhasil,



petani sangat rentan untuk merubah usahatani; (2) masalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagian besar petani masih berpendidikan sekolah dasar dan hanya sebagian kecil berpendidikan lanjutan. Pada umumnya ketrampilan bercocok tanam, mereka peroleh dari orang tuanya serta pengalaman yang diperoleh dari usahatani; (3) masalah modal usahatani. Masalah keterbatasan modal usahatani merupakan masalah yang mendasar bagi petani. Sebagian besar petani memperoleh modal usaha dari kekayaan keluarga atau meminjam; serta (4) pemasaran hasil usahatani. Pada saat panen raya, suplai gabah meningkat, sedangkan penawaran terbatas, serta petani tidak memiliki sarana penjemuran. Petani terkadang tidak memiliki pilihan untuk gabahnya dengan harga layak atau harga yang lebih baik (Setiawan, 2012).

Petani dicirikan oleh karakteristik antara lain yaitu: (a) petani yang pendapatannya rendah, yaitu kurang dari 240 kg beras per kapitan per tahun; (b) petani yang memiliki lahan sempit, yaitu lebih kecil dari 0,25 ha lahan sawah di Jawa atau 0,50 ha di luar Jawa. Apabila petani tersebut juga mempunyai lahan tegal maka luasnya 0,50 ha di Jawa atau 1,00 ha di luar Jawa; (c) petani yang kekurangan modal dan memiliki tabungan yang terbatas; serta (d) petani yang memiliki pengetahuan yang terbatas (Syahyuti, 2010);(Suproyo, 1979).

Terdapat tiga pendapat tentang hakikat petani sebagai insan ekonomi. Pendapat *pertama* mengatakan bahwa petani adalah insan ekonomi yang sama rasionalnya dengan insan ekonomi lainnya. Pendapat *kedua* mengatakan bahwa petani merupakan insan yang berbudaya subsisten, yakni memproduksi hanya untuk keperluan sendiri, dan kegiatan produksi tidak berorientasi pada pasar. Sedangkan pendapat *ketiga* hampir sama dengan yang pertama, namun karena struktur kelembagaan desa kurang mendukung, maka petani yang rasional tetap sulit berhubungan dengan pasar. Pada kenyataannya, terdapat banyak pengertian

dan definisi mengenai petani, baik yang bersifat konseptual maupun operasional. Itu bukan hal yang aneh, karena tarik ulur mengenai pengertian dan definisi petani memang masih menjadi perdebatan para ahli hingga sekarang (Kurnia, 2004).

Pada kenyataannya, menurut (Setiawan, 2012), dalam administrasi pemerintahan desa maupun kabupaten/kota dan pusat, definisi petani tidak pernah dibedakan, bahkan termasuk di dalamnya adalah petani berlahan luas dan buruh tani. Generalisasi tersebut jelas bersifat semu dan dapat membingungkan, terutama ketika berkaitan dengan distribusi bantuan (subsidi) pupuk, Bahan Bakar Minyak (BBM) maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dapat saja terjadi bahwa subsidi yang seharusnya untuk buruh tani malah jatuh dan dinikmati para petani berlahan luas. Jika demikian, maka diperlukan ketegasan mereka yang akan dimasukkan ke dalam definisi petani tersebut. Selain itu, harus pula dibedakan antara subsidi untuk petani dengan subsidi untuk masyarakat miskin termasuk untuk buruh tani.

#### **4. Kelompok Tani**

Kelompok tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, dan sumberdaya), kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya (Kementan, 2019a). Secara filosofis, kelompok tani dibentuk untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi petani yang tidak bisa diatasi secara individu (Nuryanti & Swastika, 2011). Menurut (Hanggana, 2017), karakteristik kelompok tani secara umum adalah: (1) saling mengenal, akrab, dan saling percaya diantara sesama anggota; (2) mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam berusaha tani; (3) memiliki kesamaan dalam tradisi dan atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi maupun sosial, bahasa, pendidikan,

dan ekologi; serta (4) ada pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama.

Sadjad dalam (Nuryanti & Swastika, 2011) mengungkapkan bahwa pembentukan kelompok tani merupakan proses perwujudan pertanian yang terkonsolidasi (*consolidated agriculture*), sehingga bisa memproduksi secara optimal dan efisien. Sebab dengan pertanian terkonsolidasi dalam kelompok tani, pengadaan sarana produksi dan penjualan hasil bisa dilakukan secara bersama. Dengan demikian, volume sarana produksi yang dibeli dan volume hasil yang dijual menjadi lebih besar, sehingga biaya pengadaan per satuan sarana dan pemasaran per satuan hasil menjadi lebih rendah. Rasionalisasi usahatani yang mengejar efisiensi dan nilai tambah ini akan mereduksi petani tradisional.

Diseminasi teknologi pertanian kepada petani akan lebih efisien jika dilakukan pada kelompok tani, karena dapat menjangkau petani yang lebih banyak dalam satuan waktu tertentu (Nuryanti & Swastika, 2011). Kelompok tani merupakan organisasi yang dapat dikatakan berfungsi dan ada secara nyata, disamping berfungsi sebagai wahana penyuluhan dan penggerak kegiatan anggotanya. Beberapa kelompok tani juga mempunyai kegiatan lain, seperti gotong royong, usaha simpan pinjam dan arisan kerja untuk kegiatan usahatani (Hermanto, 2007).

Kelompok tani merupakan salah satu upaya pemberdayaan petani untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan petani. Tujuan utama pembentukannya adalah untuk mempermudah pelaksanaan program pemerintah, seperti penyaluran pupuk bersubsidi, penyuluhan pertanian, dan program lainnya (Hanggana, 2017); (Syahyuti, 2010). Pembentukan kelompok tani saat ini lebih diarahkan kepada kemudahan pelaksanaan tugas pemerintah menyalurkan sarana produksi (saprodi) kepada petani, sehingga lebih terkoordinasi. Kelompok tani pada awalnya dilakukan melalui pendekatan domisili, namun kemudian dimodifikasi mengikuti hamparan lahan pertanian.

Kedua pendekatan kelompok tani tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Pengelompokan petani menurut hamparan tanah pertanian dapat memudahkan penyaluran saprodi. Kelemahannya adalah usaha untuk membuat kelompok tani menjadi dinamis menjadi bersifat krusial dan sering mengganggu kelancaran saprodi. Situasi ini terjadi karena petani yang dikelompokkan menurut hamparan lahan, tidak selalu saling mengenal satu dengan yang lain. Hal ini dapat pula berimplikasi terhadap menurunnya kerjasama petani, karena relasinya yang renggang dan kurang solid diantara sesama petani.

Berbagai teknologi pertanian seperti pengaturan waktu tanam, pergiliran jenis tanaman dan varietas, tata air, pengendalian organisme pengendalian terpadu (OPT), konservasi tanah dan air, dan sebagainya, hanya efektif diterapkan jika dilakukan bersama-sama oleh anggota kelompok tani. Sebab, jika hanya dilakukan oleh petani secara individu, tanpa ada konsolidasi dengan petani lain, tidak akan memberikan hasil yang diharapkan (Nuryanti & Swastika, 2011).

Menurut (Hanggana, 2017), salah satu kelemahan regulasi berkenaan dengan organisasi kelompok tani adalah tidak adanya pengaturan yang jelas tentang status keanggotaan, seperti syarat dan prosedur untuk menjadi anggota kelompok tani, serta jenis organisasinya belum diatur dengan jelas sebagai organisasi sosial atau bisnis. Sedikit berbeda, (Hermanto & Swastika, 2011) menyatakan terdapat beberapa kelemahan keberadaan kelompok tani saat ini, diantaranya adalah: (1) kelompok tani tidak mandiri; (2) partisipasi anggota sangat kurang; serta (3) sebagian kelompok tidak kompak dan sebagian lagi sudah "bubar" namun masih terdaftar.

Berkaitan dengan hal tersebut, (Hermanto & Swastika, 2011) menyarankan beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk penguatan kelompok tani, antara lain yaitu: (1) mendorong dan membimbing petani agar mampu bekerjasama di bidang ekonomi

secara berkelompok; (2) menumbuhkembangkan kelompok tani melalui peningkatan fasilitasi bantuan dan akses permodalan, peningkatan posisi tawar, peningkatan fasilitasi dan pembinaan kepada organisasi kelompok, dan peningkatan efisiensi dan efektivitas usahatani; serta (3) meningkatkan kapasitas sumber daya manusia petani melalui berbagai kegiatan pendampingan dan latihan yang dirancang khusus bagi pengurus dan anggota.

Jumlah anggota kelompok tani sangat bervariasi dan terdapat kecenderungan bahwa makin banyak anggota kelompok, maka makin rendah persentase keaktifannya dalam pertemuan kelompok. Artinya, kelompok tani dengan jumlah anggota yang banyak, bisa diprediksi tingkat partisipasinya dalam pelaksanaan program atau kegiatan kemungkinan lebih rendah dibanding kelompok tani dengan jumlah anggota yang relatif lebih sedikit. Menurut (Wahyuni, 2003), jumlah anggota kelompok tani yang ideal adalah maksimal 30 orang petani. Dengan mengacu pada pendapat (Wahyuni, 2003) tersebut, dalam studi kasus ini kategori jumlah anggota kelompok tani dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu: (a) kelompok tani dengan jumlah anggota kelompok lebih besar dari 30 orang petani ( $> 30$  orang); dan (b) kelompok tani dengan jumlah anggota kurang atau sama dengan 30 orang petani ( $\leq 30$  orang).

Penilaian kelas kemampuan kelompok tani merupakan salah satu strategi pembinaan kelompok tani yang dilakukan selama ini. Kelas kemampuan kelompok tani terdiri atas 4 (empat) tingkatan, mulai dari kelas pemula, kelas lanjut, kelas madya, dan kelas utama (Sukino, 2014); (Margolang, 2018). Berdasarkan (Gultom et al., 2020) menunjukkan dari 1.304 kelompok tani di Kabupaten Maros, terdapat 780 kelompok tani kelas pemula, 403 kelompok tani kelas lanjut, 115 kelompok tani kelas madya, dan 6 kelompok tani kelas utama, seperti pada Tabel 1.4. Kelompok tani tersebut yang khusus berusahatani tanaman pangan dan terdaftar secara

resmi dalam data base Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian, Kementerian Pertanian sebanyak 941 kelompok tani.

Tabel 1.4 Jumlah Kelompok Tani Berdasarkan Kelas Kemampuan Kelompok Tani Menurut Kecamatan di Kabupaten Maros

No.	Kecamatan	Jumlah Kelompok Tani				
		Pemula	Lanjut	Madya	Utama	Jumlah
1	Bantimurung	77	61	15	0	153
2	Bontoa	42	38	11	0	91
3	Camba	22	35	21	0	78
4	Cenrana	97	26	4	1	128
5	Lau	56	16	16	0	88
6	Mallawa	22	44	2	0	68
7	Mandai	46	17	5	0	68
8	Maros Baru	38	15	8	0	61
9	Marusu	68	13	1	0	82
10	Moncongloe	45	19	8	3	75
11	Simbang	60	29	4	1	94
12	Tanralili	55	45	3	1	104
13	Tompobulu	121	35	3	0	159
14	Turikale	31	10	14	0	55
<b>Total</b>		<b>780</b>	<b>403</b>	<b>115</b>	<b>6</b>	<b>1.304</b>
<b>(%)</b>		<b>59,82</b>	<b>30,90</b>	<b>8,82</b>	<b>0,46</b>	<b>100,00</b>

Sumber: (Gultom et al., 2020); (Kementan, 2020c)

## Konsep Dasar

Pemerintah telah mengambil langkah terobosan sebagai antisipasi terkait seringnya ketersediaan pupuk bermasalah saat dibutuhkan petani menjelang puncak musim tanam. Terobosan tersebut berupa pelaksanaan program kartu tani. Melalui program ini diharapkan penyaluran pupuk bersubsidi menjadi lebih terjamin dan tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku. Tepat sasaran karena pihak kios pengecer resmi hanya menjual dan menyalurkan pupuk bersubsidi kepada kelompok tani/petani yang resmi terdaftar dalam e-RDKK dan/atau memiliki kartu tani. Untuk itu, peran dan partisipasi kelompok tani terhadap program kartu tani sangat strategis. Terdapat beberapa tahapan kegiatan program kartu tani yang membutuhkan

partisipasi kelompok tani/petani berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 04/Kpts/RC.210/02/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2019.

Adapun tahapan kegiatan dimaksud, meliputi: (a) sosialisasi dan pengenalan program kartu tani; (b) penyusunan RDKK dibantu penyuluh pertanian selaku pendamping kelompok tani; (c) pendaftaran pembuatan kartu tani (dilengkapi berkas usulan berupa fotocopy KTP, KK, dan keterangan luas lahan garapan; (d) penyeteroran RDKK dan berkas usulan pembuatan kartu tani ke kantor BPP kecamatan (diawali entri data e-RDKK); (e) pendistribusian kartu tani; (f) penebusan pupuk bersubsidi menggunakan e-RDKK (tanpa kartu tani) di kios pengecer resmi; serta (g) penebusan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani di kios pengecer resmi (Kementan, 2019a).

Pada tahap persiapan, kegiatan diawali dengan sosialisasi program kartu tani. Selanjutnya penyusunan RDKK. Terkait hal ini seluruh anggota kelompok tani berhimpun, bermusyawarah menyusun RDKK, dibantu penyuluh pertanian selaku pendamping kelompok tani. *Output* dari kegiatan ini adalah RDKK yang telah disetujui dan ditanda tangani masing-masing ketua kelompok tani dan penyuluh pendamping. Pada kesempatan ini juga seluruh anggota kelompok tani dimintakan partisipasinya untuk mengumpulkan berkas kelengkapan pendukung RDKK, yaitu fotocopy KTP, KK, dan fotocopy dokumen bukti kepemilikan aset lahan usahatannya. Seluruh dokumen yang dimintakan tersebut merupakan kelengkapan berkas yang dipersyaratkan untuk pengusulan petani mendapatkan kartu tani. Diduga, faktor jumlah anggota kelompok tani berpengaruh terhadap cepat-lambatnya realisasi penyusunan RDKK dan pengumpulan berkas kelengkapan dari masing-masing anggota kelompok tani.

Selanjutnya, penyeteroran RDKK dan berkas kelengkapan yang dipersyaratkan untuk keperluan entry data e-RDKK di BPP Kecamatan. Dengan entry data e-RDKK ini oleh admin di BPP Kecamatan sekaligus

menjadi usulan bagi petani untuk mendapatkan kartu tani dari Bank BRI. Berdasarkan hal ini, diduga faktor jarak tempuh kelompok tani ke ibukota kecamatan (Kantor BPP Kecamatan) dapat mempengaruhi lancar-tidaknya penyetoran dan entry data e-RDKK yang sekaligus merupakan pengusulan petani untuk mendapatkan kartu tani. Faktor lainnya adalah kelas kemampuan kelompok tani bisa jadi memiliki andil dan dapat mempengaruhi pelaksanaan program kartu tani terkait aspek sistem manajemen dan aspek kepemimpinan kelompok tani bersangkutan.

Tahap kedua adalah penerbitan kartu tani oleh Bank BRI. Petani yang telah memenuhi seluruh kelengkapan berkas yang dipersyaratkan diberikan kartu tani oleh Bank BRI. Sebaliknya, bagi petani yang berkasnya belum lengkap akan dimintakan kembali untuk melengkapi melalui ketua kelompok tani masing-masing. Petani yang gagal mendapatkan kartu tani pada pengusulan pertama, diusulkan kembali setelah seluruh persyaratan dipenuhi.

Tahap terakhir adalah pendistribusian kartu tani yang sudah tercetak kepada anggota kelompok tani yang berhak menerima, untuk selanjutnya kartu tani tersebut akan digunakan sebagai alat transaksi penebusan pupuk bersubsidi oleh kelompok tani/petani di kios pengecer resmi. Bagi petani yang telah memiliki kartu tani, melakukan transaksi penebusan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani melalui mesin EDC yang ada di kios pengecer resmi. Kelompok tani/petani melakukan transaksi penebusan pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan masing-masing sebagaimana tertuang dalam e-RDKK. Dengan kartu tani dan/atau e-RDKK, pihak kios pengecer dapat mengetahui besaran kuota (jatah) pupuk bersubsidi yang berhak diterima kelompok tani/petani di wilayah kerja masing-masing. Artinya, dengan kartu tani diharapkan penyaluran pupuk bersubsidi bisa tepat sasaran kepada kelompok tani/petani yang berhak menerima sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan beberapa tahapan kegiatan diatas, diduga bahwa faktor jarak tempuh dari lokasi petani/kelompok tani/petani ke



ibukota kecamatan (kantor BPP Kecamatan); faktor jumlah anggota kelompok tani; serta faktor kelas kemampuan kelompok tani; dapat menimbulkan terjadinya perbedaan tingkat partisipasi kelompok tani terhadap program kartu tani di Kabupaten Maros. Berdasarkan kerangka pemikiran demikian, telah dilakukan penelitian berjudul “Perbedaan Tingkat Partisipasi Kelompok Tani Terhadap Program Kartu Tani di Kabupaten Maros”, dimana hasilnya dirangkum dalam buku ini.

Secara garis besar, kerangka pemikirannya sebagaimana telah diuraikan diatas ditunjukkan pada Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Kerangka Pikir Penulisan

## Proses Studi Kasus

Desain studi kasus yang dilakukan adalah dengan metode kuantitatif-komparasi. Dalam hal ini melihat perbedaan tingkat partisipasi kelompok tani/petani terhadap program kartu tani di Kabupaten Maros. Untuk kepentingan analisis komparasi (menggunakan uji beda Mann-Whitney U Test), maka dilakukan skoring beberapa indikator tingkat partisipasi kelompok tani/petani terhadap program kartu tani di Kabupaten Maros (Tabel 1.5). Dengan ketentuan bahwa nilai skor 3 berarti tingkat partisipasi tinggi, nilai skor 2 berarti tingkat partisipasi sedang, dan nilai skor 1 berarti tingkat partisipasi rendah.

Tabel 1.5 Nilai Skor Beberapa Indikator Tingkat Partisipasi Kelompok Tani/Petani Terhadap Program Kartu Tani di Kabupaten Maros

No	Kegiatan	Indikator	Skor
1.	Keikutsertaan anggota kelompok tani menghadiri pertemuan kelompok, termasuk menghadiri sosialisasi Program Kartu Tani	a. Lebih dari $\frac{2}{3}$ anggota kelompok tani ikut serta menghadiri pertemuan kelompok, termasuk menghadiri sosialisasi Program Kartu Tani;	3
		b. Antara $\frac{1}{3}$ sampai $\frac{2}{3}$ anggota kelompok tani ikut serta menghadiri pertemuan kelompok, termasuk menghadiri sosialisasi Program Kartu Tani;	2
		c. Kurang dari $\frac{1}{3}$ anggota kelompok tani ikut serta menghadiri pertemuan kelompok, termasuk menghadiri sosialisasi Program Kartu Tani.	1
2.	Kemampuan kelompok tani melakukan musyawarah penyusunan RDKK dan menghasilkan kesepakatan (dibantu penyuluh pertanian selaku pendamping kelompok tani)	a. Lebih dari $\frac{2}{3}$ anggota kelompok tani terlibat dalam musyawarah penyusunan RDKK dan menghasilkan kesepakatan (dibantu penyuluh pertanian selaku pendamping kelompok tani);	3
		b. Antara $\frac{1}{3}$ sampai $\frac{2}{3}$ anggota kelompok tani terlibat dalam musyawarah penyusunan RDKK dan menghasilkan kesepakatan (dibantu penyuluh pertanian selaku pendamping kelompok tani);	2
		c. Kurang dari $\frac{1}{3}$ anggota kelompok tani terlibat dalam musyawarah penyusunan RDKK dan menghasilkan kesepakatan (dibantu penyuluh pertanian selaku pendamping kelompok tani).	1

No	Kegiatan	Indikator	Skor
3.	Kesiediaan kelompok tani mengumpulkan berkas untuk keperluan entri data e-RDCK (fotocopy KTP, KK, dan keterangan luas lahan garapan)	a. Lebih dari $\frac{2}{3}$ anggota kelompok tani telah mengumpulkan berkas untuk keperluan entry data e-RDCK (fotocopy KTP, KK, dan keterangan luas lahan garapan);	3
		b. Antara $\frac{1}{3}$ sampai $\frac{2}{3}$ anggota kelompok tani telah mengumpulkan berkas untuk keperluan entri data e-RDCK (fotocopy KTP, KK, dan keterangan luas lahan garapan);	2
		c. Kurang dari $\frac{1}{3}$ anggota kelompok tani telah mengumpulkan berkas untuk keperluan entri data e-RDCK (fotocopy KTP, KK, dan keterangan luas lahan garapan).	1
4.	Kemampuan kelompok tani bekerjasama dengan penyuluh pertanian melakukan penyerahan berkas untuk entri data e-RDCK di Kantor BPP Kecamatan sekaligus sebagai bahan pengusulan mendapatkan kartu tani	a. Lebih dari $\frac{2}{3}$ anggota kelompok tani telah disetor berkasnya untuk entry data e-RDCK di Kantor BPP Kecamatan sekaligus sebagai bahan pengusulan mendapatkan kartu tani;	3
		b. Antara $\frac{1}{3}$ sampai $\frac{2}{3}$ anggota kelompok tani telah disetor berkasnya untuk entry data e-RDCK di Kantor BPP Kecamatan sekaligus sebagai bahan pengusulan mendapatkan kartu tani;	2
		c. Kurang dari $\frac{1}{3}$ anggota kelompok tani telah disetor berkasnya untuk entry data e-RDCK di Kantor BPP Kecamatan sekaligus sebagai bahan pengusulan mendapatkan kartu tani.	1
5.	Kemampuan kelompok tani melakukan pendistribusian kartu tani yang sudah tercetak kepada anggota kelompok tani yang berhak menerima	a. Lebih dari $\frac{2}{3}$ anggota kelompok tani telah menerima kartu tani;	3
		b. Antara $\frac{1}{3}$ sampai $\frac{2}{3}$ anggota kelompok tani telah menerima kartu tani;	2
		c. Kurang dari $\frac{1}{3}$ anggota kelompok tani telah mendapatkan kartu tani.	1

No	Kegiatan	Indikator	Skor
6.	Keaktifan kelompok tani melakukan penebusan pupuk bersubsidi sesuai e-RDKK tanpa menggunakan kartu tani di kios pengecer resmi	a. Lebih dari $\frac{2}{3}$ anggota kelompok tani telah melakukan penebusan pupuk bersubsidi sesuai e-RDKK tanpa menggunakan kartu tani di kios pengecer resmi;	3
		b. Antara $\frac{1}{3}$ sampai $\frac{2}{3}$ anggota kelompok tani telah melakukan penebusan pupuk bersubsidi sesuai e-RDKK tanpa menggunakan kartu tani di kios pengecer resmi;	2
		c. Kurang dari $\frac{1}{3}$ anggota kelompok tani telah melakukan penebusan pupuk bersubsidi sesuai e-RDKK tanpa menggunakan kartu tani di kios pengecer resmi.	1
7.	Keaktifan kelompok tani melakukan penebusan pupuk bersubsidi sesuai e-RDKK menggunakan kartu tani di kios pengecer resmi	a. Lebih dari $\frac{2}{3}$ anggota kelompok tani telah melakukan penebusan pupuk bersubsidi sesuai e-RDKK menggunakan kartu tani di kios pengecer resmi;	3
		b. Antara $\frac{1}{3}$ sampai $\frac{2}{3}$ anggota kelompok tani telah melakukan penebusan pupuk bersubsidi sesuai e-RDKK menggunakan kartu tani di kios pengecer resmi;	2
		c. Kurang dari $\frac{1}{3}$ anggota kelompok tani telah melakukan penebusan pupuk bersubsidi sesuai e-RDKK menggunakan kartu tani di kios pengecer resmi.	1

Sumber: Diolah oleh Penulis (2020)

Berdasarkan skoring pada tujuh indikator tingkat partisipasi kelompok tani/petani terhadap program kartu tani (Tabel 1.5), maka capaian total skor tertinggi yang memungkinkan adalah 21 dan total skor terendah adalah 7. Penentuan kategori tingkat partisipasi kelompok tani terhadap program kartu tani (tinggi, sedang, rendah), dihitung dengan menggunakan rumus yaitu (Martono, 2010):

$$P = \frac{R}{K}$$

dimana:

P = panjang kelas interval

R = rentang = nilai total skor tertinggi–nilai total skor terendah

K = banyaknya kelas interval = jumlah kategori

Dengan nilai total skor tertinggi adalah 21 dan nilai total skor terendah 7, serta banyaknya kelas interval (jumlah kategori) adalah 3, maka diperoleh panjang kelas interval (P), yaitu:

$$P = \frac{(21 - 7)}{3} = 4,67 = 5 \text{ (dibulatkan)}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka dapat ditentukan kategori tingkat partisipasi kelompok tani terhadap program kartu tani sebagai berikut:

- a) Tingkat partisipasi kelompok tani kategori tinggi,  
bila total skor = 17–21;
- b) Tingkat partisipasi kelompok tani kategori sedang,  
bila total skor = 12–16;
- c) Tingkat partisipasi kelompok tani kategori rendah,  
bila total skor = 7–11.

Populasi ini merupakan seluruh kelompok tani yang terdaftar secara resmi dalam e-RDKK Kabupaten Maros khususnya kelompok tani yang berusahatani tanaman pangan (padi). Berdasarkan e-RDKK Kabupaten Maros tahun 2020, kelompok tani yang terdaftar secara resmi dan berusahatani tanaman pangan (padi) adalah sebanyak 941 kelompok tani. Artinya, total kelompok tani populasinya mencapai

sebanyak 941 kelompok tani. Dalam penentuan ukuran sampel yang menggunakan rumus dari Taro Yamane (Imran, 2017), sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{(N \cdot d^2 + 1)}$$

dimana:

n: jumlah sampel

N: jumlah populasi

d: presisi yang ditetapkan (5%).

Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh ukuran sampel sebanyak 281 kelompok tani. Selanjutnya, teknik penarikan sampel dilakukan secara *proportionate stratified random sampling*. Teknik *proportionate stratified random sampling* merupakan teknik penarikan sampel yang dilakukan apabila sifat atau unsur dalam populasi tidak homogen dan berstrata secara proporsional (Martono, 2010); (Bungin, 2010). Pada buku ini, ternyata populasinya memiliki unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional, dalam hal ini dapat dikategorikan antara lain menurut: (a) kelas kemampuan kelompok tani; (b) jumlah anggota kelompok tani; serta (c) jarak tempuh kelompok tani ke ibukota kecamatan (kantor BPP).

Pada buku ini, kategori kelas kemampuan kelompok tani dibagi 2 (dua) yaitu: (a) kelas pemula; dan (b) kelas diatas pemula. Selanjutnya, kategori jumlah anggota kelompok tani dibagi 2 (dua) yaitu: (a) jumlah anggota kelompok tani > 30 orang; dan (b) jumlah anggota kelompok tani ≤ 30 orang. Sementara itu, jarak tempuh kelompok tani ke ibukota kecamatan (kantor BPP) dibagi 2 (dua) yaitu: (a) jarak tempuh kelompok tani ke ibukota kecamatan (kantor BPP) > 7 km; dan (b) jarak tempuh kelompok tani ke ibukota kecamatan (kantor BPP) ≤ 7 km. Distribusi populasi dan sampel yang berdasarkan 3 (tiga) kategori secara detail dapat dilihat pada Tabel 1.6 berikut ini.

Tabel 1.6 Distribusi Populasi dan Sampel Menurut Tiga Kategori

No.	Kelas kemampuan kelompok tani	Kategori Kelompok Tani		Populasi (kelompok tani)	Sampel (kelompok tani)
		Jumlah anggota kelompok tani (org)	Jarak tempuh kelompok tani ke ibukota kecamatan/ kantor BPP (km)		
1.	Diatas Pemula	$\leq 30$	$\leq 7$	104	31
			$> 7$	42	12
		Jumlah ( $\leq 30$ )	146	43	
	$> 30$	$\leq 7$	$\leq 7$	245	73
			$> 7$	96	29
		Jumlah ( $> 30$ )	341	102	
		Sub Total (Diatas Pemula)	487	145	
2.	Pemula	$\leq 30$	$\leq 7$	126	38
			$> 7$	59	18
		Jumlah ( $\leq 30$ )	185	56	
	$> 30$	$\leq 7$	$\leq 7$	186	55
			$> 7$	83	25
		Jumlah ( $> 30$ )	269	80	
		Sub Total (Pemula)	454	136	
Total (1 + 2)				941	281

Sumber: (BPS Maros, 2020b), diolah.

Untuk metode kuantitatif, alat utamanya adalah kuesioner dan dua alat pelengkapya adalah observasi dan dokumentasi (Simangunsong, 2016). Kuesioner disusun sesuai dengan kerangka pemikiran yang telah dibuat sebelumnya. Untuk mengatasi kesulitan responden dalam memahami data yang diperlukan sesuai yang diharapkan penulis, maka pada saat pengisian kuesioner, responden didampingi oleh seorang unimerator yang telah diberikan petunjuk tentang pengisian kuesioner dimaksud. Selain itu, dilakukan pula

observasi dan dokumentasi untuk memperkaya data serta memahami fenomena yang terjadi di lapangan.

Data kuantitatif diolah menggunakan aplikasi SPSS *for windows* 23.0 dengan pengodean dan memberikan skor dari jawaban-jawaban yang ada dalam kuesioner. Penggunaan uji beda Mann-Whitney U Test, dikarenakan sampelnya bersifat independen dan data yang digunakan data berskala ordinal (ranking). Menurut (Martono, 2010) sebuah sampel dikatakan bersifat independen, apabila dua kelompok atau lebih, tidak saling berhubungan satu dengan yang lain.

Adapun rumus yang digunakan untuk uji beda Mann-Whitney U Test, terdapat 2 (dua) rumus (Martono, 2010), masing-masing sebagai berikut:

Rumus 1:

$$U1 = n_1 \cdot n_2 + \frac{n_1(n_1 + 1)}{2} - R_1$$

Rumus 2:

$$U2 = n_1 \cdot n_2 + \frac{n_2(n_2 + 1)}{2} - R_2$$

dimana:

$n_1$  = jumlah sampel kelompok 1

$n_2$  = jumlah sampel kelompok 2

$R_1$  = jumlah ranking kelompok 1

$R_2$  = jumlah ranking kelompok 2

Berdasarkan kedua rumus tersebut, nilai U yang diambil sebagai U hitung adalah U terkecil. Untuk memeriksa ketelitian penghitungan, digunakan rumus sebagai berikut:

$$U = n_1 \cdot n_2 - U_{\text{terbesar}}$$




Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan U hitung dan U tabel. Bila U hitung  $\geq$  U tabel, maka  $H_0$  diterima. Sementara itu, bila U hitung  $<$  U tabel, maka  $H_0$  ditolak.

Untuk data kualitatif yang diperoleh dari hasil observasi dan dokumentasi, dianalisis lebih lanjut secara deskriptif untuk memperdalam analisis data-data kuantitatif sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Analisis deskriptif juga dilakukan pada penggunaan kartu tani sebagai alat transaksi pembelian atau pemesanan pupuk bersubsidi kelompok tani/petani kepada kios pengecer, dan selanjutnya penyaluran pupuk bersubsidi dari kios pengecer kepada kelompok tani/petani berbasis e-RDKK.



**BAB II**

**DESKRIPSI  
KABUPATEN  
MAROS**



## **A. Letak Geografis dan Iklim**

Kabupaten Maros terletak di bagian barat Sulawesi Selatan antara  $40^{\circ}45'$ - $50^{\circ}07'$  Lintang Selatan dan  $109^{\circ}205'$ - $129^{\circ}12'$  Bujur Timur, berbatasan dengan Kabupaten Pangkep di sebelah utara, Kota Makassar dan Kabupaten Gowa di sebelah selatan, Kabupaten Bone di sebelah timur, dan selat Makassar di sebelah barat. Luas wilayah Kabupaten Maros 1.619,12 km<sup>2</sup> yang secara administrasi pemerintahannya terdapat 14 kecamatan, meliputi 80 desa dan 23 kelurahan (103 desa/kelurahan). Berdasarkan pencatatan Badan Stasiun Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) rata-rata suhu udara bulanan tahun 2020 di Kabupaten Maros adalah antara 26,4-28,3°C tiap bulannya. Suhu bulanan paling rendah adalah 23,5°C (terjadi pada Juli 2020), sedangkan paling tinggi adalah 33,3°C (terjadi pada September 2020).

Iklim Kabupaten Maros tergolong iklim tropis basah dengan curah hujan rata-rata sekitar 162,5 mm setiap bulannya, dengan jumlah hari hujan berkisar 4-29 hari. Penyinaran matahari selama tahun 2020 rata-rata berkisar 10-90%. Secara geografis daerah ini terdiri atas 10% mencakup 10 desa adalah pantai, 5% mencakup 5 desa adalah kawasan lembah, 27% mencakup 28 desa adalah lereng/bukit, dan 58% mencakup 60 desa adalah dataran.

## **B. Pemerintahan**

Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah pada tahun 2001, jumlah kecamatan di Kabupaten Maros tidak mengalami perubahan karena tidak ada pemekaran. Jumlah kecamatan di Kabupaten Maros sebanyak 14 kecamatan, yang terdiri atas 80 desa dan 23 kelurahan (103 desa/kelurahan). Dari 14 kecamatan tersebut, terdapat 89 lingkungan dan 320 dusun. Menurut klasifikasi desa/kelurahan, masih terdapat 22 desa/kelurahan swadaya dan 22 desa/kelurahan swakarya, sedangkan sisanya sebanyak 59 desa/kelurahan yang sudah swasembada. Adapun kecamatan dengan luas wilayah paling

kecil adalah Kecamatan Turikale, yaitu seluas 29,93 km<sup>2</sup>, sedangkan kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Kecamatan Tompobulu, yaitu seluas 287,66 km<sup>2</sup>.

Tabel 2.1 Luas wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Maros, 2020

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1	Mandai	49,11	4	2
2	Moncongloe	46,87	5	-
3	Maros Baru	53,76	4	3
4	Marusu	53,73	7	-
5	Turikale	29,93	-	7
6	Lau	73,83	2	4
7	Bontoa	93,52	8	1
8	Bantimurung	173,70	6	2
9	Simbang	105,31	6	-
10	Tanralili	89,45	7	1
11	Tompobulu	287,66	8	-
12	Camba	145,36	6	2
13	Cenrana	180,97	7	-
14	Mallawa	235,92	10	1
	Maros	1.619,12	80	23

Sumber: (BPS Maros, 2021)

Terdapat 35 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, dengan latar belakang berasal dari 10 partai politik. Anggota DPRD Kabupaten Maros tersebut, terdiri atas laki-laki 26 orang dan perempuan 9 orang. Selanjutnya, pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Maros pada tahun 2020 berjumlah sebanyak 6.651 orang. Dari jumlah tersebut,

2.771 orang adalah PNS laki-laki dan 3.880 orang adalah PNS perempuan. Menurut jabatannya, PNS di Kabupaten Maros terdiri atas 2.933 orang menduduki jabatan fungsional tertentu, 2.921 orang fungsional umum, dan 797 orang pejabat struktural, baik pejabat struktural eselon II, eselon III, maupun eselon IV.

### C. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Penduduk Kabupaten Maros pada tahun 2020 berdasarkan hasil proyeksi berjumlah 353.121 jiwa, yang tersebar di 14 kecamatan, dengan jumlah penduduk terbesar, yakni 48.963 jiwa (13,87%) yang mendiami Kecamatan Turikale. Sedangkan, jumlah penduduk terkecil adalah 12.941 jiwa (3,66%) di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk, Persentase Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Maros, 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase Penduduk (%)	Rasio Jenis Kelamin
1	Mandai	53.406	13,45	102
2	Moncongloe	24.336	6,13	102
3	Maros Baru	28.613	7,21	104
4	Marusu	35.105	8,84	101
5	Turikale	48.963	12,34	100
6	Lau	27.686	6,98	100
7	Bontoa	30.799	7,76	101
8	Bantimurung	33.082	8,33	100
9	Simbang	25.697	6,47	101
10	Tanralili	31.448	7,92	100
11	Tompobulu	16.004	4,03	104
12	Camba	14.291	3,60	95
13	Cenrana	14.553	3,67	97

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase Penduduk (%)	Rasio Jenis Kelamin
14	Mallawa	12.941	3,26	99
	Maros	353.121	100,00	100,4

Sumber: (BPS Maros, 2021)

Jumlah penduduk Kabupaten Maros pada tahun 2020 meningkat 10,69% apabila dibandingkan jumlah penduduk hasil sensus penduduk tahun 2010 yang berjumlah 319.008 jiwa. Secara umum, apabila dibandingkan antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan, ternyata di Kabupaten Maros perbandingannya adalah hampir sama antara laki-laki dengan perempuan. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Maros tahun 2018-2019 adalah 0,94 jiwa per tahun, dengan tingkat kepadatan penduduk 218,09 jiwa per km<sup>2</sup>. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi ditemukan di Kecamatan Turikale, yaitu 1.636 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah di Kecamatan Mallawa, yaitu 55 jiwa/km<sup>2</sup> seperti pada Tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3 Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Maros, 2020

No.	Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2018-2019	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup>
1	Mandai	1,45	1087
2	Moncongloe	1,45	519
3	Maros Baru	1,01	532
4	Marusu	0,88	653
5	Turikale	0,86	1636
6	Lau	1,01	375
7	Bontoa	0,67	329

No.	Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2018-2019	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup>
8	Bantimurung	0,73	190
9	Simbang	0,77	244
10	Tanralili	0,80	352
11	Tompobulu	0,97	56
12	Camba	0,65	98
13	Cenrana	0,90	80
14	Mallawa	0,84	55
	Maros	0,94	218,09

Sumber: (BPS Maros, 2021)

Penduduk yang termasuk angkatan kerja di Kabupaten Maros pada tahun 2020 berjumlah 160.661 jiwa. Dari seluruh penduduk tersebut, yang termasuk kategori pengangguran berjumlah 10.128 jiwa. Dari seluruh penduduk angkatan kerja di Kabupaten Maros, terdapat 150.533 jiwa penduduk yang sedang bekerja. Data jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan dan jenis kelamin di Kabupaten Maros pada tahun 2020 ditunjukkan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Maros, 2020

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	Angkatan Kerja:			
	a. Bekerja	99.141	51.392	150.533
	b. Pengangguran Terbuka	6.415	3.713	10.128
	Jumlah (1)	105.556	55.105	160.661
	Bukan Angkatan Kerja:			

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
a.	Sekolah	9.228	10.564	19.792
b.	Mengurus Rumah Tangga	6.144	68.649	74.793
c.	Lainnya	9.588	4.692	14.280
	Jumlah (2)	24.960	83.905	108.865
<b>Total (1+2)</b>		<b>130.516</b>	<b>139.010</b>	<b>269.526</b>

Sumber: (BPS Maros, 2021)

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Maros, 2020

No.	Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase (%)
		Laki-Laki	Perempuan		
1.	Berusaha Sendiri	22.843	9.196	32.039	21,28
2.	Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/ Buruh Tdk Dibayar	16.858	8.880	25.738	17,10
3.	Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	1.555	1.080	2.635	1,75
4.	Buruh/Karyawan/ Pegawai	46.935	19.186	66.121	43,92
5.	Pekerja Bebas	5.596	1.975	7.571	5,03
6.	Pekerja Keluarga/Tak Dibayar	5.354	11.075	16.429	10,91
	Total	99.141	51.392	150.533	100,00

Sumber: (BPS Maros, 2021)

Berdasarkan status pekerjaan utama sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.5, ternyata penduduk Kabupaten Maros kebanyakan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebanyak 43,92%, sedangkan pekerja bebas dan berusaha dengan dibantu buruh tetap/



buruh dibayar adalah sangat terbatas, yaitu masing-masing hanya 5,03% dan 1,75%.

#### D. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros pada tahun 2019 sebesar 5,20 persen. Selama tahun 2017-2019 perekonomian Kabupaten Maros mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,10 persen per tahun. Kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha, seperti pada Tabel 2.6 berikut ini.

Tabel 2.6 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Maros (Persen), 2017-2020

No.	Lapangan Usaha	Distribusi PDRB (%)			
		2017	2018	2019 <sup>1)</sup>	2020 <sup>1)</sup>
1.	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	15,72	15,22	15,16	18,52
2.	Pertambangan dan Penggalian	6,22	6,33	6,82	8,47
3.	Industri Pengolahan	18,37	17,09	16,40	18,94
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,06
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,10	0,14
6.	Konstruksi	6,77	7,27	8,28	11,55
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,59	2,69	2,92	3,53
8.	Transportasi dan Pergudangan	40,47	41,50	40,06	25,79
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,32	0,33	0,36	0,37
10.	Informasi dan Komunikasi	1,09	1,07	1,08	1,49
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,26	1,25	1,29	1,66
12.	Real Estate	1,20	1,21	1,23	1,61
13.	Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,03	0,04

No.	Lapangan Usaha	Distribusi PDRB (%)			
		2017	2018	2019 <sup>*)</sup>	2020 <sup>*)</sup>
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,51	3,54	3,83	4,74
15.	Jasa Pendidikan	1,35	1,35	1,39	1,76
16.	Jasa Kesehatan dan Keg. Sosial	0,61	0,61	0,62	0,86
17.	Jasa Lainnya	0,36	0,38	0,40	0,47

Sumber: (BPS Maros, 2021)

Keterangan: \*) Angka sementara.

Berdasarkan Tabel 2.6 menunjukkan bahwa sektor transportasi dan pergudangan merupakan sektor yang dominan peranannya dalam struktur perekonomian Kabupaten Maros. Pada Tahun 2020 kontribusi sektor transportasi dan pergudangan terhadap total PDRB Kabupaten Maros sebesar 25,79 persen, disusul oleh sektor industri pengolahan sebesar 18,94 persen dan sektor pertanian sebesar 18,52 persen, konstruksi 11, 55 persen dan sektor-sektor lainnya.

Pada sektor pertanian, tanaman padi merupakan komoditi unggulan daerah di Kabupaten Maros. Dalam tiga tahun terakhir (2018-2020), ternyata luas panen, produksi, dan produktivitas padi di Kabupaten Maros cenderung mengalami penurunan. Fenomena menurunnya luas panen, produksi, dan produktivitas padi selama tiga tahun terakhir (2018-2020) ditunjukkan pada Tabel 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Kabupaten Maros (Tahun 2018-2020)

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Luas Panen Padi (ha)	48.000,35	43.633,05	43.150,8
2.	Produksi Padi (ton)	222.528,31	205.038,16	184.808,63
3.	Produktivitas (ku/ha)	46,36	46,99	42,83

Sumber: (BPS Maros, 2020a)

Pada Tabel 2.7, tampak bahwa luas panen padi Kabupaten Maros tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,11 persen atau sebesar 482,25 hektar dibanding tahun 2019. Penurunan yang sama, juga terjadi pada produksi padi. Produksi padi Kabupaten Maros tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 20.229,53 ton atau 9,87 persen dibanding produksi padi tahun 2019. Sementara itu, produktivitas padi Kabupaten Maros, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 8,85 persen dibanding produktivitas padi tahun 2019.

Produktivitas padi Kabupaten Maros tahun 2020 sebesar 42,83 ku/ha adalah masih lebih rendah dari produktivitas padi nasional yang mencapai 51,14 ku/ha dan lebih rendah dari produktivitas padi Sulawesi Selatan yang mencapai 47,83 ku/ha. Salah satu faktor yang diduga menjadi penyebab turunnya produktivitas padi di Kabupaten Maros adalah terkait masalah pemupukan padi. Tanaman padi yang tidak dipupuk sesuai rekomendasi anjuran tentunya memberikan hasil yang tidak maksimal.

## **E. Sosial dan Kesejahteraan Rakyat.**

### **1. Pendidikan**

Pembangunan dibidang Pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan sumber daya manusia suatu negara akan menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial, karena manusia adalah pelaku aktif dari seluruh kegiatan tersebut. Dari tahun ke tahun partisipasi seluruh masyarakat dalam dunia pendidikan semakin meningkat. Hal ini berkaitan dengan adanya berbagai program pendidikan yang dicanangkan pemerintah untuk lebih meningkatkan kesempatan masyarakat dalam mengenyam pendidikan. Peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan tentunya harus diikuti dengan berbagai peningkatan penyediaan sarana fisik pendidikan dan tenaga pendidik yang memadai. Tabel 2.8 menyajikan data jumlah sekolah dan guru serta jumlah murid pada setiap jenjang

pendidikan, mulai jenjang pendidikan dasar hingga tingkat pendidikan menengah.

Tabel 2.8 Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Maros, 2019/2020

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid-Guru
1.	Taman Kanak-kanak	128	4.739	518	9,14
2.	Sekolah Dasar	264	40.750	2.593	15,71
3.	Madrasah Ibtidaiyah	28	3.091	280	11,03
4.	Sekolah Menengah Pertama	76	15.520	1.149	13,50
5.	Madrasah Tsanawiyah	46	5.136	537	9,56
6.	Sekolah Menengah Atas	32	10.308	622	16,57
7.	Sekolah Menengah Kejuruan	19	3.582	252	14,21
8.	Madrasah Aliyah	32	3.955	372	10,63

Sumber: (BPS Maros, 2020b)

## 2. Kesehatan

Pada tahun 2019 di Kabupaten Maros terdapat 2 rumah sakit, belum ada rumah bersalin, 7 poliklinik, 14 puskesmas, 24 puskesmas pembantu, serta 19 apotek. Selanjutnya, tenaga kesehatan di Kabupaten Maros, terdapat 147 tenaga medis, 405 tenaga keperawatan, 233 tenaga kebidanan, 66 tenaga kefarmasian, serta 221 tenaga kesehatan lainnya. Dokter Spesialis di Kabupaten Maros berjumlah 38 orang, dokter umum 77 orang, dan dokter gigi 32 orang. Di Kabupaten Maros, masih terdapat bayi penyandang gizi buruk, dengan perkembangan jumlahnya terus menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012, di Kabupaten Maros terdapat 79 bayi penyandang gizi buruk, kemudian terus menurun berturut-turut pada tahun 2013 sebanyak 29, dan tahun 2018 sebanyak 11 bayi penyandang gizi buruk.

### **3. Agama**

Perkembangan pembangunan di bidang spiritual dapat dilihat dari besarnya sarana peribadatan masing-masing agama. Tempat peribadatan umat Islam yang berupa masjid, dan langgar/mushala pada tahun 2019 masing-masing berjumlah 715 mesjid dan 91 langgar/mushala. Tempat peribadatan untuk umat Kristiani berupa 8 gereja Protestan dan 5 gereja Katolik. Terdapat 1 pura untuk umat Hindu. Jumlah jamaah haji yang diberangkatkan dari Kabupaten Maros setiap tahunnya hampir sama. Khusus pada tahun 2018, jamaah haji sebanyak 314 orang, dengan rincian yaitu ibu rumah tangga sebanyak 150 orang, kemudian berturut-turut petani sebanyak 48 orang, PNS 32 orang, BUMN/swasta 51 orang, pedagang 10 orang, TNI/Polri 9 orang, dan pelajar/mahasiswa 14 orang.

### **4. Kemiskinan**

Garis kemiskinan di Kabupaten Maros pada tahun 2013 adalah Rp 278.520 per kapita per bulan dan pada tahun 2020 adalah Rp 414.342 per kapita per bulan. Berdasarkan garis kemiskinan tersebut, tercatat di Kabupaten Maros jumlah penduduk miskin pada tahun 2013 adalah 43.060 jiwa, dan pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin adalah 34.620 jiwa. Dengan demikian dalam tujuh tahun terakhir (2013-2020) di Kabupaten Maros telah terjadi penurunan penduduk miskin sebanyak 8.440 jiwa. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Maros secara keseluruhan, maka penduduk miskin pada tahun 2013 adalah sebanyak 12,94 persen, sedangkan penduduk miskin pada tahun 2020 adalah sebanyak 9,74 persen. Artinya terjadi penurunan penduduk miskin sebanyak 3,20 persen dalam periode tujuh tahun terakhir.

Indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2013 di Kabupaten Maros adalah 2,24 dan indeks kedalaman kemiskinan pada tahun

2020 adalah 1,45. Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2013 adalah 0,63 dan indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2020 adalah 0,34. Tampak bahwa Pemerintah Kabupaten Maros berhasil menurunkan tingkat kemiskinan didaerahnya. Hal ini tentunya terkait keberhasilan pemerintah daerah memfasilitasi program-program strategis, tidak terkecuali program strategis di sektor pertanian sehingga dapat menjadi pemacu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Catatan:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



**BAB III**


**PROGRAM  
KARTU TANI**



## A. Tahap Ujicoba Pelaksanaan

Kartu tani merupakan suatu terobosan atau inovasi di lingkungan Kementerian Pertanian terkait penebusan pupuk bersubsidi. Inovasi atau terobosan kartu tani ini adalah rekomendasi dari Badan Penelitian Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tujuannya agar penyaluran pupuk bersubsidi bisa transparan dan akuntabel sehingga penyalurannya memenuhi asas enam tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu. Program kartu tani di Kabupaten Maros memasuki tahun ke empat sejak diujicobakan. Pada tahap pertama dilakukan sosialisasi program, kemudian diikuti dengan pendaftaran peserta. Kepesertaan petani dalam program kartu tani dibuktikan dengan adanya kepemilikan kartu tani. Secara umum belum seluruh petani di Kabupaten Maros memiliki kartu tani. Berdasarkan data terakhir, jumlah petani yang memiliki kartu tani adalah 14.323 jiwa atau 31,14 persen (DPKP Maros, 2020). Perkembangan jumlah petani yang memiliki kartu tani pada 14 kecamatan di Kabupaten Maros ditunjukkan pada Gambar 3.1.

Pada Gambar 3.1 tampak bahwa sebagian besar petani di Kabupaten Maros (berkisar 68,86 persen) belum memiliki kartu tani. Bahkan, petani yang berada pada tiga kecamatan yaitu Kecamatan Moncongloe, Kecamatan Tompobulu, dan Kecamatan Camba belum ada sama sekali yang memiliki kartu tani. Realisasi penerbitan kartu tani yang tinggi di Kabupaten Maros terdapat di Kecamatan Cenrana dimana praktis hampir seluruh petani di daerah tersebut (99,97 persen) telah memiliki kartu tani.



Gambar 2. Perkembangan Jumlah Petani yang Memiliki Kartu Tani (Tahap 1; Tahap 2; dan Tahap 3) di Kabupaten Maros

Pemanfaatan kartu tani untuk pembelian atau penebusan pupuk bersubsidi di Kabupaten Maros belum dapat dilaksanakan secara optimal. Terdapat beberapa kendala dan hambatan sehingga hal tersebut terjadi, antara lain yaitu: (1) belum seluruh petani memiliki kartu tani; (2) kendala teknis yang dihadapi pihak perbankan dalam penerbitan kartu tani; (3) petani belum terbiasa menggunakan kartu tani; serta (4) kios pengecer yang memiliki mesin EDC masih terbatas. Terdapat perbedaan realisasi jumlah petani yang telah mendapatkan kartu tani, baik perbedaan berdasarkan realisasi antar daerah maupun perbedaan realisasi antar kelompok tani. Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab terjadinya perbedaan tersebut, diantaranya adalah karakteristik kelompok tani, meliputi: (a) kelas kemampuan kelompok tani; (b) jumlah anggota kelompok tani; serta (c) jarak tempuh kelompok tani ke ibukota kecamatan (kantor Balai

Penyuluhan Pertanian/BPP) tempat dimana usulan kelompok tani/petani untuk mendapatkan kartu tani diproses.

Beberapa hasil studi kasus sebelumnya menunjukkan bahwa keterlibatan dan partisipasi petani terhadap program kartu tani dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya, yaitu: (1) tingkat pengetahuan petani terhadap Program Kartu Tani (Jorgi et al., 2019); (2) kemudahan akses petani dengan ibukota kecamatan dan kedudukan petani dalam kepengurusan kelompok tani (Moko et al., 2017); serta (3) kunjungan penyuluh pendamping dan pola pendampingan (Laleb & Nuswantara, 2019). Menurut (Wahyuni, 2003), kinerja kelompok tani dipengaruhi oleh jumlah anggota kelompok, dan jumlah anggota kelompok yang ideal adalah maksimal 30 orang petani, sedangkan (Puspitaningsih et al., 2016) menyatakan tidak ada perbedaan yang signifikan pada tingkat partisipasi kelompok tani dalam mendukung program-program pertanian berkelanjutan antara kelompok tani kelas lanjut dengan kelompok tani kelas pemula. Berikut ini diuraikan secara singkat karakteristik kelompok tani/petani peserta program kartu tani, serta tingkat partisipasi kelompok tani terhadap program kartu tani berdasarkan sejumlah karakteristik kelompok tani.

## **B. Karakteristik Kelompok Tani/Petani**

Karakteristik kelompok tani/petani peserta program kartu tani di Kabupaten Maros, dapat dijelaskan melalui beberapa aspek, diantaranya adalah: (a) kelas kemampuan kelompok tani; (b) jumlah anggota kelompok tani; dan (c) jarak tempuh kelompok tani ke ibukota kecamatan (Kantor BPP).

### **1. Karakteristik Kelompok Tani Berdasarkan Kelas Kemampuan Kelompok Tani**

Karakteristik kelompok tani di Kabupaten Maros, berdasarkan kelas kemampuannya masih didominasi kelompok tani kategori

kelas pemula yaitu sebesar 48,3%, sedangkan kelompok tani dengan kelas kemampuan diatas pemula yaitu kelas lanjut 38,9%, kelas madya 12,2%, dan kelas utama 0,6% (total jumlah kelompok tani diatas pemula 51,7%). Distribusi kelompok tani di Kabupaten Maros tahun 2020 berdasarkan kelas kemampuan kelompok tani ditunjukkan pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1 Distribusi Kelompok Tani di Kabupaten Maros Berdasarkan Kelas Kemampuan Kelompok Tani, Tahun 2020

Kelas Kemampuan Kelompok Tani	Kategori	Jumlah Kelompok Tani	Persentase (%)
Pemula	-	136	48,3
Subtotal (Pemula)	Pemula	136	48,3
Lanjut	-	109	38,9
Madya	-	34	12,2
Utama	-	2	0,6
Subtotal (Diatas Pemula)	Diatas Pemula	145	51,7
Total	-	281	100,0

Sumber: Data Primer (diolah)

## 2. Karakteristik Kelompok Tani Berdasarkan Jumlah Anggota Kelompok Tani

Karakteristik kelompok tani berdasarkan jumlah anggota kelompok tani, menunjukkan bahwa kebanyakan kelompok tani di Kabupaten Maros memiliki jumlah anggota lebih besar dari 30 orang ( $> 30$  orang). Kelompok tani dengan jumlah anggota lebih besar ( $> 30$  orang) adalah sebesar 64,8%. Kelompok tani dengan jumlah anggota lebih besar 30 orang ( $> 30$  orang) dikategorikan kelompok tani yang "kurang ideal". Sementara itu, kelompok tani dengan jumlah anggota  $\leq 30$  orang di Kabupaten Maros adalah sebesar 35,2%. Kelompok tani dengan jumlah anggota  $\leq 30$

orang dikategorikan kelompok tani dengan jumlah anggota yang "ideal" (Wahyuni, 2003). Distribusi kelompok tani di Kabupaten Maros tahun 2020 berdasarkan jumlah anggota kelompok tani ditunjukkan pada Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2 Distribusi Kelompok Tani di Kabupaten Maros Berdasarkan Jumlah Anggota Kelompok Tani, Tahun 2020

Kelompok Tani dengan Jumlah Anggota (org)	Kategori	Jumlah Kelompok Tani	Persentase (%)
< 20	-	19	6,6
20-30	-	80	28,6
Subtotal ( $\leq 30$ org)	Ideal	99	35,2
31-40	-	64	22,8
> 40	-	118	42,0
Subtotal ( $> 30$ org)	Kurang Ideal	182	64,8
Total	-	281	100,0

Sumber: Data Primer (diolah).

### 3. Karakteristik Kelompok Tani Berdasarkan Jarak Tempuh Kelompok Tani ke Ibukota Kecamatan (Kantor BPP)

Karakteristik kelompok tani di Kabupaten Maros berdasarkan jarak tempuh kelompok tani ke ibukota kecamatan (Kantor BPP), pada umumnya kelompok tani berada pada lokasi dengan jarak tempuh  $\leq 7$  km. Terdapat 70,2% kelompok tani berada pada lokasi dengan jarak tempuh ke ibukota kecamatan (Kantor BPP)  $\leq 7$  km. Dalam pelaksanaannya, kelompok tani dengan jarak tempuh  $\leq 7$  km dikategorikan kelompok tani dengan jarak tempuh "dekat" (Tabel 3.3).

Tabel 3.3 Distribusi Kelompok Tani di Kabupaten Maros Berdasarkan Jarak Tempuh Kelompok Tani ke Ibukota Kecamatan (Kantor BPP), Tahun 2020

Jarak Tempuh Kelompok Tani ke Ibukota Kecamatan/BPP (km)	Kategori	Jumlah Kelompok Tani	Persentase (%)
< 3,0	-	83	29,5
3,0-7,0	-	114	40,7
Subtotal ( $\leq 7$ km)	Dekat	197	70,2
7,1-11,0	-	38	13,4
> 11,0	-	46	16,4
Subtotal (> 7 km)	Jauh	84	29,8
Total	-	281	100,0

Sumber: Data Primer (diolah).

Berdasarkan Tabel 3.3 juga tampak bahwa kelompok tani dengan jarak tempuh ke ibukota kecamatan (Kantor BPP) lebih dari 7 km adalah sebesar 29,8%. Dalam pelaksanaannya, kelompok tani dengan jarak tempuh lebih dari 7 km dikategorikan kelompok tani dengan jarak tempuh "jauh". Distribusi kelompok tani di Kabupaten Maros tahun 2020 berdasarkan jarak tempuh kelompok tani ke ibukota kecamatan (Kantor BPP) ditunjukkan pada Tabel 3.3 diatas.

### C. Tingkat Partisipasi Kelompok Tani/Petani.

Tingkat partisipasi kelompok tani terhadap program kartu tani dapat diamati antara lain dari partisipasi kelompok tani pada setiap tahapan kegiatan program kartu tani. Distribusi kelompok tani responden berdasarkan tingkat partisipasinya pada setiap tahapan kegiatan program kartu tani di Kabupaten Maros tertera pada Tabel 3.4

Tabel 3.4 Distribusi Kelompok Tani Responden Berdasarkan Tingkat Partisipasinya pada Setiap Tahapan Kegiatan Program Kartu Tani di Kabupaten Maros

No	Tahapan Kegiatan	Distribusi Responden (F) per Skor (Kelompok Tani)			Jumlah $F_i \times \text{Skor}_i$	Skor per tahapannya kegiatan	Kategori tingkat partisipasi
		1 Tingkat Partisipasi Rendah	2 Tingkat Partisipasi Sedang	3 Tingkat Partisipasi Tinggi			
1.	Sosialisasi dan pengenalan program kartu tani	56	90	135	641	2,28	Sedang
2.	Penyusunan RDKK	12	40	229	779	2,77	Tinggi
3.	Pendaftaran pembuatan kartu tani (dilengkapi fotocopy KTP, KK, dan keterangan luas lahan garapan	54	16	211	719	2,56	Tinggi
4.	Penyetoran RDKK dan kelengkapan usulan pembuatan kartu tani ke kantor BPP Kecamatan	66	14	201	697	2,48	Tinggi
5.	Pendistribusian kartu tani	163	40	78	477	1,70	Sedang
6.	Penebusan pupuk bersubsidi menggunakan e-RDKK	0	39	242	804	2,86	Tinggi
7.	Penebusan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani	281	0	0	281	1,00	Rendah
Total		-	-	-	4.398	15,65	Sedang

Sumber: Data Primer (2020), diolah

Pada Tabel 3.4 diatas tampak bahwa tingkat partisipasi kelompok tani terhadap program kartu tani di Kabupaten Maros termasuk kategori sedang. Akan tetapi apabila dirinci berdasarkan tingkat partisipasi kelompok tani pada masing-masing tahapan kegiatan, diperoleh bahwa kelompok tani menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi berturut-turut pada kegiatan yaitu: (a) penyusunan RDKK; (b) pendaftaran pembuatan kartu tani; (c) penyetoran RDKK dan kelengkapan usulan pembuatan kartu tani ke kantor BPP Kecamatan; dan (d) penebusan pupuk bersubsidi menggunakan e-RDKK. Sementara itu, kelompok tani menunjukkan tingkat partisipasi sedang untuk tahapan kegiatan yaitu: (a) sosialisasi dan pengenalan program kartu tani; dan (b) pendistribusian kartu tani kepada anggota kelompok tani/petani yang berhak menerima. Kelompok tani menunjukkan tingkat partisipasi yang rendah khususnya pada tahapan kegiatan penebusan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani.

Tingginya tingkat partisipasi kelompok tani pada beberapa tahapan kegiatan menunjukkan besarnya penilaian dan harapan kelompok tani/petani terhadap program kartu tani. Menurut (Irawan, 2011), partisipasi kelompok tani/petani dalam suatu kegiatan merupakan bentuk perwujudan dari besarnya penilaian kelompok tani/petani atas keuntungan dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Partisipasi diprediksi akan terus berlanjut selama kelompok tani/petani merasa puas atau diuntungkan dengan ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Walaupun demikian, tingkat partisipasi kelompok tani terhadap program kartu tani selama ini belum bisa maksimal karena terkait dengan faktor yang berada diluar kemampuan kelompok tani. Penerbitan kartu tani misalnya, merupakan kewenangan bank pelaksana selaku operator kartu tani. Kelompok tani sebatas melengkapi berkas yang dipersyaratkan. Hal yang sama untuk penyediaan mesin EDC di kios pengecer pupuk bersubsidi. Meskipun sebagian anggota kelompok tani di Kabupaten Maros (41,74%) telah memiliki kartu tani, namun belum bisa digunakan karena mesin EDC belum tersedia di kios pengecer pupuk bersubsidi.

Untuk itulah, dapat dipahami bahwa dengan tersendatnya realisasi penerbitan kartu tani (meskipun persyaratan telah dipenuhi) dan belum disiapkannya mesin EDC di kios pengecer pupuk bersubsidi oleh bank pelaksana selaku operator kartu tani, merupakan dua faktor penyebab utama sehingga tingkat partisipasi kelompok tani pada penebusan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani termasuk kategori rendah. Oleh karena itu pemerintah daerah atas persetujuan pemerintah pusat untuk sementara belum memberlakukan penggunaan kartu tani dalam pembelian atau penebusan pupuk bersubsidi di kios pengecer, namun menggunakan sistem e-RDKK.

Untuk mengetahui perbedaan tingkat partisipasi kelompok tani terhadap program kartu tani berdasarkan sejumlah karakteristik kelompok tani telah dilakukan uji Mann-Whitney U Test. Berikut



ini diuraikan secara singkat hasil uji beda berdasarkan sejumlah karakteristik kelompok tani, yaitu: (a) kelas kemampuan kelompok tani; (b) jumlah anggota kelompok tani; dan (c) jarak tempuh kelompok tani ke ibukota kecamatan (Kantor BPP).

## 1. Perbandingan Tingkat Partisipasi Kelompok Tani Terhadap Program Kartu Tani Berdasarkan Kelas Kemampuan Kelompok Tani

Untuk mengetahui perbandingan tingkat partisipasi kelompok tani terhadap Program Kartu Tani berdasarkan kelas kemampuan kelompok tani dilakukan dengan menggunakan uji Mann-Whitney U Test. Adapun rumusan hipotesis yang diuji terkait hal ini adalah:

- $H_0$  : Tidak terdapat perbedaan tingkat partisipasi kelompok tani terhadap Program Kartu Tani berdasarkan kelas kemampuan kelompok tani.
- $H_1$  : Terdapat perbedaan tingkat partisipasi kelompok tani terhadap Program Kartu Tani berdasarkan kelas kemampuan kelompok tani.

Taraf signifikansi yang digunakan adalah  $\alpha = 0,05$ , dengan kriteria pengujian yaitu bila U hitung  $\geq$  U tabel, maka  $H_0$  diterima ( $H_1$  ditolak), atau sebaliknya bila U hitung  $<$  U tabel, maka  $H_0$  ditolak ( $H_1$  diterima). Cara lainnya untuk menentukan uji signifikansi adalah memperhatikan nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* atau "*p value*" dari hasil Mann-Whitney U Test menggunakan SPSS versi 23.0. Bila "*p value*"  $> 0,05$  berarti  $H_0$  diterima ( $H_1$  ditolak), atau sebaliknya bila "*p value*"  $> 0,05$ , berarti  $H_0$  ditolak ( $H_1$  diterima).

Dengan menggunakan beberapa kriteria diatas, maka diperoleh hasil uji beda tingkat partisipasi kelompok tani terhadap program kartu tani berdasarkan kelas kemampuan kelompok

tani (menggunakan uji Mann-Whitney U Test) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.5 berikut ini.

Tabel 3.5 Hasil Uji Beda Tingkat Partisipasi Kelompok Tani Terhadap Program Kartu Tani Berdasarkan Kelas Kemampuan Kelompok Tani (Menggunakan Uji Mann-Whitney U Test)

No.	Kategori Kelas Kemampuan Kelompok Tani	Jumlah Kelompok Tani	Rata-rata Ranking	Jumlah Ranking	Mann-Whitney U	Asymp. Sig. (2-tailed) ( <i>p value</i> )
1.	Pemula	136	146,44	19916	9120	0,267
2.	Diatas Pemula	145	135,90	19705		
Total		281	-	-	-	-

Sumber: Data Primer (diolah)

Hasil uji beda yang ditunjukkan pada Tabel 3.5, ternyata nilai "*p value*" adalah sebesar 0,267, dengan taraf signifikansi 95% ( $\alpha = 0,05$ ). Ini berarti "*p value*"  $> 0,05$ . Berdasarkan perbandingan tersebut maka  $H_0$  diterima ( $H_1$  ditolak) karena nilai "*p value*"  $> 0,05$ . Dengan demikian, dari uji hasil Mann-Whitney U Test pada Tabel 3.5 dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat partisipasi terhadap Program Kartu Tani antara kelompok tani kelas pemula dengan kelompok tani kelas diatas pemula di Kabupaten Maros.

Berdasarkan hasil uji beda dengan menggunakan Mann-Whitney U Test pada Tabel 3.5, diperoleh bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok tani kelas pemula dengan kelompok tani kelas diatas pemula pada tingkat partisipasi kelompok tani terhadap Program Kartu Tani di Kabupaten Maros. Hasil ini menandakan bahwa baik kelompok tani kelas pemula maupun kelompok tani kelas diatas pemula, keduanya

menunjukkan kinerja yang tidak jauh berbeda dalam hal keaktifan dan keterlibatan berpartisipasi terhadap Program Kartu Tani.

Hal tersebut tentunya tidak sejalan dengan falsafah dan tujuan dilakukannya penilaian kelas kemampuan kelompok tani. Menurut (Sukino, 2014), terdapat 5 kriteria penilaian kelas kemampuan kelompok tani, yaitu:

- a) Kemampuan kelompok dalam merencanakan kegiatan untuk meningkatkan produktivitas usahatani dengan menerapkan teknologi yang tepat dan memanfaatkan sumberdaya secara optimal. Skor maksimal 100;
- b) Kemampuan melaksanakan dan mentaati perjanjian dengan pihak lain. Skor maksimal 200;
- c) Kemampuan pemupukan modal dan pemanfaatan modal secara optimal. Skor maksimal 150;
- d) Kemampuan meningkatkan hubungan melembaga antara kelompok dengan Koperasi Unit Desa (KUD). Skor maksimal 200;
- e) Kelompok menerapkan teknologi, pemanfaatan informasi, serta kerjasama kelompok dicerminkan oleh tingkat produksi dari usahatani para anggota kelompok. Skor maksimal 250.

Berdasarkan kriteria penilaian ini, pengelompokan kelompok tani yaitu: (a) kelas pemula nilai skor 1 sampai 250; (b) kelas lanjut nilai skor 251 sampai 500; (c) kelas madya nilai skor 501 sampai 750; dan (d) kelas utama nilai skor 751 sampai 1000. Artinya, kelompok tani kelas pemula merupakan kelompok tani yang berada pada jenjang kelas kemampuan terendah, dan seterusnya meningkat secara berjenjang menjadi kelompok tani kelas utama yang memiliki kelas kemampuan tertinggi. Dengan demikian, kelompok tani yang memiliki kelas kemampuan diatas pemula, seyogianya menunjukkan tingkat partisipasi terhadap Program Kartu Tani yang lebih tinggi daripada kelompok tani kelas dibawahnya yaitu kelas pemula. Namun dari hasil yang

dilaksanakan, ternyata tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat partisipasi terhadap Program Kartu Tani antara kelompok tani kelas diatas pemula dengan kelompok tani kelas pemula.

Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya hal tersebut, diantaranya adalah faktor penilaian kelas kemampuan kelompok tani yang tidak relevan dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini. Salah satu kriteria penilaian kelas kemampuan kelompok tani, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, adalah kemampuan kelompok tani meningkatkan hubungan yang melembaga dengan KUD, dengan skor maksimal adalah 200 dari total skor 1000 untuk keseluruhan kriteria penilaian.

Tentunya, kriteria penilaian kelas kemampuan kelompok tani yang mengharuskan kelompok tani mampu meningkatkan hubungan yang melembaga dengan KUD tidak bisa lagi diterapkan. Hal ini mengingat lembaga KUD sudah beralih fungsi, dan bukan lagi lembaga yang memiliki misi membantu kelompok tani. Dengan adanya kriteria ini, penilaian kelas kemampuan terhadap salah satu kelompok tani bisa menjadi bias dan tidak valid. Akibatnya, sangat mungkin terjadi, ada kelompok tani yang ditetapkan memiliki kelas kemampuan diatas kelas pemula (kelas lanjut, kelas madya, atau kelas utama), namun dalam kenyataannya kelompok tani tersebut tidak berbeda dengan kelompok tani yang ada dibawahnya yaitu kelompok tani kelas pemula.

Disamping faktor diatas, faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah faktor pembinaan dan penilaian kelas kemampuan kelompok tani yang belum sepenuhnya dilaksanakan secara berkelanjutan. Hal ini karena keterbatasan anggaran maupun karena keterbatasan sumberdaya aparatur yang bertugas melakukan penilaian kelas kemampuan kelompok tani di wilayah kerja masing-masing. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila terdapat 44% kelompok tani di Kabupaten Maros, yang sudah

dibentuk sejak 20-30 tahun yang lalu namun sebagian besar kelompok tani ini sampai sekarang masih tercatat sebagai kelompok tani kelas pemula.

Berdasarkan Permentan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani, pada bagian lampiran dijelaskan bahwa penilaian kelas kemampuan kelompok tani seharusnya dilaksanakan setiap tahun oleh penyuluh pertanian dan dikukuhkan sesuai dengan jenjang klasifikasi kemampuan kelompok tani yang bersangkutan. Pembinaan dan penilaian tersebut, tujuannya tidak lain adalah sebagai upaya peningkatan kemampuan kelompok tani dengan pendekatan aspek manajemen dan aspek kepemimpinan dari fungsi-fungsi kelompok tani, baik sebagai kelas belajar, wahana kerjasama, maupun sebagai unit produksi. Pembinaan dan penilaian kelompok tani yang tidak berjalan sebagaimana seharusnya, menyebabkan kinerja kelompok tani tidak menggambarkan kelas kemampuan kelompok tani secara utuh. Bisa saja terjadi, kelompok tani tersebut tercatat sebagai kelompok tani kelas pemula (tingkatan terendah) namun memiliki kinerja yang baik. Demikian pula sebaliknya, terdapat kelompok tani tercatat sebagai kelompok tani kelas diatas pemula, akan tetapi kinerjanya kurang memuaskan.

Jadi, wajar saja jika hasilnya akan menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok tani kelas pemula dengan kelompok tani kelas diatas pemula pada tingkat partisipasi kelompok tani terhadap Program Kartu Tani.

## **2. Perbandingan Tingkat Partisipasi Kelompok Tani Terhadap Program Kartu Tani Berdasarkan Jumlah Anggota Kelompok Tani**

Untuk mengetahui perbandingan tingkat partisipasi kelompok tani terhadap program kartu tani berdasarkan jumlah

anggota kelompok tani, juga dilakukan dengan menggunakan uji Mann-Whitney U Test. Adapun rumusan hipotesis yang diuji terkait hal ini adalah:

- $H_0$  : Tidak terdapat perbedaan tingkat partisipasi kelompok tani terhadap Program Kartu Tani berdasarkan jumlah anggota kelompok tani.
- $H_1$  : Terdapat perbedaan tingkat partisipasi kelompok tani terhadap Program Kartu Tani berdasarkan jumlah anggota kelompok tani.

Taraf signifikansi yang digunakan adalah  $\alpha = 0,05$ , dengan kriteria pengujian yaitu bila  $U$  hitung  $\geq U$  tabel, maka  $H_0$  diterima ( $H_1$  ditolak), atau sebaliknya apabila  $U$  hitung  $< U$  tabel, maka  $H_0$  ditolak ( $H_1$  diterima). Cara lainnya untuk menentukan uji signifikansi adalah memperhatikan nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* atau "*p value*" dari hasil uji Mann-Whitney U Test menggunakan SPSS versi 23.0. Bila "*p value*"  $> 0,05$  berarti  $H_0$  diterima ( $H_1$  ditolak), atau sebaliknya bila "*p value*"  $> 0,05$ , berarti  $H_0$  ditolak ( $H_1$  diterima).

Dengan menggunakan beberapa kriteria diatas, maka diperoleh hasil uji beda tingkat partisipasi kelompok tani terhadap Program Kartu Tani berdasarkan jumlah anggota kelompok tani (menggunakan uji Mann-Whitney U Test) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 21. Hasil uji beda yang ditunjukkan pada Tabel 3.6, ternyata nilai "*p value*" adalah sebesar 0,00, dengan taraf signifikansi 95% ( $\alpha = 0,05$ ). Ini berarti "*p value*"  $< 0,05$ . Berdasarkan perbandingan tersebut maka  $H_1$  diterima ( $H_0$  ditolak) karena nilai "*p value*"  $< 0,05$ .

Tabel 3.6 Hasil Uji Beda Tingkat Partisipasi Kelompok Tani Terhadap Program Kartu Tani Berdasarkan Jumlah Anggota Kelompok Tani (Menggunakan Uji Mann-Whitney U Test)

No.	Kategori Jumlah Anggota Kelompok Tani	Jumlah Kelompok Tani	Rata-rata Ranking	Jumlah Ranking	Mann-Whitney U	Asymp. Sig. (2-tailed) ( $\rho$ )
1.	Ideal ( $\leq 30$ org)	99	181,03	17922	5046	0,00
2.	Kurang Ideal ( $> 30$ org)	182	119,23	21699		
Total		281	-	-	-	-

Sumber: Data Primer (diolah)

Dengan demikian, dari hasil uji Mann-Whitney U Test pada Tabel 3.6 dapat dinyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat partisipasi terhadap Program Kartu Tani antara kelompok tani yang memiliki jumlah anggota "ideal" ( $\leq 30$  orang) dengan kelompok tani yang memiliki jumlah anggota "kurang ideal" ( $> 30$  orang) di Kabupaten Maros.

Hasil uji beda dengan menggunakan Mann-Whitney U Test pada Tabel 3.6, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok tani yang memiliki jumlah anggota  $\leq 30$  orang dengan kelompok tani yang memiliki jumlah anggota  $> 30$  orang pada tingkat partisipasi kelompok tani terhadap Program Kartu Tani di Kabupaten Maros. Hasil tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam penentuan jumlah anggota kelompok tani yang ideal. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 67/Permentan/SM.050/12/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani, pada bagian lampiran dijelaskan bahwa kelompok tani merupakan kelembagaan petani non-formal yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani dengan jumlah anggota antara 20-30 petani, atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat dalam satu hamparan lahan usahatani.

Keberadaan kelompok tani yang beranggotakan 20-30 petani dalam satu hamparan lahan usahatani memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya antara lain adalah dengan hamparan usaha tani yang berdekatan maka kegiatan massal terkait kegiatan budidaya akan relatif mudah dilakukan. Setiap anggota kelompok tani memiliki persamaan kebutuhan akan air dan keamanan dari serangan organisme pengganggu tanaman menjadikan mereka akan mudah diajak melakukan kegiatan massal, misalnya penerapan sistem tanam serempak, gotong royong membersihkan saluran irigasi, gropyokan tikus, dan beberapa kegiatan massal lainnya. Walaupun demikian, keberadaan kelompok tani yang beranggotakan 20-30 petani dalam satu hamparan juga memiliki kelemahan. Kelemahannya antara lain adalah anggota kelompok tani tersebut bisa saja berdomisili ditempat yang saling berjauhan antara satu dengan yang lain. Dengan domisili yang relatif berjauhan, anggota kelompok tani tersebut kemungkinan tidak saling mengenal, termasuk tidak saling mengenal mengenai potensi sumberdaya anggota kelompok tani yang lain.

Kondisi demikian menimbulkan kesulitan bagi pengurus kelompok tani untuk *manage* seluruh anggota kelompok tani. Pertemuan kelompok tani hanya efektif dilaksanakan di sekitar lahan usahatani. Meskipun pertemuan di sekitar lahan usahatani ini sebenarnya bukan suatu masalah jika hal yang dibahas terkait dengan teknis usahatani. Bahkan mungkin saja lebih efektif, namun akan berbeda apabila hal yang dibahas terkait dengan sistem manajemen dan administrasi kelompok tani, tentunya hal ini akan menimbulkan masalah. Masalah tersebut akan semakin nyata apabila jumlah anggota kelompok tani jauh melebihi 30 orang.

Jumlah anggota kelompok tani dalam satu hamparan yang jauh melebihi 30 orang, tentunya merupakan tantangan tersendiri bagi pengurus kelompok tani ketika ada program/kegiatan yang



membutuhkan keikutsertaan, keterlibatan, dan partisipasi aktif seluruh anggota kelompok tani sebagaimana Program Kartu Tani di Kabupaten Maros. Beberapa tahapan kegiatan Program Kartu Tani yang membutuhkan keterlibatan, keikutsertaan, dan partisipasi aktif seluruh anggota kelompok tani adalah penyusunan RDKK dan pengumpulan berkas (fotocopy KTP, KK, dan keterangan luas lahan garapan) untuk pengusulan anggota kelompok tani mendapatkan kartu tani.

Dengan adanya beberapa permasalahan terkait sistem manajemen dan administrasi yang dihadapi pada kelompok tani dengan jumlah anggota  $> 30$  orang tersebut, menghasilkan kinerja yang berbeda bila dibandingkan dengan kelompok tani yang memiliki jumlah anggota  $\leq 30$  orang. Hasil yang telah dilakukan menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok tani yang memiliki jumlah anggota  $\leq 30$  orang dengan kelompok tani yang memiliki jumlah anggota  $>$  orang pada tingkat partisipasi kelompok tani terhadap Program Kartu Tani.

### **3. Perbandingan Tingkat Partisipasi Kelompok Tani Terhadap Program Kartu Tani Berdasarkan Jarak Tempuh Kelompok Tani ke Ibukota Kecamatan (Kantor BPP)**

Untuk mengetahui perbandingan tingkat partisipasi kelompok tani terhadap Program Kartu Tani berdasarkan jarak tempuh kelompok tani ke ibukota kecamatan (Kantor BPP), tetap dilakukan dengan menggunakan uji Mann-Whitney U Test. Adapun rumusan hipotesis yang diuji terkait hal ini adalah:

$H_0$  : Tidak terdapat perbedaan tingkat partisipasi kelompok tani terhadap Program Kartu Tani berdasarkan jarak tempuh kelompok tani ke ibukota kecamatan (Kantor BPP).

$H_1$  : Terdapat perbedaan tingkat partisipasi kelompok tani terhadap Program Kartu Tani berdasarkan jarak tempuh kelompok tani ke ibukota kecamatan (Kantor BPP).

Taraf signifikansi yang digunakan adalah  $\alpha = 0,05$ , dengan kriteria pengujian yaitu bila  $U \text{ hitung} \geq U \text{ tabel}$ , maka  $H_0$  diterima ( $H_1$  ditolak), atau sebaliknya bila  $U \text{ hitung} < U \text{ tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak ( $H_1$  diterima). Cara lainnya untuk menentukan uji signifikansi adalah memperhatikan nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* atau "*p value*" dari hasil uji Mann-Whitney U Test menggunakan SPSS versi 23.0. Bila "*p value*"  $> 0,05$  berarti  $H_0$  diterima ( $H_1$  ditolak), atau sebaliknya bila "*p value*"  $> 0,05$ , berarti  $H_0$  ditolak ( $H_1$  diterima).

Dengan menggunakan beberapa kriteria diatas, maka diperoleh hasil uji beda tingkat partisipasi kelompok tani terhadap Program Kartu Tani berdasarkan jarak tempuh kelompok tani ke ibukota kecamatan (menggunakan uji Mann-Whitney U Test) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3.7 Hasil Uji Beda Tingkat Partisipasi Kelompok Tani Terhadap Program Kartu Tani Berdasarkan Jarak Tempuh Kelompok Tani ke Ibukota Kecamatan (Kantor BPP) (Menggunakan Uji Mann-Whitney U Test)

No.	Kategori Jarak Tempuh Kelompok Tani ke Ibukota Kecamatan (Kantor BPP)	Jumlah Kelompok Tani	Rata-rata Ranking	Jumlah Ranking	Mann-Whitney U	Asymp. Sig. (2-tailed) ( $\rho$ )
1.	Dekat ( $\leq 7$ km)	197	168,92	33276,50	2774,50	0,00
2.	Jauh ( $> 7$ km)	84	75,53	6344,50		
Total		281	-	-	-	-

Sumber: Data Primer (diolah)

Hasil uji beda yang ditunjukkan pada Tabel 3.7, ternyata nilai "*p value*" adalah sebesar 0,00, dengan taraf signifikansi 95% ( $\alpha = 0,05$ ). Ini berarti "*p value*"  $< 0,05$ . Berdasarkan perbandingan tersebut maka  $H_1$  diterima ( $H_0$  ditolak) karena nilai "*p value*"  $< 0,05$ . Dengan demikian, dari hasil uji Mann-Whitney U Test pada Tabel 3.7 dapat dinyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat partisipasi terhadap Program Kartu Tani

antara kelompok tani berjarak tempuh ke ibukota kecamatan (Kantor BPP) kategori "dekat" ( $\leq 7$  km) dengan kelompok tani berjarak tempuh ke ibukota kecamatan (Kantor BPP) kategori "jauh: ( $> 7$  km) di Kabupaten Maros.

Berdasarkan hasil uji beda dengan menggunakan Mann-Whitney U Test pada Tabel 3.7, diperoleh bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok tani yang memiliki jarak tempuh  $> 7$  km ke ibukota kecamatan (Kantor BPP) dengan kelompok tani yang memiliki jarak tempuh  $\leq 7$  km ke ibukota kecamatan (Kantor BPP) pada tingkat partisipasi kelompok tani terhadap Program Kartu Tani di Kabupaten Maros. Adanya perbedaan hasil yang signifikan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah faktor kemudahan akses informasi, komunikasi, dan transportasi.

Kelompok tani dengan jarak tempuh ke ibukota kecamatan (Kantor BPP)  $\leq 7$  km (kategori dekat), akan lebih mudah dalam mengakses informasi, komunikasi, dan transportasi dibanding kelompok tani dengan jarak tempuh ke ibukota kecamatan (Kantor BPP)  $> 7$  km (kategori jauh). Kelompok tani dengan jarak yang dekat dari akses informasi, komunikasi, dan transportasi memiliki peluang yang lebih baik untuk menggali informasi, mengkonsultasikan permasalahan, dan mendiskusikan hal-hal baru yang ditemui, yang pada akhirnya menjadikan kelompok tani tersebut bisa lebih aktif berpartisipasi terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana halnya Program Kartu Tani di Kabupaten Maros.

Fenomena ini berbeda halnya untuk kelompok tani dengan jarak tempuh yang jauh dari akses informasi, komunikasi, dan transportasi. Kelompok tani yang jauh dari akses informasi, komunikasi, dan transportasi cenderung lebih pasif dikarenakan akses yang jauh dari ibukota kecamatan (Kantor BPP). Di sisi lain,

penyuluh pertanian lapangan yang berkedudukan di Kantor BPP Kecamatan, juga membutuhkan sumberdaya yang lebih besar ketika melakukan pembinaan dan pendampingan, serta monitoring dan evaluasi terhadap kelompok tani yang menjadi tanggung jawabnya. Akibatnya, kelompok tani yang jauh dari Kantor BPP Kecamatan, cenderung kurang aktif berpartisipasi pada setiap tahapan program/kegiatan yang dilaksanakan, termasuk Program Kartu Tani di Kabupaten Maros.

Oleh karena itu, dapat dipahami jika studi kasus ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok tani yang memiliki jarak tempuh  $> 7$  km ke ibukota kecamatan (Kantor BPP) dengan kelompok tani yang memiliki jarak tempuh  $\leq 7$  km ke ibukota kecamatan (Kantor BPP) pada tingkat partisipasi kelompok tani terhadap Program Kartu Tani di Kabupaten Maros.


Kemudian kelompok tani dalam satu hamparan dengan jumlah anggota yang relatif besar dan jauh melebihi jumlah ideal (30 orang), perlu dilakukan pemekaran kelompok tani. Melalui langkah pemekaran kelompok tani ini, diharapkan permasalahan sistem manajemen dan pengelolaan administrasi yang dihadapi pengurus kelompok tani dapat sedikit teratasi. Terakhir, kelompok tani dengan jarak tempuh ke ibukota kecamatan (Kantor BPP) relatif jauh ( $> 7$  km), perlu dibantu dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya, termasuk bantuan dan dukungan dari penyuluh pertanian lapangan. Sehingga permasalahan akses informasi, komunikasi, dan transportasi yang dihadapi kelompok tani bersangkutan bisa terselesaikan. Dengan adanya bantuan dan fasilitas ini diharapkan tingkat partisipasi kelompok tani terhadap program kartu tani semakin meningkat.





**BAB IV**

**KEBUTUHAN  
PUPUK  
BERSUBSIDI**



## A. Perencanaan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi.

Menurut (Abe, 2002) bahwa perencanaan adalah susunan atau rumusan sistematis mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang saksama atas potensi, faktor-faktor eksternal, dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Sementara itu, (Tjokroamidjojo, 1984) menyatakan bahwa perencanaan sebagai suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (maksimum *output*) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Selanjutnya dikatakan bahwa perencanaan merupakan penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana, dan oleh siapa.

Dalam bukunya yang berjudul *An Introduction to Development Planning in the Third World*, (Conyers & Hills, 1984) mengemukakan perencanaan sebagai proses yang kontinu, terdiri atas keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Selanjutnya, (Hadiwijoyo & Anisa, 2019) mengemukakan bahwa perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Dari penjelasan tersebut, (Hadiwijoyo & Anisa, 2019) menyatakan bahwa setidaknya ada tiga kata kunci di dalam suatu perencanaan, yakni: (1) tindakan masa depan yang dituangkan kedalam berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang dirumuskan berdasarkan data-data yang akurat dan relevan yang diasumsikan akan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi; (2) urutan pilihan yang tercermin dalam skala prioritas. Semua tindakan yang dirumuskan tentu tidak dapat dilakukan secara sekaligus, tetapi berdasarkan urutan prioritas yang ditentukan dengan berbagai pertimbangan seperti tingkat kemendesakan, tingkat kepentingan, dan ketersediaan sumber daya; (3) sumber daya yang tersedia. Inti

perencanaan adalah mengelola konflik antara kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Perencanaan yang tidak memperhitungkan ketersediaan sumber daya hanya akan melahirkan daftar panjang kebutuhan dan mengakibatkan rasa frustrasi akibat tidak adanya kejelasan kapan dan bagaimana kebutuhan itu akan terpenuhi. Sebaliknya, perencanaan yang didasarkan pada ketersediaan sumber daya yang jelas akan memandu lahirnya perencanaan yang rasional, efektif, dan efisien.

Menurut (Rochaeni, 2014), perencanaan pertanian adalah proses memutuskan apa yang hendak dilakukan oleh pemerintah mengenai tiap kebijakan dan kegiatan yang mempengaruhi pembangunan pertanian selama jangka waktu tertentu. Dalam mengambil keputusan ini pemerintah menghadapi pertanyaan mengenai apa yang pada saat ini diperlukan untuk memajukan pertanian dan persiapan-persiapan apa yang perlu dilakukan untuk masa depan, baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Oleh karena pemerintah mempunyai keperluan pembangunan yang tidak terbatas, sedang sumber-sumber dana yang tersedia terbatas maka perencanaan berarti proses pengambilan keputusan untuk memilih kebijakan dan program yang perlu didahulukan pengerjaannya. Penentuan dan pemilihan prioritas inilah yang merupakan ciri khusus perencanaan.

Berkenaan dengan konteks tersebut, perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi berbasis elektronik (e-RDKK) dilakukan dengan tujuan untuk menjamin agar kelompok tani/petani yang berhak menerima pupuk bersubsidi mendapat prioritas untuk memperoleh pupuk bersubsidi dengan prinsip 6 (enam) tepat, yakni: tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu. Beberapa pengaturan dilakukan untuk mewujudkan hal ini. *Pertama*, setiap petani wajib mengajukan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi melalui kelompok tani masing-masing. Dengan demikian, setiap petani yang hendak mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi harus bergabung terlebih dahulu pada salah satu kelompok tani di wilayahnya. Seluruh data usulan kebutuhan pupuk bersubsidi dari



masing-masing anggota kelompok tani, kemudian disusun dan direkap oleh pengurus kelompok tani dalam format Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi (RDKK Pupuk Bersubsidi). Dalam penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi, ketua kelompok tani didampingi oleh penyuluh pertanian lapangan (PPL); *Kedua*, pupuk bersubsidi hanya diperuntukkan bagi petani yang berhak menerima sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun ketentuan petani yang berhak menerima pupuk bersubsidi antara lain, yaitu: (1) bergabung dalam kelompok tani; (2) terdaftar dalam sistem e-RDKK; (3) menunjukkan identitas (kartu tanda penduduk); dan (4) mengisi *form* penebusan pupuk bersubsidi. Selanjutnya, kelompok tani yang dimaksud terdiri atas: (1) petani yang melakukan usahatani subsektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan/atau peternakan dengan paling luas 2,0 hektar setiap musim tanam; (2) petani yang melakukan usahatani subsektor tanaman pangan pada perluasan areal tanam baru (PATB); dan/atau (3) pembudidayaan ikan dengan luasan usaha budidaya paling luas 1,0 hektar setiap musim tanam. Kelompok tani tersebut wajib menyusun RDKK. RDKK ditetapkan melalui sistem elektronik (e-RDKK). Dalam hal suatu wilayah telah siap menggunakan kartu tani, pemberian pupuk bersubsidi dapat menggunakan kartu tani. *Ketiga*, pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan. Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan.

Pengawasan dalam hal ini mencakup pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, termasuk jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran, dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi, serta waktu pengadaan dan penyaluran. Pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan sehingga distributor dan pengecer resmi wajib tertib administrasi. Distributor dan pengecer resmi wajib menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan pemerintah, baik dalam Peraturan Menteri Pertanian di tingkat pusat, Peraturan

Gubernur di tingkat provinsi, dan Peraturan Bupati/Walikota di tingkat kabupaten/kota. Pengawasan pupuk bersubsidi dilakukan oleh seluruh instansi terkait yang tergabung dalam Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat maupun oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Salah satu rekomendasi hasil kajian Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pengelolaan pupuk bersubsidi khususnya terkait dengan pengawasan pupuk bersubsidi, yaitu perlu adanya sistem pengaduan masyarakat di KPPP tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi kelompok tani/petani dituangkan dalam bentuk Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut RDKK. RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani dan merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian (pengecer resmi) yang ditetapkan secara manual dan/atau melalui sistem elektronik (e-RDKK). RDKK secara elektronik (e-RDKK) adalah bentuk lain dari RDKK yang berupa *web base* dengan tambahan atribut antara lain berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Format dasar RDKK adalah berupa tabel dengan judul tabel "Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi". Dibawah judul tabel berisi uraian tentang nama kelompok tani, nama gapoktan/gabungan kelompok tani (kalau kelompok tani sudah bergabung dalam gapoktan), nama desa/kelurahan, nama kecamatan, nama subsektor dalam pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, petambak), serta nama komoditas yang diusahakan. Kemudian batang tubuh tabel RDKK yang memuat empat item pokok, yaitu: kolom (1) berisi nomor urut petani; kolom (2) berisi nama petani; kolom (3) berisi luas tanam, dalam satuan hektar; dan kolom (4) sampai kolom terakhir berisi kebutuhan pupuk bersubsidi, dalam satuan kg. Kebutuhan pupuk bersubsidi dirinci menurut jenis pupuk bersubsidi dan musim tanam dimana pupuk

bersubsidi tersebut akan digunakan. Contoh format RDKK secara lengkap ditunjukkan pada Tabel 4.1

Tabel 4.1 Contoh Format RDKK Pupuk Bersubsidi

RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK (RDKK)																						
PUPUK BERSUBSIDI																						
Kelompok Tani	=	.....																				
Gapoktan	=	.....																				
Desa/Kelurahan	=	.....																				
Kecamatan	=	.....																				
Subsektor	=	T.Pangan/Hortikultura/Perkebunan/Peternakan/Petambak*)																				
Komoditas	=	.....																				
No	Nama Petani	Luas Tanam (ha)	Kebutuhan Pupuk Bersubsidi (kg)																			
			Urea				SP-36				ZA				NPK				Organik			
			MT.I	MT.II	MT.III	Jml	MT.I	MT.II	MT.III	Jml	MT.I	MT.II	MT.III	Jml	MT.I	MT.II	MT.III	Jml	MT.I	MT.II	MT.III	Jml
1																						
2																						
3																						
....																						
....																						
dst																						
Total																						
*) Coret yang tidak perlu																						
Disetujui, Penyuluh Pendamping												..... Ketua Kelompok Tani										
.....												.....										

Sumber: (DKPTPH Sulsel, 2019)

Ketika kelompok tani/petani hendak mengajukan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi maka format RDKK tersebut harus diisi dan dilengkapi dengan data sesuai format yang tersedia. Setelah datanya lengkap kemudian dibubuhi tanda tangan persetujuan masing-masing oleh ketua kelompok tani dan penyuluh pendamping. RDKK tersebut selanjutnya secara berjenjang direkap, mulai dari rekapitulasi RDKK tingkat desa/kelurahan/gapoktan, rekapitulasi RDKK tingkat kecamatan, rekapitulasi RDKK tingkat kabupaten/kota, rekapitulasi RDKK tingkat provinsi, hingga rekapitulasi RDKK tingkat pusat. Rekapitulasi RDKK tingkat pusat dijadikan dasar oleh Kementerian Pertanian untuk penyusunan perencanaan kebutuhan anggaran subsidi pupuk yang dananya bersumber dari APBN. Ketersediaan anggaran subsidi pupuk melalui dana APBN, dijadikan dasar pengalokasian pupuk bersubsidi ke masing-masing provinsi di seluruh Indonesia.

## **B. Registrasi Usulan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi.**

Registrasi atau pendataan kebutuhan pupuk bersubsidi bagi petani selama ini dilakukan dalam siklus satu tahun sekali untuk memenuhi keperluan pupuk pada musim tanam I, II, dan III. Walaupun demikian, dalam keadaan tertentu registrasi atau pendataan kebutuhan pupuk bersubsidi untuk petani bisa dilakukan dalam jangka waktu enam bulan sekali. Hal ini banyak tergantung pada kemendesakan dan keperluan diadakannya registrasi atau pendataan kebutuhan pupuk bersubsidi. Registrasi atau pendataan kebutuhan pupuk bersubsidi bagi petani dipandang sangat penting untuk menunjang ketepatan perencanaan terkait volume pupuk bersubsidi yang akan dialokasikan secara nasional, dan selanjutnya didistribusikan secara berjenjang pada masing-masing provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, hingga kelompok tani/petani di seluruh Indonesia.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa petani mengajukan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi harus melalui kelompok tani masing-masing. Artinya, setiap petani diwajibkan menjadi anggota kelompok tani ketika berkeinginan mengajukan usulan untuk mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 04/Kpts/RC.210/B/02/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2019 bahwa pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani dan/atau petambak yang telah bergabung dalam kelompok tani dan menyusun RDKK (tidak diperuntukkan bagi perusahaan) dengan ketentuan, yaitu: (a) petani yang melakukan usahatani subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan, subsektor hortikultura, dan/atau subsektor peternakan, dengan luasan paling luas 2,0 hektar setiap musim tanam; (b) petani yang melakukan usahatani subsektor tanaman pangan pada penambahan areal tanam baru (PATB); dan/atau (3) petani yang melakukan usaha subsektor perikanan budidaya dengan luasan paling luas 1,0 hektar setiap musim tanam.

Kebutuhan pupuk bersubsidi bagi petani budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan, termasuk pemanfaatan lahan perhutani dan kehutanan untuk peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura disusun melalui musyawarah yang dipimpin oleh ketua kelompok tani dan didampingi penyuluh pertanian selaku pendamping kelompok tani. Hasil musyawarah kelompok tani tersebut adalah berupa kesepakatan yang disusun dan dituangkan dalam bentuk Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi. Ini berarti RDKK pupuk bersubsidi merupakan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun berdasarkan hasil musyawarah anggota kelompok tani.

Dalam rangkaian kegiatan penyusunan RDKK pupuk bersubsidi tersebut dilakukan registrasi petani calon penerima pupuk bersubsidi. Selama ini, data petani yang dibutuhkan pada saat registrasi adalah: (1) Nomor Induk Kependudukan (NIK); (2) daftar nama anggota kelompok tani dimana petani terdaftar sebagai anggota; (3) keterangan luas lahan; serta (4) dosis pupuk anjuran. Untuk itu, pada saat registrasi, petani diharuskan membawa kelengkapan bahan antara lain yaitu: fotocopy KTP, daftar nama anggota kelompok tani, serta keterangan luas lahan. Sementara itu, dosis pupuk anjuran telah ditentukan sebelumnya oleh Kementerian Pertanian berdasarkan rekomendasi Badan Litbang Kementerian Pertanian.

Registrasi atau pendataan petani calon penerima pupuk bersubsidi tersebut, praktis hanya dilakukan oleh ketua kelompok tani dan dibantu penyuluh pertanian selaku pendamping kelompok tani. Seluruh data petani yang terkumpul kemudian dikompilasi, dihimpun, dan direkap sehingga menjadi usulan kebutuhan pupuk bersubsidi kelompok tani yang dituangkan dalam bentuk RDKK pupuk bersubsidi. Pada tahapan ini ketua kelompok tani dan dibantu penyuluh pertanian selaku pendamping kelompok tani hanya sebatas melakukan registrasi atau pendataan petani calon penerima pupuk bersubsidi, belum melakukan verifikasi dan validasi data. Padahal, idealnya ketua kelompok tani dan dibantu penyuluh pertanian

selaku pendamping kelompok tani melakukan verifikasi dan validasi data petani calon penerima pupuk bersubsidi sehingga petani yang diusulkan dalam format e-RDKK adalah petani yang memang berhak menerima pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

Verifikasi dan validasi data petani tersebut sangat penting untuk mengecek keabsahan, kebenaran dan kemudian dilakukan pengecekan terhadap kelengkapan bahan yang dikumpulkan. Dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data ini tentunya posisi ketua kelompok tani dan penyuluh pertanian selaku pendamping kelompok tani sangat dilematis. Dilematis karena ketua kelompok tani dan penyuluh pertanian selaku pendamping kelompok tani secara umum telah mengenal latar belakang keseharian anggota kelompoknya masing-masing. Termasuk telah mengenal luas lahan yang dikuasai, komoditi yang diusahakan, perkiraan modal usaha yang dimiliki, serta gambaran tingkat pendapatan dari hasil usahataniannya. Untuk itu, ketika data atau bahan yang diajukan anggota kelompok tani ditolak karena tidak lengkap atau tidak benar sesuai kondisi riil di lapangan maka petani bersangkutan bisa saja menarik diri dari keanggotaan kelompok tani. Sebaliknya, bila diterima meskipun datanya tidak benar maka bisa berakibat pada usulan kebutuhan pupuk bersubsidi menjadi tidak akurat atau tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

Kepentingan verifikasi dan validasi saat registrasi atau pendataan bisa dilihat dalam tiga hal, yaitu:

*Pertama*, verifikasi dan validasi luas penguasaan lahan petani dapat mengantisipasi fenomena yang disinyalir (Arifin, 2021) yang menyatakan bahwa petani memiliki kecenderungan mengajukan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi menggunakan luas lahan maksimal yang diperbolehkan yaitu 2,0 hektar per musim tanam, meskipun kenyataannya di lapangan tidak demikian. Pelaporan luas lahan yang sebenarnya pada saat pengajuan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi memberikan peluang kepada banyak petani untuk mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi. Hal ini akan berbeda apabila

usulan kebutuhan pupuk bersubsidi menggunakan luas lahan maksimal yang diperbolehkan. Penggunaan luas lahan maksimal (2,0 hektar) untuk usulan kebutuhan pupuk bersubsidi menjadikan petani yang memiliki peluang mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi menjadi terbatas. Petani yang mengajukan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi menggunakan luas lahan maksimal (2,0 hektar) secara sadar atau tidak sadar telah menghalangi petani lain untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Fenomena ini tentunya tidak sejalan dengan asas dan tradisi gotong royong yang masih dipegang erat masyarakat petani di pedesaan.

Terkait dengan hal ini verifikasi dan validasi saat registrasi atau pendataan memungkinkan dilakukan pengelompokkan petani berdasarkan luas penguasaan lahan. Petani dengan luas penguasaan lahan kecil (kurang dari 0,25 hektar) diberikan perlakuan yang berbeda dengan petani yang memiliki penguasaan lahan yang lebih luas (0,25-0,99 hektar). Hal yang sama diberikan perlakuan yang berbeda kepada petani yang memiliki penguasaan lahan dengan luas 1,00-2,00 hektar. Perbedaan perlakuan misalnya dalam hal prioritas pengalokasian dan penyaluran pupuk bersubsidi. Petani dengan luas penguasaan lahan kecil (kurang dari 0,25 hektar) lebih diprioritaskan dalam pengalokasian dan penyaluran pupuk bersubsidi dibanding petani dengan penguasaan lahan yang lebih luas (0,25-0,99 hektar). Demikian pula petani yang memiliki penguasaan lahan dengan luas 0,25-0,99 hektar lebih diprioritaskan dalam pengalokasian dan penyaluran pupuk bersubsidi dibanding petani yang memiliki penguasaan lahan dengan luas 1,00-2,00 hektar.

Verifikasi dan validasi luas penguasaan lahan pada saat registrasi atau pendataan calon petani penerima pupuk bersubsidi akan efektif bila didukung dengan keterangan resmi terkait luas lahan yang dikelola bisa berupa fotocopi SPPT PBB atau fotocopy sertifikat tanah. Idealnya, verifikasi dan validasi luas penguasaan lahan petani calon penerima pupuk bersubsidi dilakukan oleh aparat yang berkompeten dalam hal ini unsur aparat BPN. Selama ini, ketua kelompok tani dan

penyuluh pertanian selaku pendamping kelompok tani hanya sebatas mengumpulkan, menghimpun, dan kemudian menginput data luas penguasaan lahan petani ke dalam usulan kebutuhan pupuk bersubsidi yang dituangkan dalam format RDKK pupuk bersubsidi. Ketua kelompok tani dan penyuluh pertanian selaku pendamping kelompok tani tidak sama sekali melakukan verifikasi dan validasi keabsahan dan kebenaran data luas penguasaan lahan petani.

*Kedua*, verifikasi dan validasi NIK (nomor induk kependudukan) saat registrasi atau pendataan petani calon penerima pupuk bersubsidi adalah penting dilakukan untuk mendeteksi petani yang mengajukan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi pada 2 (dua) atau lebih kelompok tani yang berbeda dengan menggunakan NIK yang sama. Apabila ditemukan ada petani yang mengajukan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi pada 2 (dua) atau lebih kelompok tani yang berbeda dengan menggunakan NIK yang sama, maka usulan kebutuhan pupuk bersubsidi petani yang bersangkutan harus ditolak. Hal ini penting untuk menjaga agar pupuk bersubsidi tepat dialokasikan dan disalurkan kepada kelompok tani/petani yang berhak menerima sesuai ketentuan yang berlaku. Terkait hal ini peran aparat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) memiliki kompetensi untuk melakukan verifikasi dan validasi NIK petani calon penerima pupuk bersubsidi.

*Ketiga*, verifikasi dan validasi keanggotaan petani pada kelompok tani dimana usulan kebutuhan pupuk bersubsidi akan diajukan secara otomatis dapat langsung dilakukan oleh ketua kelompok tani dan penyuluh pertanian selaku pendamping kelompok tani pada saat registrasi atau pendataan petani calon penerima pupuk bersubsidi. Terkait hal ini, pengaturan keanggotaan kelompok tani telah mengalami beberapa kali perubahan. Pernah diberlakukan berdasarkan hamparan dan pernah juga diberlakukan berdasarkan domisili. Kebijakan terakhir keanggotaan kelompok tani diberlakukan berdasarkan domisili. Ketua kelompok tani dan penyuluh pertanian selaku pendamping kelompok tani telah memiliki data base nama-



nama anggota kelompok tani yang terdaftar dalam Simluhtan Kementerian Pertanian. Petani yang telah terdaftar secara resmi dalam pangkalan data Simluhtan Kementerian Pertanian berarti secara otomatis telah memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi, yaitu harus terdaftar sebagai anggota pada salah satu kelompok tani. Bagi petani yang belum terdaftar secara resmi pada salah satu anggota kelompok tani di Simluhtan Kementerian Pertanian secara otomatis tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi.

Khusus rekomendasi pemupukan, tidak dilakukan verifikasi dan validasi saat registrasi atau pendataan petani calon penerima pupuk bersubsidi, mengingat rekomendasi pemupukan khususnya NPK telah diterbitkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/04/2007 Tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi. Rekomendasi pemupukan ini mulai berlaku sejak tanggal 11 April 2007, dan dibagi menurut provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan, serta dosis pupuknya bervariasi berdasarkan bahan organik yang ditambahkan kedalam tanah. Rekomendasi pemupukan NPK untuk Kabupaten Maros ditunjukkan pada Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2 Rekomendasi Pemupukan NPK pada Padi Sawah di Kabupaten Maros

No.	Tambahkan Bahan Organik	Dosis Pemupukan (kg/ha)			Keterangan
		Urea	SP-36	KCl	
1.	Tanpa tambahan bahan organik	250	50	50	Berlaku untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Maros
2.	Ditambahkan jerami 5,0 ton/ha	230	50	0	
3.	Ditambahkan pupuk kandang 2 ton/ha	225	0	30	

Sumber: (Kementan, 2007)

Pada Tabel 4.2 tampak bahwa dosis pemupukan urea bervariasi dari 225-250 kg/ha, SP-36 bervariasi dari 0-50 kg/ha, dan KCl bervariasi dari 0-50 kg/ha. Rekomendasi pemupukan urea, SP-36,

dan KCI tersebut berlaku untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Maros. Dari hasil rekomendasi pemupukan padi sawah spesifik lokasi ini, kemudian dijadikan dasar dalam penentuan volume usulan kebutuhan pupuk bersubsidi di Kabupaten Maros.

*Output* dari hasil registrasi atau pendataan petani calon penerima pupuk bersubsidi selama ini adalah RDKK pupuk bersubsidi (versi manual). RDKK pupuk bersubsidi yang sudah disepakati anggota kelompok tani dan telah dibubuhi tanda tangan ketua kelompok tani dan penyuluh pertanian selaku pendamping kelompok tani, kemudian RDKK ini disusun dalam format *excel* sesuai dengan format e-RDKK. *Softcopy* RDKK dalam bentuk format *excel* oleh penyuluh pendamping diserahkan kepada *admin* e-RDKK yang bertugas di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan. *Admin* e-RDKK selanjutnya meng-*upload* data *softcopy* RDKK tersebut ke dalam sistem e-RDKK Kementerian Pertanian. Pada tahapan ini, RDKK secara manual sudah dirubah menjadi RDKK secara elektronik (e-RDKK).

Dalam rangka akurasi data yang sudah diinput ke dalam sistem e-RDKK, maka ditempuh verifikasi data e-RDKK secara berjenjang. Verifikasi pertama data e-RDKK dilakukan di tingkat kecamatan oleh Koordinator Penyuluh (Korluh). Verifikasi e-RDKK oleh Korluh dilakukan dengan membandingkan antara data yang sudah di-*upload* ke dalam sistem e-RDKK Kementerian Pertanian dengan data cetak RDKK yang sudah disepakati oleh kelompok tani dan disetujui oleh penyuluh pendamping. Selanjutnya, secara berjenjang dilakukan verifikasi kedua data e-RDKK oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang Menangani Penyuluhan di tingkat kabupaten/kota. Kepala Dinas OPD Kabupaten/Kota yang menangani menyatakan persetujuan secara elektronik dalam sistem e-RDKK Kementerian Pertanian untuk tingkat kabupaten. Demikian seterusnya verifikasi ketiga di tingkat provinsi untuk dilanjutkan ke tingkat pusat. Kepala Dinas OPD Provinsi yang menangani menyatakan persetujuan secara elektronik dalam sistem e-RDKK Kementerian Pertanian untuk tingkat provinsi. Di tingkat pusat, data e-RDKK ini dijadikan dasar untuk penyusunan

perencanaan kebutuhan anggaran subsidi pupuk yang bersumber dari dana APBN. Ketersediaan anggaran subsidi pupuk melalui dana APBN, dijadikan dasar pengalokasian pupuk bersubsidi ke masing-masing provinsi di seluruh Indonesia.

Data RDKK yang telah diinput ke dalam sistem e-RDKK Kementerian Pertanian sebagaimana telah dijelaskan diatas, tidak saja digunakan untuk bahan penyusunan perencanaan kebutuhan anggaran subsidi pupuk. Akan tetapi selanjutnya dijadikan dasar perencanaan alokasi pupuk bersubsidi untuk seluruh provinsi di Indonesia, sekaligus data e-RDKK ini juga dijadikan dasar untuk penerbitan kartu tani. Data e-RDKK yang telah diverifikasi oleh Koordinator Penyuluh (Korluh) di tingkat kecamatan dan seterusnya telah diverifikasi secara berjenjang dan dinyatakan disetujui (secara elektronik) oleh Kepala Dinas OPD Kabupaten/Kota yang menangani, kemudian data e-RDKK ini diambil secara elektronik oleh bank operator untuk diverifikasi. Di Kabupaten Maros, bank operator untuk penerbitan kartu tani adalah Bank BRI. Apabila data e-RDKK sesuai dengan persyaratan yang dimintakan perbankan (Bank BRI), maka dilakukan penerbitan kartu tani. Namun sebaliknya, apabila datanya belum sesuai dengan yang dipersyaratkan perbankan (Bank BRI), maka dikembalikan ke Dinas OPD Kabupaten/Kota yang menangani secara elektronik. Data yang dikembalikan oleh bank, akan diteruskan ke Koordinator Penyuluh (Korluh).

Selanjutnya, Koordinator Penyuluh (Korluh) menugaskan penyuluh pendamping untuk melakukan perbaikan dan melengkapi data petani yang masih kurang. Penyuluh pendamping diharapkan segera melakukan perbaikan dan melengkapi data petani yang kurang. Apabila data petani sudah lengkap, kemudian diserahkan kembali datanya ke *admin* kecamatan untuk di-*upload* sebagaimana proses awal. Kebijakan penerbitan kartu tani dilakukan sebagai upaya menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani, sekaligus menindaklanjuti rekomendasi Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK). Dengan penggunaan kartu tani diharapkan penyaluran pupuk bersubsidi akan lebih terjamin dan tepat sasaran bagi para petani yang berhak menerima.

Berdasarkan data rekapitulasi usulan pupuk bersubsidi berbasis e-RDKK di Kabupaten Maros, jumlah petani yang telah terinput datanya dalam e-RDKK pada tahun 2021 adalah 37.162 orang petani. Apabila dibandingkan dengan jumlah petani di Kabupaten Maros secara keseluruhan yang mencapai 46.081 orang petani (Hasanah et al., 2021), berarti masih ada sekitar 19,36 persen petani di Kabupaten Maros yang belum terinput datanya dalam e-RDKK. Persentase ini masih lebih baik bila dibandingkan dengan persentase secara nasional dimana banyaknya petani yang belum terinput datanya dalam e-RDKK nasional adalah mencapai 38,63 persen (Arifin, 2021). Petani yang belum terinput datanya dalam e-RDKK tersebut secara otomatis tidak berhak memperoleh alokasi pupuk bersubsidi.

Jumlah petani yang belum terinput datanya dalam e-RDKK tahun 2021 di Kabupaten Maros banyak ditemukan di Kecamatan Moncongloe (33,50 persen) dan di Kecamatan Tanralili (31,88 persen), sementara itu di Kecamatan Bontoa dan Kecamatan Maros Baru mendekati 100 persen petani yang ada pada dua kecamatan tersebut datanya sudah terinput dalam e-RDKK (Tabel 4.3). Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan seorang petani tidak terinput datanya dalam e-RDKK diantaranya adalah: (1) petani tidak memenuhi syarat sebagai calon penerima pupuk bersubsidi, baik karena lahan usaha tani yang diusahakan lebih dari 2,0 hektar, tidak memiliki NIK, atau tidak terdaftar sebagai anggota salah satu kelompok tani; (2) petani terlambat mengumpulkan berkas yang dibutuhkan seperti keterangan luas lahan garapan, fotocopi KTP, daftar nama anggota kelompok tani dimana petani tersebut menjadi anggota; dan (3) komoditi yang diusahakan tidak termasuk komoditi yang diperbolehkan menggunakan pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

Tabel 4.3 Jumlah Petani yang Sudah Terdata dan Belum Terdata dalam e-RDCK Menurut Kecamatan di Kabupaten Maros Tahun 2021

No.	Kecamatan	Jumlah Petani Data Simluhtan (jiwa)	Jumlah Petani dalam e-RDCK (jiwa)	Petani yang Belum Terdata dalam e-RDCK (jiwa)	Persentase (%)
1	Bantimurung	5.627	4.407	1.220	21,68
2	Bontoa	2.940	2.940	0	0,00
3	Camba	2.722	2.278	444	16,31
4	Cenrana	3.489	2.843	646	18,52
5	Lau	2.990	2.353	637	21,30
6	Mallawa	3.074	2.719	355	11,55
7	Mandai	2.231	1.718	513	22,99
8	Maros Baru	2.517	2.505	12	0,48
9	Marusu	2.498	1.906	592	23,70
10	Moncongloe	2.842	1.890	952	33,50
11	Simbang	4.322	3.624	698	16,15
12	Tanralili	4.241	2.889	1.352	31,88
13	Tompobulu	4.659	3.621	1.038	22,28
14	Turikale	1.929	1.469	460	23,85
	Jumlah	46.081	37162	8919	19,36

Sumber: (Hasanah et al., 2021)

Di Kabupaten Maros, praktis hampir seluruh petani yang memiliki NIK sudah terinput datanya dalam e-RDCK. Artinya, NIK tidak menjadi penghambat bagi petani dalam mengajukan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi. Justru, NIK ditemukan bermasalah bagi petani ketika NIK yang sama digunakan untuk mengajukan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi pada dua atau lebih lokasi yang berbeda. Pada tahap kompilasi, verifikasi, dan validasi secara berjenjang, kadangkala hal ini menjadi temuan sehingga usulan kebutuhan pupuk bersubsidi petani bersangkutan tidak diterima. Sementara itu, apabila dilihat dari luas

penguasaan lahan petani di Kabupaten Maros secara umum dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok, yaitu: (1) kurang dari 1,0 hektar; (2) 1,0-2,0 hektar; dan (3) lebih besar dari 2,0 hektar. Jumlah petani yang memiliki luas penguasaan lahan kurang dari 1,0 hektar, 1,0-2,0 hektar, dan lebih besar dari 2,0 hektar masing-masing secara berturut-turut adalah 24.922 orang petani (54,2 persen), 20.643 orang petani (44,9 persen), dan 414 orang petani (0,9 persen). Dengan demikian, dari aspek luas penguasaan lahan, terdapat sekitar 414 orang petani yang memiliki luas penguasaan lahan lebih besar dari 2,0 hektar di Kabupaten Maros tidak berhak memperoleh alokasi pupuk bersubsidi.

### **C. Alokasi Pupuk Bersubsidi**

Jumlah pupuk bersubsidi yang diusulkan kelompok tani/petani pada setiap musim tanam melalui e-RDKK banyak tergantung dari luas tanam yang direncanakan masing-masing petani serta dosis pemupukan yang direkomendasikan. Luas tanam berbanding lurus dengan jumlah petani yang berusaha tani padi pada satu musim tanam tertentu. Semakin banyak petani yang berusaha tani padi, otomatis luas tanam juga semakin meningkat. Selanjutnya, dosis pemupukan yang direkomendasikan menggunakan rekomendasi pemupukan spesifik lokasi. Berdasarkan luas tanam dan dosis pemupukan yang direkomendasikan diperoleh kebutuhan pupuk pada setiap musim tanam.

Jumlah petani di Kabupaten Maros berdasarkan basis data e-RDKK tahun 2021 dan 2022 adalah berturut-turut sebanyak 37.162 jiwa dan 36.927 jiwa. Sementara itu, luas tanam padi yang direncanakan pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing adalah 78.480 hektar dan 75.826,30 hektar. Rincian jumlah petani dan luas tanam padi yang direncanakan pada tahun 2021 dan 2022 pada 14 kecamatan di Kabupaten Maros sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.4. Selanjutnya, rekomendasi pemupukan untuk pupuk urea, SP-36, ZA, NPK, organik granuler, dan organik cair, relatif berbeda

antara rekomendasi tahun 2021 dengan tahun 2022. Rekomendasi pemupukan tahun 2021 adalah sebagai berikut: urea (125 kg/ha); SP-36 (100 kg/ha); ZA (100 kg/ha); NPK (225 kg/ha); organik granuler (500 kg/ha); dan organik cair (10 ltr/ha), sedangkan rekomendasi pemupukan tahun 2022 adalah sebagai berikut: urea (250 kg/ha); SP-36 (0 kg/ha); ZA (0 kg/ha); NPK (300 kg/ha); organik granuler (500 kg/ha); dan organik cair (10 ltr/ha).

Tabel 4.4 Jumlah Petani dan Rencana Luas Tanam Padi per Kecamatan di Kabupaten Maros Tahun 2021 dan 2022

No.	Kecamatan	Tahun 2021		Tahun 2022	
		Jumlah Petani (jiwa)	Rencana Tanam Padi (ha)	Jumlah Petani (jiwa)	Rencana Tanam Padi (ha)
1	Bantimurung	4.407	10.523	4.434	10.306,49
2	Bontoa	2.940	5.058	2.291	3.241,38
3	Camba	2.278	3.706	2.542	4.091,04
4	Cenrana	2.843	5.851	2.989	6.399,67
5	Lau	2.353	5.082	2.471	5.650,53
6	Mallawa	2.719	6.652	2.774	7.156,41
7	Mandai	1.718	2.983	1.804	3.163,39
8	Maros Baru	2.505	4.675	1.788	2.404,08
9	Marusu	1.906	1.897	1.760	1.099,60
10	Moncongloe	1.890	3.394	1.793	3.655,91
11	Simbang	3.624	8.575	3.711	9.036,00
12	Tanralili	2.889	7.248	3.151	5.588,98
13	Tompobulu	3.621	9.625	3.965	10.907,01
14	Turikale	1.469	3.190	1.454	3.125,81
Jumlah		37.162	78.480	36.927	75.826,30

Sumber: (DPKP Maros, 2021); (Maros, 2022)

Berdasarkan rencana luas tanam dan dosis pemupukan yang direkomendasikan tersebut, maka diperoleh kebutuhan pupuk bersubsidi kelompok tani sebagaimana tertuang dalam usulan berbasis RDKK Pupuk Bersubsidi Kabupaten Maros tahun 2021 dan 2022. RDKK Pupuk Bersubsidi merupakan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi kelompok tani selama satu tahun, yang selanjutnya dilakukan rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat kelompok tani, desa/kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat pusat. Hasil rekapitulasi tersebut digunakan sebagai dasar usulan kebutuhan pupuk bersubsidi tingkat nasional tahun berikutnya. Berdasarkan ketersediaan anggaran melalui APBN, maka dialokasikan pupuk bersubsidi ke masing-masing daerah, termasuk ke Kabupaten Maros.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam alokasi pupuk bersubsidi yaitu: (1) luas baku lahan sawah yang dilindungi dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B); (2) usulan kebutuhan pupuk dari pemerintah daerah secara berjenjang dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga pemerintah pusat; (3) penyerapan pupuk bersubsidi tahun sebelumnya; dan (4) alokasi anggaran subsidi pupuk yang tersedia. Alokasi pupuk bersubsidi tersebut dirinci berdasarkan jenis, jumlah, lokasi, dan sebaran bulanan. Alokasi pupuk bersubsidi di tingkat pusat ditetapkan oleh Menteri Pertanian dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian, Di tingkat provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas OPD Provinsi yang menangani sebagai koordinator wilayah provinsi untuk semua subsektor dalam bentuk Keputusan. Di tingkat kabupaten/kota ditetapkan oleh Kepala Dinas OPD Kabupaten/Kota yang menangani sebagai koordinator wilayah kabupaten/kota untuk semua subsektor dalam bentuk Keputusan.

Perbandingan antara usulan dengan alokasi pupuk bersubsidi sesuai ketersediaan dana APBN untuk Kabupaten Maros pada tahun 2021 dan 2022 ditunjukkan Tabel 4.5



Tabel 4.5 Perbandingan antara Usulan dengan Alokasi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Maros (2021-2022)

No.	Jenis Pupuk	Pupuk Bersubsidi (2021)			Pupuk Bersubsidi (2022)		
		Usulan (kg)	Alokasi (kg)	%	Usulan (kg)	Alokasi (kg)	%
1	Urea	10,216,837.00	9,573,000.00	93.70	17,648,313.00	10,560,000.00	59.84
2	SP-36	1,218,703.00	1,210,000.00	99.29	418,010.00	405,000.00	96.89
3	ZA	5,601,031.00	1,800,000.00	32.14	404,725.00	425,000.00	105.01
4	NPK	13,017,533.00	410,000.00	3.15	20,308,790.00	3,380,000.00	16.64
5	NPK Formula Khusus	-	-	-	14,100.00	-	-
6	Organik Granul	11,372,594.00	220,000.00	1.93	15,632,849.00	450,000.00	2.88
7	Organik Cair	-	-	-	193,946.00	73,300.00	37.79

Sumber: (Kementan, 2020a); (DPKP Maros, 2021); (Maros, 2022)

Pada Tabel 4.5 tampak bahwa belum seluruh usulan kebutuhan pupuk bersubsidi di Kabupaten Maros dapat dipenuhi melalui alokasi pupuk bersubsidi pada tahun 2021 dan tahun 2022. Pupuk urea misalnya, pada tahun 2021 alokasi pupuk urea mampu mengcover 93,70% dari usulan kebutuhan, namun pada tahun 2022 alokasi pupuk urea hanya mampu mengcover 59,84% dari usulan kebutuhan. Artinya, terdapat kesenjangan antara usulan kebutuhan dengan alokasi pupuk bersubsidi. Kesenjangan tersebut sangat nyata terutama pada usulan kebutuhan dan alokasi pupuk bersubsidi jenis pupuk NPK dan organik granual.

Kesenjangan yang cukup besar antara alokasi dengan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi terutama dalam dua tahun terakhir sebagai salah satu dampak langsung ataupun tidak langsung dari penanggulangan pandemi covid-19. Dalam hal ini sebagian besar anggaran di Kementerian Pertanian termasuk anggaran subsidi pupuk di *refocusing* dan kemudian dialihkan menjadi anggaran penanggulangan covid-19 di seluruh Indonesia. Kesenjangan alokasi dengan usulan kebutuhan mempengaruhi ketersediaan (stok) pupuk di pengecer resmi. Tidak jarang ketika kelompok tani/petani akan melakukan pembelian atau penebusan pupuk bersubsidi di pengecer resmi, ternyata stok tidak ada. Hal ini merupakan titik balik apabila dilihat dari sisi penyaluran pupuk bersubsidi dari kios pengecer kepada kelompok tani/petani, dimana petani membutuhkan

penyaluran pupuk bersubsidi dengan asas enam tepat (tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu).

Alokasi pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertanian di tingkat pusat, Keputusan Kepala Dinas OPD Provinsi yang menangani di tingkat provinsi, dan Keputusan Kepala Dinas OPD Kabupaten/Kota yang menangani di tingkat kabupaten/kota dapat dilakukan realokasi sesuai ketentuan yang berlaku. Realokasi maksudnya adalah pengalokasian kembali sejumlah pupuk bersubsidi, baik antar wilayah, antar waktu, maupun antar subsektor. Realokasi pupuk bersubsidi dapat dilakukan apabila terjadi kekurangan atau kelebihan pupuk bersubsidi pada salah satu wilayah dengan memperhatikan alokasi yang tersedia dan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi.

Pelaksanaan realokasi pupuk bersubsidi dilakukan sebagai berikut: (1) realokasi antar provinsi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; (2) realokasi antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas OPD Provinsi yang menangani; atau (3) realokasi antar kecamatan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota ditetapkan oleh Kepala Dinas OPD Kabupaten/Kota yang menangani. Kepala Dinas OPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani bertanggung jawab atas pelaksanaan realokasi di wilayah yang menjadi kewenangannya.

Dalam hal provinsi mengalami realokasi pupuk bersubsidi, maka Kepala Dinas OPD Provinsi yang menangani wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kabupaten/kota yang ditetapkan melalui Keputusan. Dalam hal kabupaten/kota mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsidi, maka Kepala Dinas OPD Kabupaten/Kota yang menangani wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kecamatan yang ditetapkan melalui Keputusan. Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu wilayah pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya, dengan tidak melampaui alokasi pupuk

bersubsidi selama 1 (satu) tahun. Realokasi pupuk bersubsidi antar provinsi atau antar jenis pupuk ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri. Penetapan realokasi antar wilayah dilakukan dengan mempertimbangkan serapan pupuk tahun berjalan dan tahun sebelumnya, rencana luas tanam dan/atau dosis spesifik wilayah serta ketersediaan alokasi pupuk bersubsidi.

Dalam hal terjadi kekurangan alokasi pupuk bersubsidi pada masing-masing wilayah, baik di tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota, maka dapat dilakukan pengajuan permintaan tambahan alokasi pupuk bersubsidi dengan mekanisme sebagai berikut: (1) untuk memenuhi kekurangan alokasi pupuk bersubsidi pada satu atau beberapa wilayah di tingkat kecamatan dalam satu wilayah kabupaten/kota, maka terlebih dahulu dilakukan upaya optimalisasi alokasi pupuk bersubsidi yang tersedia melalui realokasi antar kecamatan oleh Kepala Dinas OPD Kabupaten/Kota yang menangani; (2) apabila telah dilakukan upaya realokasi, namun masih terdapat kekurangan alokasi akibat tingginya kebutuhan pupuk bersubsidi oleh petani, maka satuan kerja kabupaten/kota dapat mengajukan permintaan tambahan alokasi pupuk bersubsidi kepada satuan kerja provinsi. Pengajuan permintaan tambahan alokasi dapat didukung dengan data-data terkait; (3) terhadap pengajuan permintaan tambahan alokasi dari satuan kerja kabupaten/kota, ditindaklanjuti dengan dilakukan evaluasi oleh satuan kerja provinsi sebagai salah satu pertimbangan dalam melakukan evaluasi; (4) berikutnya, satuan kerja provinsi melakukan upaya realokasi antar kabupaten/kota melalui Keputusan Kepala Dinas OPD Provinsi yang menangani; (5) apabila berdasarkan alokasi yang tersedia sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan realokasi antar kabupaten/kota, maka satuan kerja provinsi dapat mengajukan permintaan tambahan alokasi pupuk bersubsidi kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Pengajuan permintaan tambahan alokasi dapat didukung dengan data-data terkait; (6) permintaan tambahan alokasi pupuk bersubsidi

dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam melakukan realokasi antar provinsi oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Realokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Maros pada tahun 2021 berlangsung sebanyak tiga kali. Realokasi I terjadi pada bulan Agustus 2021, kemudian realokasi II terjadi pada bulan Oktober 2021, dan realokasi III terjadi pada bulan November 2021. Realokasi I merupakan realokasi antar kabupaten/kota yang ditindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kecamatan. Realokasi II merupakan realokasi antar kecamatan. Realokasi III merupakan realokasi antar provinsi yang ditindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kabupaten/kota, dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kecamatan. Realokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Maros pada tahun 2021 ditunjukkan pada Tabel 4.6 berikut ini.

Tabel 4.6 Realokasi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Maros Tahun 2021

No.	Jenis Pupuk Bersubsidi	Alokasi Awal (ton)	Realokasi I (ton)	Realokasi II (ton)	Realokasi III (ton)
1	Urea	9.573	9.773	9.573	9.573
2	SP-36	1.064	1.064	1.218	1.210
3	ZA	1.660	1.660	1.860	1.800
4	NPK	3.634	3.634	3.684	4.100
5	NPK F. Khusus	0	0	0	0
6	Organik Granul	648	648	260	220
7	Organik Cair	1.620	1.620	1.620	1.620

Sumber: (DPKP Maros, 2021)


Pada Tabel 4.6 tampak bahwa realokasi pupuk bersubsidi bersifat dinamis, bisa hanya dilakukan pada pupuk bersubsidi jenis tertentu saja, namun bisa juga meliputi beberapa jenis pupuk bersubsidi. Contohnya, realokasi I hanya jenis pupuk urea yang dilakukan realokasi, sedangkan jenis pupuk bersubsidi lainnya tidak dilakukan realokasi. Akan tetapi, pada realokasi II dan realokasi III meliputi

beberapa jenis pupuk bersubsidi yaitu pupuk SP-36, ZA, NPK, dan pupuk organik granul. Realokasi bisa berarti jumlah pupuk bersubsidi di suatu wilayah untuk jenis pupuk bersubsidi tertentu bertambah atau justru sebaliknya bisa malah berkurang. Hal ini tentunya banyak tergantung pada kebijakan terkait rekomendasi pemupukan, ketersediaan (stok) pupuk bersubsidi di kios pengecer resmi, dan/ atau kemendasakan keperluan pupuk bersubsidi dari kelompok tani/ petani.



**BAB V**

**PENYALURAN  
PUPUK  
BERSUBSIDI**



## A. Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian bahwa penyalur pupuk bersubsidi di lini IV kepada kelompok tani/petani adalah pengecer resmi yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku. Pengecer resmi wajib melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV berdasarkan prinsip enam tepat kepada petani dan/atau kelompok tani. Instrumen yang digunakan pengecer resmi untuk menyalurkan pupuk bersubsidi kepada kelompok tani/petani adalah *print out* (data cetak) e-RDKK pupuk bersubsidi. Tugas dan tanggung jawab pengecer resmi terkait penyaluran pupuk bersubsidi adalah sebagai berikut: (1) bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi yang diterimanya dari distributor kepada kelompok tani/petani; (2) bertanggung jawab menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya; (3) bertanggung jawab dan menjamin persediaan atas semua jenis pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (4) melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi hanya kepada kelompok tani/petani sebagai konsumen akhir sesuai dengan lingkup wilayah tanggung jawabnya; serta (5) menjual secara tunai pupuk bersubsidi sesuai dengan HET yang berlaku.

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa penyaluran pupuk bersubsidi dari pengecer resmi kepada kelompok tani/petani dilakukan dengan asas enam tepat (tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu). Terkait hal ini, penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Maros dilayani oleh 32 unit kios pengecer resmi (Tabel 5.1). Sebaran kios pengecer resmi menurut kecamatan adalah sebagai berikut: terdapat 2 (dua) unit kios pengecer resmi masing-masing di 7 (tujuh) kecamatan berturut-turut yaitu di Kecamatan Marusu, Turikale, Maros Baru, Simbang, Mandai, Mallawa, dan Cenrana); kemudian terdapat 3 (tiga) unit kios pengecer resmi masing-masing

di 4 (empat) kecamatan berturut-turut yaitu di Kecamatan Bontoa, Lau, Tanralili, dan Moncongloe; terdapat 4 (empat) unit kios pengecer resmi di Kecamatan Bantimurung; serta terdapat 1 (satu) unit kios pengecer resmi di 2 (dua) kecamatan yaitu di Kecamatan Camba dan Tompobulu. Pengecer resmi yang berjumlah 32 unit kios pengecer resmi tersebut menyalurkan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya masing-masing.

Tabel 5.1 Kios Pengecer dengan Jumlah Desa/Kelurahan, dan Kelompok Tani/Petani yang Dilayani di Kabupaten Maros

No.	Kecamatan	Kios Pengecer	Jumlah Desa/Kelurahan yang Dilayani	Jumlah Kelompok Tani yang Dilayani Sesuai RDKK	Jumlah Petani yang Dilayani Sesuai RDKK
1	Marusu	1 Tani Hidayat	5	32	1041
		2 Anugrah Tani	2	28	973
2	Turikale	3 CV. Bursa Putra Tani	4	29	1159
		4 Cipta Niaga Mandiri	2	9	312
3	Maros Baru	5 UD. Hamzah	4	18	690
		6 Usaha H. Jamaluddin	3	23	1225
4	Bontoa	7 Toko Tani Annur	3	33	1079
		8 UD. Rimbun Buana	4	17	521
		9 Nurma Jaya	2	14	443
5	Simbang	10 Kios Sumber Tani	3	42	1720
		11 UD. Sumber Jaya	3	39	1724
6	Bantimurung	12 UD. Padaelo	3	48	1722
		13 Kios Tani Sepakat	3	41	1650
		14 Kios Saromase	1	14	922
		15 Toko Inara	1	7	216
7	Mandai	16 Toko Maya	4	22	932
		17 UD. Simbol Tani	2	24	915
8	Lau	18 Alpa Jaya	3	42	1513
		19 Maju Bersama	1	6	275
		20 UD. 575	2	15	498
9	Tanralili	21 Putra Tani Sejahtera	2	19	1130
		22 Sumber Rejeki	3	22	1052
		23 Toko Tani	3	32	2325
10	Mallawa	24 UD. Bukit Lahumpung	7	33	2036
		25 CV. Bukit Sabila	4	23	1225
11	Camba	26 Gapoktan Sawaru	8	56	2012
12	Cenrana	27 Agro Salewangan	4	52	1286
		28 UD. Nawar	3	54	1555
13	Moncongloe	29 Cahaya Faradillah	2	14	675
		30 Mispala	2	18	1285
		31 Buana Leko	1	12	572
14	Tompobulu	32 CV. Taktir Cipta Sejahtera	8	118	5322
Jumlah		32	102	956	40005

Sumber: (DPKP Maros, 2021), diolah



Pada Tabel 5.1 tampak bahwa jumlah kelompok tani/petani yang dilayani setiap pengecer resmi pupuk bersubsidi bervariasi. Pengecer resmi CV. Takdir Cipta Sejahtera di Kecamatan Tompobulu merupakan pengecer resmi yang melayani petani dengan jumlah terbanyak yaitu 5.322 orang petani, kemudian berturut-turut pengecer resmi Toko Tani di Kecamatan Tanralili (2.325 orang petani), UD. Bukit Lahumpung di Kecamatan Mallawa (2.036 orang petani), dan Gapoktan Sawaru di Kecamatan Camba (2.012 orang petani). Banyaknya petani yang harus dilayani kebutuhan pupuknya pada setiap musim tanam tentunya memerlukan tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi yang apik dari setiap kios pengecer resmi.

Ketika hendak melakukan penyaluran pupuk bersubsidi kepada kelompok tani/petani, selama ini pengecer resmi mengacu pada data cetak e-RDCK dan/atau kartu tani. Bagi kelompok tani/petani yang akan melakukan transaksi pembelian atau penebusan pupuk bersubsidi maka oleh pengecer resmi dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Pengecekan tersebut meliputi NIK (nomor induk kependudukan), nama kelompok tani/petani yang akan melakukan penebusan pupuk bersubsidi, termasuk volume pupuk bersubsidi yang akan ditebus. Kesemua data tersebut kemudian *dicrosscheck* dengan data cetak e-RDCK dan/atau kartu tani. Bagi petani yang belum memiliki kartu tani masih diperbolehkan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP), dengan syarat petani bersangkutan terdata dalam e-RDCK.

Pada saat transaksi pembelian atau penebusan pupuk bersubsidi di kios pengecer resmi, bisa terjadi volume pesanan pupuk bersubsidi (sesuai usulan dalam e-RDCK) oleh kelompok tani/petani tidak bisa dipenuhi pengecer resmi. Faktanya selama ini terutama dua tahun terakhir, dengan alokasi yang terbatas maka jatah atau kuota pupuk bersubsidi setiap petani menjadi lebih rendah dibanding usulan kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana tertera dalam e-RDCK. Oleh karena itu, penyaluran pupuk bersubsidi kepada kelompok tani/

petani oleh pengecer resmi dilakukan dengan sistem proporsional. Proporsional maksudnya petani yang memiliki jatah atau kuota pupuk bersubsidi lebih tinggi sesuai data cetak e-RDCK maka secara proporsional akan memperoleh kuota dan penyaluran pupuk bersubsidi yang lebih tinggi pula, demikian sebaliknya.

Penyaluran pupuk bersubsidi dengan menggunakan sistem kuota secara proporsional memiliki beberapa titik kelemahan. Titik kelemahan *pertama*, pengecer resmi tidak memiliki data riil yang pasti berapa sesungguhnya jatah atau kuota alokasi pupuk bersubsidi untuk masing-masing kelompok tani/petani sesuai ketersediaan dana APBN. Data alokasi pupuk bersubsidi yang tersedia berdasarkan Keputusan Kepala Dinas OPD Kabupaten/Kota yang Menangani adalah data alokasi sampai di tingkat kecamatan, sedangkan data riil alokasi pupuk bersubsidi di tingkat desa/kelurahan sampai tingkat kelompok tani/petani belum tersedia. Titik kelemahan *kedua*, adanya perbedaan data volume alokasi pupuk bersubsidi sesuai ketersediaan dana APBN dengan data volume usulan kebutuhan pupuk bersubsidi sesuai e-RDCK di tingkat kecamatan. Kenyataannya selama ini di Kabupaten Maros, pada tahun 2021 alokasi pupuk urea mampu mengcover 93,70 persen dari usulan kebutuhan pupuk urea, namun pada tahun 2022 alokasi pupuk urea hanya mampu mengcover 59,84 persen dari usulan kebutuhan pupuk urea. Ini berarti terdapat kesenjangan yang cukup besar antara alokasi dengan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi khususnya pupuk urea. Dalam tataran operasional, pengecer resmi memiliki stok persediaan pupuk bersubsidi yang lebih rendah dari data cetak e-RDCK pupuk bersubsidi yang dijadikan dasar bagi kelompok tani/petani pada saat pemesanan atau pembelian pupuk bersubsidi. Adanya kesenjangan atau selisih alokasi dengan usulan pupuk bersubsidi tentunya bisa menyulitkan bagi pengecer resmi pada saat penyaluran pupuk bersubsidi. Titik kelemahan *ketiga*, belum adanya tindak lanjut pengaturan dalam bentuk keputusan di tingkat kecamatan terkait pembagian alokasi pupuk bersubsidi

sesuai ketersediaan dana APBN dari tingkat kecamatan kepada masing-masing desa/kelurahan dan selanjutnya kepada masing-masing kelompok tani/petani. Pembagian alokasi pupuk bersubsidi sampai di tingkat kelompok tani/petani dipandang penting untuk melindungi petani yang memiliki kemampuan modal terbatas (petani prasejahtera atau miskin). Idealnya, dengan alokasi pupuk bersubsidi yang terbatas, maka petani yang memiliki kemampuan modal terbatas (petani prasejahtera atau miskin) lebih diprioritaskan dalam penyaluran pupuk bersubsidi dibanding petani lainnya. Bila ketentuan ini bisa dijalankan dengan baik maka tujuan pemberian subsidi pupuk untuk membantu meringankan pembiayaan petani bisa dirasakan manfaatnya oleh petani yang memiliki modal terbatas (petani prasejahtera atau miskin). Sementara itu, petani yang memiliki banyak modal diberikan pupuk bersubsidi dengan pembagian secara proporsional setelah seluruh petani yang memiliki modal terbatas terpenuhi kebutuhan pupuknya. Pertimbangannya adalah petani dengan modal terbatas (petani prasejahtera atau miskin) tidak memiliki kemampuan untuk membeli atau menebus pupuk non subsidi, sedangkan petani yang banyak modal ketika tidak memperoleh alokasi pupuk bersubsidi masih memungkinkan untuk membeli atau menebus pupuk non subsidi meskipun harganya diatas harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi.


## **B. Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi**

Jumlah alokasi pupuk bersubsidi secara nasional banyak tergantung pada ketersediaan dana APBN. Fenomena ini telah digambarkan secara jelas pada uraian sebelumnya. Berdasarkan ketersediaan dana APBN, kemudian Kementerian Pertanian menandatangani kontrak kerjasama dengan PT. Pupuk Indonesia terkait pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi meliputi seluruh provinsi di Indonesia. Oleh pihak Kementerian Pertanian, dalam rangka alokasi pupuk bersubsidi ke masing-masing provinsi di Indonesia, maka diterbitkan

Peraturan Menteri Pertanian Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Muatan pokok Peraturan Menteri Pertanian adalah Bab I Ketentuan Umum, Bab II Jenis Pupuk Bersubsidi, Bab III Peruntukan dan Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi, Bab IV Realokasi Pupuk Bersubsidi, Bab V Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi, Bab VI Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi, Bab VII Pengawasan, dan Bab VIII Ketentuan Penutup.

Mengacu Peraturan Menteri Pertanian Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, oleh masing-masing Gubernur atau Kepala Dinas OPD Provinsi yang Menangani dijabarkan lebih lanjut ke masing-masing kabupaten/kota yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Gubernur atau Keputusan Kepala Dinas OPD Provinsi yang Menangani. Selanjutnya, Keputusan Gubernur atau Kepala Dinas OPD yang Menangani dijadikan dasar oleh Bupati/Walikota atau Kepala Dinas OPD Kabupaten/Kota yang Menangani untuk penjabaran alokasi pupuk bersubsidi ke masing-masing kecamatan. Selama ini, penjabaran dari kecamatan ke masing-masing desa/kelurahan atau kelompok tani/petani belum dituangkan dalam bentuk keputusan (Gambar 3).

Sementara itu, oleh pihak PT. Pupuk Indonesia, dalam rangka pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada masing-masing kelompok tani/petani, maka menjalin kerjasama dengan produsen (pabrik) pupuk yang ada di Indonesia untuk memproduksi pupuk bersubsidi sesuai kontrak kerjasama dengan Kementerian Pertanian. Produsen pupuk selanjutnya menjalin kerjasama dengan pihak distributor yang ada di daerah untuk penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya masing-masing. Distributor bekerjasama dengan kios pengecer resmi yang telah ditunjuk. Terakhir, kios pengecer resmi bertugas menyalurkan pupuk bersubsidi kepada kelompok tani/petani di tingkat lapangan (Gambar 3).



Gambar 3. Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Volume Kuota/Jatah Masing-masing

Penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan yang mengatur penyaluran pupuk bersubsidi sektor pertanian, dalam hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Terhadap penyaluran pupuk bersubsidi tersebut dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim verifikasi dan validasi, baik tim verifikasi dan validasi tingkat pusat yang ditetapkan oleh kuasa pengguna anggaran (KPA) maupun tim verifikasi dan validasi tingkat kecamatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas OPD Kabupaten/Kota yang Menangani. Tim verifikasi dan validasi berhak mendapatkan data dan informasi dari kios pengecer, distributor, dan produsen pupuk bersubsidi terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan wilayah tugasnya masing-masing. Tim verifikasi dan validasi berhak mendapatkan honor dan biaya

perjalanan terkait dengan pelaksanaan verifikasi dan validasi. Tim verifikasi dan validasi melaksanakan tugasnya pada kisaran waktu atau jadwal yang sudah ditetapkan. Tim verifikasi dan validasi bertanggung jawab atas kebenaran data penyaluran pupuk dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi, termasuk Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan.

Verifikasi dimaksudkan sebagai kegiatan pengecekan keabsahan, kelengkapan dan kebenaran dokumen penyaluran pupuk bersubsidi yang dilaksanakan dan disahkan oleh tim verifikasi dan validasi yang telah ditetapkan melalui surat keputusan. Sedangkan validasi dimaksudkan sebagai pengesahan terhadap hasil verifikasi oleh kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk. Verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan dengan tujuan agar proses pembayaran dari Kementerian Pertanian kepada PT. Pupuk Indonesia sesuai realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat lapangan.

Verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tingkat kecamatan dilaksanakan paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya untuk penyaluran sampai akhir bulan sebelumnya. Verifikasi dan validasi meliputi verifikasi dan validasi dokumen, kemudian secara periodik dilakukan verifikasi dan validasi lapangan. Adapun dokumen yang diverifikasi dan validasi tingkat kecamatan adalah: (1) laporan penyaluran pengecer resmi kepada petani; (2) data cetak e-RDCK; (3) surat perjanjian jual beli (SPJB) distributor dengan kios pengecer resmi; (4) bukti penyaluran dari pengecer ke petani berupa fotocopy KTP dan form penebusan; (5) rekapitulasi penyaluran per petani/NIK dari kios pengecer resmi; (6) berita acara serah terima barang (BASTB) antara distributor dengan kios pengecer resmi; (7) surat pernyataan kebenaran dokumen. Sementara itu, pelaksanaan verifikasi dan validasi lapangan dilakukan secara sampling oleh tim verifikasi dan validasi kecamatan pada kios-kios pengecer resmi di wilayah tanggung jawabnya masing-masing. Khusus verifikasi dan validasi pusat dilaksanakan sesuai penugasan dari kuasa pengguna anggaran (KPA). Hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk

bersubsidi dituangkan dalam bentuk berita acara penyaluran pupuk bersubsidi. Berita acara penyaluran pupuk bersubsidi tersebut dijadikan dasar oleh Kementerian Pertanian untuk melakukan pembayaran subsidi pupuk kepada PT. Pupuk Indonesia.

### **C. Pemanfaatan Kartu Tani**

Transaksi pembelian atau penebusan pupuk bersubsidi selama ini masih memungkinkan dilakukan dengan menggunakan kartu tani atau tanpa menggunakan kartu tani. Bagi wilayah yang sudah siap infrastruktur prasarana dan sarananya maka transaksi pembelian atau penebusan pupuk bersubsidi diwajibkan menggunakan kartu tani, sedangkan wilayah yang belum siap infrastruktur prasarana dan sarananya masih diperbolehkan melakukan transaksi pembelian atau penebusan pupuk bersubsidi tanpa menggunakan kartu tani. Penggunaan kartu tani dalam transaksi pembelian atau penebusan pupuk bersubsidi merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai upaya menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran pupuk bersubsidi pada tingkat kelompok tani/petani.

Mekanisme transaksi pembelian atau penebusan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani adalah sebagai berikut: (1) petani membawa kartu tani ke kios pengecer resmi; (2) petugas kios pengecer resmi menggesek kartu tani ke mesin EDC (*Electronic Data Capture*) dan petani memasukkan PIN sebagai dasar transaksi. Mesin EDC adalah mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi pembelian atau penebusan pupuk bersubsidi dengan cara memasukkan atau menggesek kartu tani di pengecer resmi; (3) apabila pada kartu tani terdapat saldo, kios pengecer resmi akan memotong saldo secara langsung sesuai volume pupuk bersubsidi yang dibeli atau ditebus petani, namun apabila tidak ada saldo pada kartu tani, petugas kios pengecer resmi akan menyetorkan dana dari petani pada rekening kartu tani yang bersangkutan, setelah itu baru kemudian dilakukan proses transaksi pupuk bersubsidi; (4) apabila terjadi kendala saat


transaksi, petugas kios pengecer resmi dapat menghubungi petugas bank pelaksana kartu tani di wilayah tersebut; (5) dalam hal terjadi kendala transaksi, petugas kios dapat mencatat pembelian atau penebusan pupuk bersubsidi tersebut dengan bukti *print out* transaksi *error* untuk selanjutnya dapat dikoordinasikan dengan bank pelaksana kartu tani untuk dilaporkan pada tim verifikasi dan validasi kecamatan. Sementara itu, transaksi pembelian atau penebusan pupuk bersubsidi yang belum menggunakan kartu tani ditempuh dengan langkah sebagai berikut yaitu: (1) petani memberikan fotocopy KTP; serta (2) mengisi dan menandatangani form penebusan pupuk bersubsidi yang selanjutnya form tersebut disimpan oleh pengecer resmi sebagai bukti penyaluran pupuk bersubsidi.

Transaksi pembelian atau penebusan pupuk bersubsidi selama ini di Kabupaten Maros belum sepenuhnya menggunakan kartu tani. Terdapat beberapa kendala sehingga penggunaan kartu tani dalam transaksi pembelian atau penebusan pupuk bersubsidi belum berjalan efektif, diantaranya adalah: (1) petani yang memiliki kartu tani masih sangat terbatas, jumlahnya 38,5 persen dari keseluruhan petani di Kabupaten Maros; (2) petani belum terbiasa menggunakan kartu tani; (3) belum tersedianya mesin EDC di kios pengecer sehingga transaksi pembelian atau penebusan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani tidak bisa dilakukan; (4) terdapat kendala teknis yang dihadapi pihak bank pelaksana terkait penerbitan kartu tani. Berdasarkan fakta ini menjadikan transaksi pembelian atau penebusan pupuk bersubsidi di Kabupaten Maros belum sepenuhnya menggunakan kartu tani. Ketika petani hendak melakukan transaksi pembelian atau penebusan pupuk bersubsidi maka petani hanya memberikan fotocopy KTP, kemudian mengisi dan menandatangani form pembelian atau penebusan pupuk bersubsidi yang selanjutnya form tersebut disimpan oleh pengecer resmi sebagai bukti penyaluran pupuk bersubsidi.

Rekapan hasil transaksi pembelian atau penebusan pupuk bersubsidi kemudian dilaporkan sebagai realisasi penyaluran pupuk bersubsidi pada tingkat kelompok tani/petani. Adapun volume



realisasi penyaluran pupuk bersubsidi khususnya pupuk urea dan NPK Phonska di Kabupaten Maros periode Januari-Mei 2022 sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4 berikut ini.




Gambar 4. Volume Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Khususnya Pupuk Urea dan NPK Phonska Periode Januari-Mei 2022 di Kabupaten Maros

Pada Gambar 4 tampak bahwa pembelian atau penebusan pupuk bersubsidi (urea dan NPK Phonska) dari kelompok tani/petani kepada kios pengecer untuk Januari 2022 jauh lebih besar dibanding Februari, Maret, April, dan Mei 2022. Sesuai jadwal tanam, periode Desember-Januari merupakan puncak musim tanam di Kabupaten Maros. Oleh karena itu, pada bulan-bulan tersebut permintaan pupuk bersubsidi dari kelompok tani/petani kepada kios pengecer meningkat tajam dibanding bulan-bulan lainnya.



## BAB VI

# PERMASALAHAN DAN SOLUSI PUPUK BERSUBSIDI




## A. Masalah Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Terdapat beberapa permasalahan terkait penyaluran pupuk bersubsidi diantaranya adalah: (1) adanya kesenjangan antara alokasi dengan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi; (2) penyaluran pupuk bersubsidi belum sepenuhnya tepat sasaran; (3) keterbatasan modal petani untuk pembelian pupuk bersubsidi di kios pengecer; (4) verifikasi dan validasi data petani calon penerima pupuk bersubsidi belum optimal; serta (5) dukungan pemerintah daerah dalam penyaluran pupuk bersubsidi masih terbatas. Gambaran lebih jauh tentang beberapa permasalahan terkait penyaluran pupuk bersubsidi diuraikan berikut ini.

### 1. Kesenjangan antara Alokasi dengan Usulan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi

Pupuk bersubsidi dialokasikan ke daerah sesuai ketersediaan dana APBN dan memperhatikan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi dari masing-masing daerah. Apabila alokasi pupuk bersubsidi disimbolkan dengan  $X$  dan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi disimbolkan dengan  $Y$ , maka terdapat beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Kemungkinan *pertama*, bisa terjadi  $X$  lebih besar dari  $Y$ , artinya alokasi pupuk bersubsidi di suatu daerah lebih besar dari usulan pupuk bersubsidi yang diajukan. Hal ini boleh dikatakan peluangnya kecil sekali terjadi di Indonesia. Apabila terjadi demikian, tentunya penyaluran pupuk bersubsidi di daerah tersebut tidak akan mengalami kesulitan. Kemungkinan *kedua*, bisa terjadi  $X$  sama dengan  $Y$ , artinya alokasi pupuk bersubsidi sama dengan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi yang diajukan. Pada kasus ini tentunya penyaluran pupuk bersubsidi dari pengecer resmi kepada kelompok tani/petani bisa dilakukan secara tepat sesuai jumlah alokasi masing-masing kelompok tani/petani. Praktis, apabila kemungkinan *pertama* dan *kedua* yang terjadi di suatu daerah, maka perma-

salahan pupuk bersubsidi di tingkat lapangan bisa ditekan seminimal mungkin. Kalaupun ada permasalahan biasanya terkait tambahan biaya untuk transpor pupuk bersubsidi dari pengecer resmi ke lokasi kelompok tani/petani. Kemungkinan *ketiga*, bisa terjadi X lebih kecil dari Y, artinya alokasi pupuk bersubsidi lebih rendah dari usulan pupuk bersubsidi yang diajukan. Dalam hal ini terjadi kesenjangan antara alokasi dengan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi. Apabila ini yang terjadi di suatu daerah maka penyaluran pupuk bersubsidi biasanya menimbulkan banyak masalah. Sebagai gambaran di Kabupaten Maros misalnya, fenomena kesenjangan antara alokasi dengan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi tampak jelas pada alokasi pupuk urea (Gambar 5). Pada tahun 2021, alokasi pupuk urea mampu mengcover 94 persen kebutuhan pupuk urea, namun pada tahun 2022 alokasi pupuk urea di Kabupaten Maros hanya mampu mengcover 60 persen kebutuhan pupuk urea di daerah ini.



Gambar 5. Kesenjangan antara alokasi dengan usulan kebutuhan pupuk urea di Kabupaten Maros (2019-2022)

Alokasi yang terbatas dan disisi lain banyak petani yang membutuhkan pupuk bersubsidi menjadikan petani bersaing dalam memperoleh pupuk bersubsidi. Ketika petani bersaing mendapatkan pupuk bersubsidi maka bisa dikatakan petani yang memiliki modal yang banyak akan memenangkan persaingan dan petani yang memiliki modal terbatas cenderung tersisih. Kondisi ini tentunya rawan menimbulkan konflik antar petani. Solusi yang ditempuh pemerintah selama ini untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengalokasikan pupuk bersubsidi secara proporsional. Proporsional maksudnya adalah jatah atau kuota pupuk bersubsidi disalurkan secara proporsional berdasarkan alokasi (ketersediaan) pupuk bersubsidi dengan memperhatikan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi masing-masing kelompok tani/petani sebagaimana tertera dalam data cetak e-RDKK pupuk bersubsidi.

Pada titik ini dapat dikatakan bahwa dengan alokasi yang terbatas dan pembagiannya menggunakan sistem proporsional menjadikan seluruh petani menerima pupuk bersubsidi lebih rendah dari rekomendasi pemupukan atau lebih rendah dari kebutuhan. Petani yang memiliki modal cukup bisa menutupi kekurangan alokasi ini dengan membeli pupuk non subsidi. Akan tetapi, petani yang tidak memiliki kemampuan membeli pupuk non subsidi karena modal terbatas, maka bisa diprediksi petani bersangkutan melakukan pemupukan dengan dosis lebih rendah dari yang direkomendasikan. Telah banyak penelitian atau kajian yang menunjukkan bahwa dosis pemupukan yang tidak sesuai rekomendasi berimplikasi secara signifikan terhadap menurunnya tingkat produktivitas usahatani ((Syahyuti et al., 2013); (Rosadi, 2015).

## **2. Penyaluran Pupuk Bersubsidi Belum Tepat Sasaran.**

Falsafah pemberian subsidi pupuk adalah untuk membantu meringankan beban pembiayaan petani dalam berusahatani

khususnya dalam pengadaan pupuk. Hal ini berarti pupuk bersubsidi sejatinya diperuntukkan bagi petani yang memiliki kemampuan finansial terbatas atau petani yang termasuk kategori pra sejahtera (miskin). Selama ini pupuk bersubsidi dialokasikan kepada petani yang memiliki kriteria sebagai berikut: (1) bergabung dalam kelompok tani; (2) terdaftar dalam sistem e-RDCK; (3) menunjukkan identitas (kartu tanda penduduk); dan (4) mengisi form penebusan pupuk bersubsidi. Kriteria lainnya adalah: (1) petani yang melakukan usahatani subsektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan/atau peternakan dengan luasan maksimal 2,0 hektar setiap musim tanam; (2) petani yang melakukan usahatani subsektor tanaman pangan pada perluasan areal tanam baru (PATB); dan/atau (3) pembudidaya ikan dengan luasan usaha budidaya maksimal 1,0 hektar setiap musim tanam.

Berdasarkan kriteria tersebut dapat dikatakan bahwa pengalokasian pupuk bersubsidi kepada kelompok tani/petani tidak mempersoalkan kemampuan finansial atau modal pembiayaan yang dimiliki petani bersangkutan. Semua petani yang memenuhi kriteria di atas berhak mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi, baik petani yang memiliki modal banyak maupun petani dengan modal terbatas. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa ketika alokasi pupuk bersubsidi lebih besar atau sama dengan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi maka permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat lapangan bisa ditekan seminimal mungkin. Akan tetapi hal ini menjadi masalah ketika terjadi kesenjangan antara alokasi dengan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi yang diajukan. Masalahnya adalah apakah pupuk bersubsidi yang dialokasikan dan disalurkan dari pengecer resmi kepada kelompok tani/petani sudah tepat sasaran atau belum? Untuk menelusuri tepat tidaknya alokasi dan penyaluran pupuk bersubsidi selama ini bisa didekati dengan melihat penjabaran pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi di tingkat lapangan.

Sebagai contoh, pengalokasian pupuk urea bersubsidi di Kabupaten Maros pada tahun anggaran 2021 dan 2022. Alokasi pupuk urea bersubsidi pada tahun 2022 di Kabupaten Maros adalah 10.560.000 kg. Pada tahun yang sama, rekomendasi pemupukan urea untuk tanaman padi adalah 250 kg per hektar. Ini berarti alokasi pupuk urea bersubsidi tahun anggaran 2022 hanya mampu mengcover pertanaman padi seluas 42.240 hektar. Padahal, berdasarkan usulan e-RDKK pupuk bersubsidi tahun 2022, rencana pertanaman padi di Kabupaten Maros yang meliputi 14 kecamatan adalah seluas 75.826 hektar. Data ini menunjukkan bahwa terdapat pertanaman padi seluas 33.586 hektar yang direncanakan tanam pada tahun 2022 tidak tercover alokasi pupuk urea bersubsidi sesuai ketersediaan dana APBN tahun anggaran 2022.

Permasalahannya adalah menentukan pertanaman padi petani yang mana yang akan dialokasikan pupuk urea bersubsidi tersebut. Solusi yang ditempuh pemerintah selama ini adalah dengan mengalokasikan dan menyalurkan pupuk bersubsidi secara proporsional. Upaya ini justru bisa menimbulkan masalah baru yaitu berpotensi menurunkan produksi usahatani sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Solusi alternatif yang bisa ditempuh adalah dengan mengalokasikan dan menyalurkan pupuk bersubsidi berdasarkan skala prioritas. Prioritas *pertama*, pupuk bersubsidi dialokasikan kepada petani yang termasuk kategori prasejahtera (miskin). Terdapat beberapa konsep pendekatan yang digunakan selama ini di Indonesia untuk mengukur tingkat kemiskinan, yaitu: (a) Konsep Sajogyo; (b) Badan Pusat Statistik (BPS); (c) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN); serta (d) Bank Dunia. Angka resmi tingkat kemiskinan di Indonesia yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah menggunakan pendekatan BPS. Dalam pendekatan ini, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi (pendapatan) untuk memenuhi kebutuhan makanan

maupun non makanan yang bersifat mendasar. BPS secara rutin setiap tahun mengeluarkan data tentang Garis Kemiskinan (GK) menurut daerah di Indonesia, baik daerah perkotaan maupun perdesaan, termasuk Garis Kemiskinan Kabupaten Maros. Berdasarkan (BPS, 2018) bahwa Garis Kemiskinan (GK) Indonesia adalah Rp 410.670 per kapita per bulan. Sementara itu, GK Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Maros masing-masing berturut-turut adalah Rp 315.738 per kapita per bulan dan Rp 348.726 per kapita per bulan. Berdasarkan data GK tersebut di atas, kemudian dibandingkan dengan tingkat pendapatan petani di Kabupaten Maros, maka bisa ditentukan petani tergolong miskin atau tidak miskin. Petani yang tergolong miskin dengan tingkat pendapatan kurang dari Rp 348.726 per kapita per bulan menjadi prioritas *pertama* alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Maros. Untuk memperkuat data ini bisa *diback up* dengan data luas penguasaan lahan. Petani yang memiliki luas penguasaan lahan kurang dari 0,25 hektar (tergolong “petani sangat kecil”) menurut (Suproyo, 1979) adalah termasuk petani yang mendapat prioritas *pertama* alokasi pupuk bersubsidi. Jumlah alokasi pupuk bersubsidi untuk petani yang tergolong prioritas *pertama* adalah sesuai dengan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana tertuang dalam e-RDKK pupuk bersubsidi.

Prioritas *kedua*, setelah seluruh petani yang tergolong pra-sejahtera (miskin) mendapat alokasi pupuk bersubsidi, baru kemudian alokasi diberikan kepada petani yang memiliki luas penguasaan lahan 0,25-0,99 hektar (tergolong “petani kecil”) menurut (Suproyo, 1979). Jumlah alokasi pupuk bersubsidi kepada petani yang tergolong prioritas *kedua* adalah menggunakan sistem proporsional sebagaimana diterapkan selama ini. Prioritas *ketiga*, pupuk bersubsidi dialokasikan kepada petani yang memiliki luas penguasaan lahan 1,00-2,00 hektar (tergolong “petani menengah”) menurut (Suproyo, 1979). Jumlah alokasi pupuk bersubsidi kepada petani yang tergolong prioritas



*ketiga* adalah menggunakan sistem proporsional sebagaimana diterapkan selama ini. Bila upaya tersebut dapat diterapkan dengan baik diharapkan alokasi pupuk bersubsidi bisa tepat sasaran kepada petani yang betul-betul berhak menerima sesuai peruntukannya.

### **3. Keterbatasan Modal Petani untuk Pembelian Pupuk Bersubsidi**

Petani yang sudah terdata dalam e-RDCK, berarti petani tersebut sudah memiliki jatah atau kuota pada saat pemerintah melakukan alokasi pupuk bersubsidi. Jatah atau kuota pupuk bersubsidi untuk petani tidak bisa dipindahtangankan. Oleh karenanya dalam penyaluran pupuk bersubsidi berlaku istilah *by name by address*. Artinya, penerima pupuk bersubsidi adalah petani yang tercantum namanya dalam e-RDCK. Data petani yang tertuang dalam e-RDCK dijadikan dasar oleh kios pengecer untuk melakukan penyaluran pupuk bersubsidi. Penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan ketika kelompok tani/petani melakukan pemesanan pembelian pupuk bersubsidi di kios pengecer resmi. Dalam hal ini pemesanan atau transaksi pembelian pupuk bersubsidi hanya dilayani kepada kelompok tani/petani yang telah memiliki dana atau uang tunai sebesar harga volume pupuk bersubsidi yang akan dibeli. Di kios pengecer berlaku transaksi pembelian secara kontan atau secara tunai.

Kondisi ini menjadikan sebagian petani meskipun sudah terdata dalam e-RDCK, namun belum tentu melakukan pemesanan pupuk bersubsidi karena ketiadaan atau keterbatasan modal. Untuk mengatasi masalah keterbatasan modal, sebagian petani kemudian meminjam uang di rentenir, tengkulak, atau di petani lainnya, dengan beban bunga cicilan yang cukup besar. Akibatnya, tidak sedikit petani yang terjatuh dalam lilitan utang. Belum lunas utang untuk pembelian pupuk bersubsidi musim tanam sebelumnya, sudah harus berutang kembali untuk

pembelian pupuk bersubsidi musim tanam yang sementara dihadapi. Masalah ini juga diungkap oleh (Widodo & Nawangsari, 2016) dalam bukunya yang berjudul 'Dinamika Pembangunan Pertanian'.

Idealnya, setiap petani harus menyediakan dana untuk pembelian pupuk bersubsidi dari hasil menabung. Adapun besarnya bervariasi tergantung luas lahan sawah yang dikelola. Petani yang mengelola lahan sawah seluas 1,0 hektar misalnya, berarti membutuhkan pupuk urea dan pupuk NPK masing-masing berturut-turut adalah 250 kg pupuk urea dan 300 kg pupuk NPK. Bila harga pupuk urea dan pupuk NPK masing-masing berturut-turut adalah Rp 2.250 per kg dan Rp 2.300 per kg, ini berarti petani harus menyiapkan dana untuk pembelian pupuk bersubsidi sebesar Rp 1.252.500 per musim tanam. Bagi petani yang memiliki banyak modal usaha atau tabungan, tentunya pembelian pupuk bersubsidi pada setiap musim tanam tidak menjadi masalah. Namun, bagi petani yang memiliki modal terbatas, tentunya pembelian pupuk bersubsidi harus direncanakan dan dipersiapkan lebih awal sehingga mampu dipenuhi pada saat dibutuhkan. Disinilah peran ketua kelompok tani untuk memfasilitasi seluruh anggotanya guna melakukan upaya penguatan modal kelompok tani. Dengan penguatan modal kelompok tani, maka petani yang memiliki kemampuan modal terbatas bisa terbantu melalui talangan dana kelompok tani di wilayah masing-masing.

Disamping itu, ketersediaan modal menjadikan kelompok tani/petani bisa melakukan pemesanan pembelian pupuk bersubsidi lebih awal di kios pengecer. Hal ini penting karena tidak ada jaminan pupuk bersubsidi tersedia terus sepanjang waktu dalam jumlah cukup di kios pengecer. Apalagi alokasi pupuk bersubsidi yang terbatas selama masa pandemi covid-19. Dengan demikian, bisa saja terjadi kelompok tani/petani yang terlambat melakukan pemesanan pembelian pupuk bersubsidi

tidak bisa dipenuhi oleh kios pengecer. Artinya, kelompok tani/petani yang cepat melakukan pembelian pupuk bersubsidi di kios pengecer akan memperoleh pupuk bersubsidi sesuai kuota atau jatah, namun bagi mereka yang terlambat tidak ada jaminan pupuk bersubsidi masih tersedia.

#### **4. Verifikasi dan Validasi Data Petani Belum Optimal**

Salah satu tahapan yang sangat menentukan keberhasilan program pupuk bersubsidi adalah tahap registrasi atau pendataan petani calon penerima pupuk bersubsidi. Registrasi atau pendataan petani ini biasanya dilaksanakan bersamaan dengan musyawarah kelompok tani. Jadi, seluruh anggota kelompok tani/petani diundang menghadiri musyawarah kelompok tani. Agenda utamanya adalah melakukan penyusunan RDKK pupuk bersubsidi. RDKK pupuk bersubsidi berupa usulan kebutuhan pupuk bersubsidi kelompok tani/petani pada tahun berikutnya. Musyawarah penyusunan RDKK ini dipimpin ketua kelompok tani dan didampingi penyuluh pertanian selaku pendamping kelompok tani. Pada tahap ini seluruh kelengkapan petani *dicrosscheck*, diverifikasi, dan divalidasi sesuai ketentuan yang berlaku. Petugas yang melaksanakan registrasi, pendataan, verifikasi, dan validasi data petani, praktis hanya dilaksanakan berdua yaitu ketua kelompok tani dan penyuluh pendamping. Itu pun tugasnya boleh dikatakan hanya sebatas mengumpulkan dan kemudian merekap seluruh data petani yang akan diusulkan mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi pada tahun berikutnya. Hal ini bisa dipahami mengingat data petani yang akan diverifikasi dan divalidasi adalah anggota kelompoknya sendiri. Tentunya, sangat sulit bagi ketua kelompok tani dan penyuluh pendamping untuk menolak usulan yang diajukan petani anggota kelompoknya. Akibatnya, hasil verifikasi dan validasi ketua kelompok tani dan penyuluh pendamping sangat

subyektif. Peluang terjadinya usulan petani menggunakan luas lahan maksimal yang diperbolehkan sangat besar.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: 01/Kpts/RC.210/B/01/2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021, ternyata belum ada penjelasan terkait kewenangan ketua kelompok tani dan penyuluh pendamping pada saat melakukan tugas registrasi, pendataan, verifikasi, dan validasi data petani calon penerima pupuk bersubsidi. Hasilnya adalah RDKK pupuk bersubsidi dengan muatan utamanya adalah usulan kebutuhan pupuk bersubsidi masing-masing petani yang tergabung dalam kelompok tani. Kelemahan mendasar dari usulan kebutuhan pupuk bersubsidi berbasis e-RDKK tersebut adalah belum disusun berdasarkan skala prioritas. Penyusunan e-RDKK berdasarkan skala prioritas penting guna mengantisipasi alokasi pupuk bersubsidi yang jauh lebih rendah dari usulan kebutuhan pupuk bersubsidi yang diajukan.

Mengingat penyusunan e-RDKK skala prioritas sangat sulit dilakukan di tingkat kelompok tani dengan alasan subyektivitas sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka verifikasi dan validasi petani seyogianya dilakukan di tingkat BPP Kecamatan dimana RDKK diinput untuk selanjutnya dirubah menjadi e-RDKK. Sebagai langkah operasionalisasi, maka tim verifikasi dan validasi tingkat kecamatan perlu diberikan tambahan kewenangan. Selama ini kewenangan tim verifikasi dan validasi tingkat kecamatan adalah mengecek kelengkapan dokumen dan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi dari pengecer resmi kepada kelompok tani/petani, termasuk verifikasi langsung di lapangan. Seyogianya kewenangan tim verifikasi dan validasi tingkat kecamatan ditambah dengan kewenangan melakukan verifikasi dan validasi data petani calon penerima pupuk bersubsidi. Tambahan kewenangan ini penting sebagai jaminan pupuk bersubsidi dialokasikan tepat sasaran kepada kelompok tani/petani yang berhak menerima dengan

asas enam tepat (tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu). Penambahan kewenangan ini bisa berjalan dengan lancar bila didukung dengan personil aparat yang memadai. Dalam hal ini, tim verifikasi dan validasi disamping dari unsur kelompok tani dan penyuluh pendamping, juga perlu ditambahkan dari unsur aparat pemerintah desa, BPN, serta unsur aparat Dinas Dukcapil. Konsekwensinya adalah dibutuhkan penambahan dana operasional kegiatan dari sumber-sumber yang memungkinkan seperti dukungan pemerintah daerah melalui APBD Provinsi dan/ atau APBD Kabupaten/Kota.

## **5. Dukungan Pemerintah Daerah Masih Terbatas**

Keterbatasan dana APBN menjadikan alokasi dan penyaluran pupuk bersubsidi di daerah menjadi tidak maksimal. Selama ini untuk menunjang pelaksanaan kegiatan fasilitasi pupuk dan pestisida di tingkat provinsi tersedia alokasi dana dekonsentrasi bersumber dari APBN. Adapun kegiatan fasilitasi pupuk dan pestisida di tingkat provinsi meliputi: (1) e-RDKK untuk pendataan penerima pupuk bersubsidi; dan (2) layanan verifikasi dan validasi penerima pupuk bersubsidi. Sementara itu, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan fasilitasi pupuk dan pestisida di tingkat kabupaten/kota tersedia alokasi dana tugas pembantuan bersumber dari APBN. Adapun kegiatan fasilitasi pupuk dan pestisida di tingkat kabupaten/kota khususnya di Kabupaten Maros meliputi: (1) e-RDKK untuk pendataan penerima pupuk bersubsidi; dan (2) layanan verifikasi dan validasi penerima pupuk bersubsidi penerapan kartu tani.

Tentunya, dukungan pemerintah daerah sesuai kewenangannya masing-masing, baik melalui APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota sangat diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi dari kios pengecer resmi kepada kelompok tani/petani. Adapun beberapa kegiatan terkait kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi yang

perlu mendapat dukungan pemerintah daerah dapat diuraikan secara ringkas berikut ini.

*Pertama*, kegiatan pembinaan kelembagaan petani oleh penyuluh pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani, bahwa penyuluh pertanian wajib melakukan sistem kerja latihan, kunjungan dan supervisi (Sistem kerja LAKU SUSI). Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan kelembagaan petani, maka penyuluh pertanian minggu I melakukan kunjungan ke kelompok tani selama 4 (empat) hari kerja (hari ke I, II, III, dan IV) dan kemudian hari ke V diadakan pertemuan di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan (BPP Kecamatan) untuk mereview hasil kunjungan lapang. Selanjutnya minggu II melakukan kunjungan ke kelompok tani pada hari ke I, II, IV, dan V, sedangkan hari ke III mengikuti kegiatan pelatihan di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan (BPP Kecamatan). Salah satu materi pokok pembinaan kelembagaan petani adalah melakukan pendampingan bagi kelompok tani dalam penyusunan RDKK. RDKK yang telah disusun harus mendapat persetujuan penyuluh pertanian selaku pendamping kelompok tani. Terkait kegiatan pembinaan ini, dana operasional penyuluh pertanian yang tersedia melalui APBN selama ini sangat minim. Dana operasional yang terbatas menjadikan penyuluh pertanian kadangkala kesulitan menjangkau kelompok tani yang letaknya jauh dan terpencil.

*Kedua*, kegiatan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida di tingkat lapangan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP). Kegiatan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida selama ini tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal karena kendala dana operasional yang terbatas. Jadi, walaupun ada laporan yang diterima dari masyarakat, baik melalui media cetak maupun media elektronik bahwa telah terjadi pelanggaran dalam peredaran dan penyaluran pupuk bersubsidi, maka KPPP

tidak bisa menindaklanjuti laporan tersebut. Padahal, laporan atau pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran atau penyelewengan penyaluran pupuk bersubsidi untuk ditindaklanjuti merupakan salah satu rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penyaluran pupuk bersubsidi bisa terselenggara dan terjamin dengan asas enam tepat (tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu).

*Ketiga*, kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi dari kios pengecer resmi kepada kelompok tani/petani. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021, terdapat ketentuan bahwa pengecer resmi menjual pupuk bersubsidi kepada kelompok tani/petani tidak boleh melebihi harga eceran tertinggi (HET). HET ini berlaku di lini IV atau di lokasi pengecer resmi. Ketentuan harga pupuk bersubsidi yang tidak boleh melebihi HET tersebut kadangkala kurang dipahami secara utuh oleh sebagian kelompok tani/petani. Anggapan sebagian kelompok tani/petani bahwa HET adalah harga pupuk bersubsidi diterima dilokasi dimana kelompok tani/petani bermukim. Akibatnya, ketika pengecer resmi meminta tambahan biaya transpor pupuk bersubsidi dari kios pengecer resmi ke lokasi kelompok tani/petani bermukim, maka ada kelompok tani/petani yang keberatan atau tidak menerima. Permasalahan ini tentunya bisa mempengaruhi pencapaian realisasi penyaluran pupuk bersubsidi dari pengecer resmi kepada kelompok tani/petani pada setiap akhir bulan. Ketika dilakukan monitoring dan supervisi oleh tim pembina tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, tentunya pencapaian realisasi penyaluran tersebut akan menjadi pertimbangan untuk alokasi pupuk bersubsidi tahun berikutnya. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk

Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 bahwa salah satu pertimbangan alokasi pupuk bersubsidi adalah dengan memperhatikan penyerapan pupuk bersubsidi tahun sebelumnya, disamping usulan dan alokasi anggaran subsidi pupuk yang tersedia. Terkait hal ini pemerintah daerah bisa berperan dengan penyediaan anggaran transportasi pupuk bersubsidi dari pengecer resmi kepada kelompok tani/petani melalui pendanaan APBD Kabupaten/Kota. Bila ini bisa diwujudkan tentunya akan sangat membantu petani utamanya bagi petani yang memiliki modal terbatas. Bagi petani yang memiliki modal terbatas, adanya tambahan biaya transpor pupuk bersubsidi dari pengecer resmi ke lokasi kelompok tani/petani bisa jadi sangat berat untuk dipenuhi. Dukungan pendanaan APBD Kabupaten/Kota terkait transpor pupuk bersubsidi tersebut pada akhirnya akan menunjang peningkatan pendapatan dan kesejahteraan beserta keluarganya.

## **B. Solusi Permasalahan Penyaluran Pupuk Bersubsidi**

### **1. Penyaluran Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Skala Prioritas dan Kemudian Proporsional**

Adanya kesenjangan antara alokasi dengan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi tentunya bisa menimbulkan masalah terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi dari pengecer resmi kepada kelompok tani/petani. Guna mengatasi masalah tersebut perlu disusun RDKK Pupuk Bersubsidi dengan pendekatan skala prioritas dan kemudian proporsional. Format RDKK Pupuk Bersubsidi dengan pendekatan skala prioritas dan kemudian proporsional tidak berbeda jauh dengan format RDKK Pupuk Bersubsidi yang disusun selama ini. Perbedaannya hanya terletak pada urutan nama petani calon penerima pupuk bersubsidi. Format RDKK Pupuk Bersubsidi selama ini disusun dengan tidak memperhatikan urutan nama petani calon penerima



pupuk bersubsidi. Maksudnya, meskipun petani berada pada nomor urut 1 (satu) sebagaimana tertuang dalam RDKK Pupuk Bersubsidi tidak berarti petani bersangkutan adalah mendapat prioritas pertama ketika ada alokasi dan penyaluran pupuk bersubsidi di daerahnya. Justru, bisa jadi petani dengan nomor urut terakhir dalam RDKK Pupuk Bersubsidi mendapat alokasi dan penyaluran pupuk bersubsidi yang pertama kali di daerahnya. Ringkasnya, format RDKK Pupuk Bersubsidi selama ini hanya fokus kepada jumlah pupuk bersubsidi yang diusulkan. Adapun alokasi dan penyalurannya dibagi secara proporsional sesuai jumlah usulan masing-masing kelompok tani/petani. Pembagian secara proporsional dengan alokasi yang terbatas berpotensi menjadikan sebagian petani (terutama petani yang memiliki modal terbatas dan tidak mampu menebus pupuk non subsidi) melakukan pemupukan lebih rendah dari dosis rekomendasi. Implikasinya adalah bisa berdampak terhadap penurunan produksi usahatani (Rosadi, 2015); (Alavan et al., 2015); (Roberts, 2009).

Lain halnya dengan format RDKK Pupuk Bersubsidi berdasarkan skala prioritas dan kemudian proporsional. Format RDKK Pupuk Bersubsidi dengan pendekatan skala prioritas dan kemudian proporsional, nomor urut petani dalam RDKK Pupuk Bersubsidi menjadi acuan atau dasar untuk alokasi dan penyaluran pupuk bersubsidi. Bagi petani yang berada pada nomor urut 1 (satu) mendapat prioritas pertama ketika ada alokasi dan penyaluran pupuk bersubsidi, demikian seterusnya untuk nomor urut berikutnya. Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi dengan pendekatan skala prioritas dan kemudian proporsional, bisa ditempuh dengan cara yang dilakukan sebagaimana selama ini. Data usulan kebutuhan pupuk petani diinput sesuai daftar isian RDKK Pupuk Bersubsidi yang tersedia dengan menggunakan format *Excel* seperti selama ini. Ketika

seluruh data usulan kebutuhan pupuk petani sudah diinput dalam format *Excel*, kemudian menggunakan fasilitas *Sort & Filter* pada program *Excel* dalam hal ini dipilih *Smallest to Largest* maka secara otomatis daftar petani calon penerima pupuk bersubsidi diurutkan berdasarkan skala prioritas dari luas penguasaan terkecil ke penguasaan lahan terluas (maksimal 2,0 ha). Untuk memudahkan kios pengecer dalam penyaluran pupuk bersubsidi, maka daftar urutan petani calon penerima pupuk bersubsidi ini dirinci per desa/kelurahan untuk masing-masing kios pengecer.

Dasar penentuan urutan prioritas petani calon penerima pupuk bersubsidi untuk setiap desa/kelurahan mengacu pada luas penguasaan lahan. Petani dengan luas penguasaan lahan kurang dari 0,25 hektar berada pada urutan prioritas pertama sebagai petani calon penerima pupuk bersubsidi. Petani dengan luas penguasaan lahan 0,25-0,99 hektar berada pada prioritas kedua sebagai petani calon penerima pupuk bersubsidi, sedangkan petani dengan luas penguasaan lahan 1,00-2,00 hektar berada pada prioritas ketiga sebagai petani calon penerima pupuk bersubsidi. Petani prioritas pertama mendapatkan alokasi dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan jumlah usulan pupuk bersubsidi yang diajukan, demikian juga berlaku untuk petani prioritas kedua mendapatkan alokasi dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan jumlah usulan pupuk bersubsidi yang diajukan. Sementara itu, petani prioritas ketiga menyesuaikan dengan sisa alokasi pupuk bersubsidi, dalam hal ini penyalurannya dilakukan dengan sistem proporsional. Dalam rangka operasionalisasi di tingkat lapangan, penentuan urutan petani dalam RDKK Pupuk Bersubsidi berdasarkan skala prioritas dan proporsional perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

## **2. Penetapan Petani Prioritas Calon Penerima Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Luas Penguasaan Lahan Melalui Keputusan Kepala Dinas OPD Kabupaten/Kota yang Menangani**

Berdasarkan ketersediaan dana APBN maka dialokasikan pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat ke masing-masing provinsi di Indonesia yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian. Peraturan Menteri Pertanian kemudian dijabarkan di tingkat provinsi untuk dialokasikan ke masing-masing kabupaten/kota yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Gubernur atau Kepala Dinas OPD Provinsi yang menangani. Keputusan Gubernur atau Kepala Dinas OPD Provinsi yang menangani kemudian di tingkat kabupaten/kota dijabarkan ke masing-masing kecamatan dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota atau Kepala Dinas OPD Kabupaten/Kota yang menangani. Penjabaran alokasi pupuk bersubsidi tersebut hanya sampai di tingkat kecamatan, sedangkan penjabaran dari tingkat kecamatan ke masing-masing desa/kelurahan hingga kelompok tani/petani selama ini belum diterbitkan.

Tanpa adanya penjabaran alokasi pupuk bersubsidi dari tingkat kecamatan ke masing-masing desa/kelurahan hingga kelompok tani/petani menjadikan penyaluran pupuk bersubsidi rawan tidak tepat sasaran. Bisa terjadi petani yang seharusnya mendapat alokasi pupuk bersubsidi tetapi tidak mendapat alokasi pupuk bersubsidi, demikian juga sebaliknya. Untuk mengatasi hal ini perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas OPD Kabupaten/Kota yang menangani yang memuat tentang penjabaran alokasi pupuk bersubsidi dari tingkat kecamatan ke masing-masing desa/kelurahan hingga kelompok tani/petani dengan pendekatan skala prioritas. Penetapan petani prioritas calon penerima pupuk bersubsidi berdasarkan luas penguasaan lahan ditunjukkan pada Tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 6.1 Penetapan Petani Prioritas Calon Penerima Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Luas Penguasaan Lahan.

Luas Penguasaan Lahan (ha)	Penetapan Petani Prioritas	Alokasi Pupuk Bersubsidi	Keterangan
< 0,25	Prioritas <i>Pertama</i>	Jumlahnya sesuai usulan dalam RDKK	Keputusan Kepala Dinas OPD Kabupaten/Kota yang Menangani
0,25-0,99	Prioritas <i>Kedua</i>	Jumlahnya sesuai usulan dalam RDKK	
1,00-2,00	Prioritas <i>Ketiga</i>	Jumlahnya dihitung secara proporsional sesuai usulan dalam RDKK	

Sumber: Diolah oleh Penulis (2021)

Penetapan petani prioritas calon penerima pupuk bersubsidi bisa juga didasarkan pada kategori tingkat kemiskinan petani bersangkutan. Petani yang termasuk kategori “petani sangat miskin” lebih diprioritaskan dibanding petani yang termasuk kategori “petani miskin”. Demikian selanjutnya, petani yang termasuk kategori “petani miskin” lebih diprioritaskan dibanding petani yang termasuk kategori “petani rentang miskin”. Penetapan ini dapat dilakukan bila sudah ada data terkait kategori tingkat kemiskinan petani di suatu daerah. Tentunya, melalui penetapan “petani sangat miskin” dan “petani miskin” sebagai petani yang diprioritaskan mendapatkan pupuk bersubsidi berarti telah membantu upaya penanggulangan kemiskinan di pedesaan (Widodo, 2012). Penetapan petani prioritas calon penerima pupuk bersubsidi berdasarkan kategori tingkat kemiskinan petani ditunjukkan pada Tabel 6.2.

Berdasarkan Tabel 6.1 atau Tabel 6.2, Kepala Dinas OPD Kabupaten/Kota yang Menangani dapat menetapkan keputusan terkait penjabaran alokasi pupuk bersubsidi sampai di tingkat kelompok tani/petani. Hasil penetapan petani prioritas ini

dapat digunakan pengecer resmi untuk mengalokasikan pupuk bersubsidi kepada kelompok tani/petani. Bila hal ini bisa dilakukan dengan baik maka secara otomatis alokasi dan penyaluran pupuk bersubsidi bisa dijamin tepat sasaran.

Tabel 6.2 Penetapan Petani Prioritas Calon Penerima Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Kategori Tingkat Kemiskinan Petani

Tingkat Kemiskinan Petani	Penetapan Petani Prioritas	Alokasi Pupuk Bersubsidi	Keterangan
Termasuk kategori “petani sangat miskin”	Prioritas <i>Pertama</i>	Jumlahnya sesuai usulan dalam RDKK	Keputusan Kepala Dinas OPD Kabupaten/ Kota yang Menangani
Termasuk kategori “petani miskin”	Prioritas <i>Kedua</i>	Jumlahnya sesuai usulan dalam RDKK	
Termasuk kategori “petani rentang miskin”	Prioritas <i>Ketiga</i>	Jumlahnya dihitung secara proporsional sesuai usulan dalam RDKK	

Sumber: Diolah oleh Penulis (2021)

Penetapan petani prioritas calon penerima pupuk bersubsidi akan valid ketika didukung dengan data luas penguasaan lahan yang akurat. Terkait hal ini dibutuhkan adanya verifikasi dan validasi data penguasaan lahan oleh aparat Badan Pertanahan Nasional (BPN). Khusus data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dibutuhkan verifikasi dan validasi dari aparat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Berdasarkan pemikiran tersebut diperlukan pelibatan unsur aparat BPN dan aparat Dinas Dukcapil dalam tim verifikasi dan validasi tingkat kecamatan sehingga penetapan petani prioritas calon penerima pupuk bersubsidi bisa dipertanggungjawabkan.

### 3. Penguatan Modal Usaha Kelompok Tani.

Tidak ada jaminan bahwa petani yang terdata dalam e-RDKK, otomatis akan melakukan transaksi pembelian pupuk bersubsidi. Faktor utama yang menentukan petani melakukan transaksi pembelian pupuk bersubsidi adalah ketersediaan modal. Tidak sedikit petani yang kesulitan dalam penyediaan modal untuk transaksi pembelian pupuk bersubsidi tersebut. Dengan menggunakan perhitungan sederhana, untuk setiap hektar, petani harus menyediakan dana Rp 1.252.500 per musim tanam untuk transaksi pembelian pupuk bersubsidi sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Dana tersebut kalau dikonversi per bulan sekitar Rp 313.125 per bulan.

Apabila dibandingkan dengan pendapatan petani penggarap yang termasuk kategori miskin di Kabupaten Maros, yaitu Rp 348.726 per bulan (BPS, 2018);(Halim & Faisal, 2022), tentunya dana pembelian pupuk bersubsidi merupakan pengeluaran yang cukup memberatkan bagi sebagian petani penggarap. Untuk mengatasi hal ini diperlukan adanya upaya pemupukan modal bagi kelompok tani/petani. Setiap petani melakukan panen, maka sebagian hasilnya harus disisihkan untuk ditabung. Tabungannya bisa dalam bentuk menambah saldo kartu tani bagi petani yang telah memiliki kartu tani. Tambahan saldo kartu tani diusahakan minimal mencukupi dana yang dibutuhkan untuk transaksi pembelian pupuk bersubsidi musim tanam berikutnya.

Tentunya, dukungan bank pelaksana kartu tani bekerjasama dengan penyuluh pertanian selaku pendamping kelompok tani dan ketua kelompok tani, untuk proaktif menghimpun tabungan petani pada setiap musim panen. Adanya tabungan yang bisa disisihkan pada setiap musim panen akan memudahkan petani dalam pembelian sarana produksi usahatani khususnya pupuk bersubsidi. Apabila upaya ini bisa dilaksanakan secara

berkelanjutan pada akhirnya akan memutus rantai jeratan lilitan utang yang menimpa petani selama ini. Terpenting dari semua itu adalah petani bisa melakukan pembelian pupuk bersubsidi secara tepat waktu sehingga usahatani yang dikelola bisa menghasilkan produksi maksimal.

#### **4. Pelibatan Aparat BPN dan Dinas Dukcapil dalam Tim Verifikasi dan Validasi.**

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi telah dibentuk tim verifikasi dan validasi tingkat pusat serta tim verifikasi dan validasi tingkat kecamatan, sementara itu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk tim pembina. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05/Kpts/RC.210/B/02/2019 Tentang Pedoman Teknis Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2019, bahwa tim verifikasi dan validasi tingkat kecamatan beranggotakan minimal 2 (dua) orang, ditetapkan oleh Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) atau Kepala Dinas OPD Kabupaten/Kota yang menangani. Apabila jumlah tim verifikasi dan validasi tingkat kecamatan dinilai kurang memadai maka jumlah tim dapat ditambah dengan menggunakan dana APBD Provinsi dan/atau APBD Kabupaten/Kota.

Tim verifikasi dan validasi tingkat kecamatan selama ini hanya sebatas bertugas melakukan verifikasi dan validasi data penyaluran pupuk bersubsidi dari pengecer resmi kepada kelompok tani/petani sesuai data cetak e-RDKK pupuk bersubsidi. Tugas tim verifikasi dan validasi tingkat kecamatan belum sampai pada tahapan mengecek tentang petani yang paling berhak mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi ketika alokasi pupuk bersubsidi terbatas di suatu daerah. Hal ini bisa dipahami mengingat penugasan demikian belum diatur dalam Pedoman Teknis Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk

Bersubsidi Tahun Anggaran 2019. Pengecekan latar belakang petani calon penerima pupuk bersubsidi sangat penting untuk menjamin alokasi pupuk bersubsidi tepat sasaran. Untuk itu, tim verifikasi dan validasi tingkat kecamatan yang ada selama ini perlu ditambah dari unsur aparat BPN dan aparat Dinas Dukcapil. Unsur aparat BPN melakukan verifikasi dan validasi terkait penguasaan lahan petani, sedangkan unsur aparat Dinas Dukcapil melakukan verifikasi dan validasi terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK) petani.

Hasil verifikasi dan validasi data penguasaan lahan petani penting dalam rangka mengelompokkan petani berdasarkan luas penguasaan lahan. Petani dengan luas penguasaan lahan kecil lebih diprioritaskan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi dibanding petani dengan penguasaan lahan yang luas. Khusus verifikasi dan validasi data NIK yang tertera dalam RDKK penting dilakukan untuk mendeteksi adanya petani yang mengajukan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi pada 2 (dua) atau lebih lokasi yang berbeda. Apabila hal ini terjadi sebagai akibat tidak dilakukannya verifikasi dan validasi data NIK tentunya sangat merugikan keuangan negara.

Meskipun demikian, dengan penambahan unsur aparat BPN dan aparat Dinas Dukcapil dalam tim verifikasi dan validasi tingkat kecamatan tentunya berimplikasi terhadap peningkatan anggaran operasional, baik untuk anggaran honorarium maupun perjalanan dinas bagi tim verifikasi dan validasi tingkat kecamatan. Terkait hal ini, dibutuhkan dukungan penyertaan dana, mencakup dana APBD Provinsi dan/atau dana APBD Kabupaten/Kota. Penyertaan dana ini bisa dijadikan bahan pertimbangan ketika akan dilakukan pengalokasian pupuk bersubsidi, baik untuk alokasi daerah provinsi maupun alokasi kabupaten/kota.



## **5. Penyertaan Dana APBD Kabupaten/Kota untuk Operasional Pendampingan Kelompok Tani, Verifikasi dan Validasi serta Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi**

Adanya kewajiban kelompok tani menyusun RDKK pupuk bersubsidi tentunya membutuhkan pendampingan dari petugas penyuluh pertanian selaku pendamping kelompok tani. Kendala yang dihadapi penyuluh pendamping selama ini adalah keterbatasan dana operasional. Terkait hal ini dibutuhkan adanya dukungan pembiayaan operasional melalui APBD Kabupaten/Kota. Dukungan pembiayaan tersebut penting mengingat selama ini kebijakan Pemda dalam alokasi anggaran dan Perda untuk akselerasi pembangunan pertanian masih sangat terbatas (Suhaeti et al., 2010).

Apabila dana operasional penyuluh pendamping tersedia secara memadai akan sangat membantu dalam pendampingan pendataan dan penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi. Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi yang selesai tepat waktu akan sangat membantu kelancaran rekapitulasi, verifikasi dan validasi RDKK secara berjenjang dari tingkat kelompok tani, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat pusat. Rekapitulasi, verifikasi dan validasi RDKK yang lancar akan memudahkan perencanaan usulan kebutuhan dana subsidi pupuk untuk alokasi pupuk bersubsidi tahun berikutnya.

Dukungan pembiayaan APBN terkait kegiatan verifikasi dan validasi meliputi dukungan pembiayaan fisik dan dukungan pembiayaan operasional. Dukungan pembiayaan fisik berupa penggandaan blanko RDKK, blanko verifikasi dan validasi, serta penggandaan pedoman verifikasi dan validasi. Sementara itu, dukungan pembiayaan operasional di tingkat provinsi terdiri atas: (a) rapat sosialisasi dan evaluasi; (b) honor tim Pembina provinsi; (c) honor petugas pelaporan provinsi; dan (d) perjalanan tim pembina provinsi ke kabupaten/kota. Sedangkan dukungan

pembiayaan operasional di tingkat kabupaten/kota terdiri atas: (a) pendampingan pendataan RDKK; (b) belanja bahan berupa perbanyak blanko RDKK, blanko verifikasi dan validasi, perbanyak pedoman verifikasi dan validasi serta rekapitulasi data RDKK; (c) rapat sosialisasi dan evaluasi; (d) honor tim pembina kabupaten/kota dan tim verifikasi dan validasi kecamatan; serta (e) perjalanan tim pembina kabupaten/kota ke kecamatan dan tim verifikasi dan validasi kecamatan ke pengecer.

Dukungan pendanaan APBN tersebut, alokasi anggarannya bervariasi antar daerah tergantung kepada jumlah kecamatan dalam kabupaten/kota dan jumlah kabupaten/kota dalam provinsi. Selama ini jumlah alokasi anggaran yang tersedia relatif terbatas terutama dukungan pembiayaan operasional. Untuk itu, ketika ada upaya pelibatan unsur aparat BPN dan aparat Dinas Dukcapil dalam tim verifikasi dan validasi tingkat kecamatan, tentunya dibutuhkan dukungan pembiayaan operasional dari APBD Kabupaten/Kota. Adanya dukungan pembiayaan operasional memungkinkan tim verifikasi dan validasi tingkat kecamatan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga pupuk bersubsidi bisa tersalurkan kepada kelompok tani/petani yang berhak menerima sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengawasan peredaran pupuk dan pestisida selama ini tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal karena terkendala dana operasional yang terbatas. Jadi, walaupun ada laporan yang diterima, baik dari media cetak maupun media elektronik bahwa telah terjadi pelanggaran dalam peredaran dan penyaluran pupuk bersubsidi, maka KPPP tidak bisa menindaklanjuti laporan tersebut. Padahal, laporan atau pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran atau penyelewengan penyaluran pupuk bersubsidi untuk ditindaklanjuti merupakan salah satu rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penyaluran pupuk bersubsidi bisa tepat sasaran dan memenuhi asas enam tepat (tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu).

Masalah harga pupuk bersubsidi yang tidak boleh melebihi HET kadangkala kurang dipahami secara utuh oleh sebagian kelompok tani/petani. Anggapan sebagian kelompok tani/petani bahwa HET adalah harga pupuk bersubsidi diterima dilokasi dimana kelompok tani/petani bermukim. Akibatnya, ketika pengecer resmi meminta tambahan biaya transpor pupuk bersubsidi dari kios pengecer resmi ke lokasi kelompok tani/petani bermukim, maka ada kelompok tani/petani yang keberatan atau tidak menerima. Permasalahan ini tentunya bisa mempengaruhi pencapaian realisasi penyaluran pupuk bersubsidi dari pengecer resmi kepada kelompok tani/petani pada setiap akhir bulan. Ketika dilakukan monitoring dan supervisi oleh tim pembina tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, tentunya pencapaian realisasi penyaluran tersebut akan menjadi pertimbangan untuk alokasi pupuk bersubsidi tahun berikutnya. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021, bahwa salah satu pertimbangan alokasi pupuk bersubsidi adalah dengan memperhatikan penyerapan pupuk bersubsidi tahun sebelumnya, disamping usulan dan alokasi anggaran subsidi pupuk yang tersedia. Terkait hal ini pemerintah daerah bisa berperan dengan penyediaan anggaran transpor pupuk bersubsidi dari pengecer resmi kepada kelompok tani/petani melalui pendanaan APBD Kabupaten/Kota. Apabila ini bisa diwujudkan tentunya akan sangat membantu petani utamanya bagi petani yang memiliki modal terbatas. Bagi petani yang memiliki modal terbatas, adanya tambahan biaya transpor pupuk bersubsidi dari pengecer resmi ke lokasi kelompok tani/petani bisa jadi sangat berat untuk dipenuhi. Dukungan pendanaan APBD Kabupaten/Kota terkait transpor pupuk bersubsidi tersebut pada akhirnya akan menunjang peningkatan pendapatan dan kesejahteraan beserta keluarganya.



**BAB VII**

# PENUTUP



Program kartu tani di Kabupaten Maros masih dalam tahap penerbitan kartu tani, dalam hal ini tingkat partisipasi petani dalam penerbitan kartu tani tidak berbeda nyata antara petani yang berasal dari kelompok tani kelas kemampuan pemula dengan kelompok tani kelas kemampuan di atas pemula; tetapi berbeda nyata antara petani yang berasal dari kelompok tani yang memiliki jumlah anggota lebih besar 30 orang dengan kelompok tani yang memiliki jumlah anggota kurang atau sama dengan 30 orang; serta berbeda nyata antara petani yang berasal dari kelompok tani yang memiliki jarak tempuh ke ibukota kecamatan (kantor BPP) lebih besar 7 km dengan kelompok tani yang memiliki jarak tempuh ke ibukota kecamatan (kantor BPP) kurang atau sama dengan 7 km.

Pemanfaatan kartu tani sebagai alat transaksi pembelian atau pemesanan pupuk bersubsidi kelompok tani/petani kepada kios pengecer belum diterapkan secara optimal di Kabupaten Maros, hal ini karena petani yang memiliki kartu tani masih terbatas, petani belum terbiasa menggunakan kartu tani, serta infrastruktur prasarana dan sarana penunjang terutama mesin EDC belum tersedia di seluruh kios pengecer.

Penyaluran pupuk bersubsidi dari kios pengecer kepada kelompok tani/petani belum sepenuhnya tepat sasaran, sebagai implikasi dari pengusulan petani calon penerima pupuk bersubsidi tanpa melalui mekanisme verifikasi dan validasi data yang memadai pada saat registrasi, serta belum adanya penjabaran dalam bentuk keputusan alokasi pupuk bersubsidi dari tingkat kecamatan ke tingkat kelurahan/desa hingga kelompok tani/petani berbasis e-RDKK Prioritas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abe, A. (2002). *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Pondok Edukasi.
- Alavan, A., Hayati, R., & Hayati, E. (2015). Pengaruh Pemupukan Terhadap Pertumbuhan Beberapa Varietas Padi Gogo (*Oriza sativa* L.). *J. Floratek*, 10, 61–68.
- Andini, M. S. (2020). *Tantangan & Perkembangan Kebijakan Anggaran Subsidi Pupuk* (05/arc.PKA/IV/2020).
- Ardhiansyah, M. H., Suwanto, & Utami, B. W. (2018). Perbedaan Sikap Petani Terhadap Program Kartu Tani di Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali. *Agromedia*, 36(2), 92–98.
- Arifin, B. (2021). *Pertanian Bantalan Resesi: Resiliensi Sektor selama Pandemi Covid-19*. INDEF.
- BPS. (2018). *Statistik Indonesia 2018*. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- BPS. (2020). *Statistik Indonesia 2020 "Penyediaan Data untuk Perencanaan Pembangunan."* Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- BPS Maros. (2020a). *Booklet Statistik Pertanian Kabupaten Maros 2020*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros.
- BPS Maros. (2020b). *Kabupaten Maros Dalam Angka 2020*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros.
- BPS Maros. (2021). *Kabupaten Maros Dalam Angka 2021*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros.

- Bungin, B. (2010). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Kencana Prenada Media Group.
- Conyers, D., & Hills, P. (1984). *An Introduction to Development Planning in the Third World*. John Wiley & Sons.
- Darwis, V., & Supriyati. (2014). Subsidi Pupuk: Kebijakan, Pelaksanaan, dan Optimalisasi Pemanfaatannya. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 11(1), 45–60. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.21082/akp.v11n1.2013.45-60>
- DKPTPH Sulsel. (2019). *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2019*. Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan.
- Dobermann, A., & Fairhurst, T. (2000). *Rice: Nutrient Disorders and Nutrient Management*. IRRI.
- DPKP Maros. (2020). *Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros*.
- DPKP Maros. (2021). *Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros*.
- DTPHBUN Sulsel. (2021). *Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 521/071/01/2021/DTPHBUN Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021*. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Gultom, R., Hasanah, L., Subehi, M., Sulistiyowati, H., Uliyah, Abdurachman, A. A., Surasa, J., Heruwaty, & Martono, H. D. (2020). *Statistik SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani*. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.

- Hadiwijoyo, S. S., & Anisa, F. D. (2019). *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah* (1st ed.). Rajawali Pres.
- Halim, A., & Faisal, M. (2022). Analisis Hubungan Penguasaan Lahan dan Pola Bagi Hasil dengan Tingkat Kemiskinan Petani Penggarap. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 4(1), 11–22.
- Halim, A., Razak, R., & Nain, U. (2021). *Asuransi Usahatani Padi di Kabupaten Pinrang*. Pustaka Pelajar.
- Halim, A., Razak, R., & Nain, U. (2022). The Relationship between the knowledge level of farmers and the effectiveness of the rice-farming business insurance program (AUTP) in Pinrang Regency, South Sulawesi, Indonesia. *International Journal of Social Science and Education Research Studies*, 02(07), 298–307. <https://doi.org/https://doi.org/10.55677/ijssers/V02I07Y2022-10>
- Hanggana, S. (2017). Analisis kelemahan regulasi poktan, gapoktan, UPJA, dan LKM-A dalam peningkatan pendapatan petani. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 15(2), 137–149.
- Hasanah, L., Gultom, R., Subehi, M., Sulistiyowati, H., Abdurachman, A. A., Uliyah, Suarasa, J., Indah, K., Martono, H. D., & Heruwaty. (2021). *Statistik Ketenagakerjaan Sektor Pertanian Tahun 2020-Agustus 2021*. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
- Hendrawan, D. S., Daryanto, A., Sanim, B., & Siregar, H. (2011). Analisis Kebijakan Subsidi Pupuk: Penentuan Pola Subsidi dan Sistem Distribusi Pupuk di Indonesia. *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, 8(2), 85–96.
- Hermanto. (2007). Rancangan kelembagaan tani dalam implementasi prima tani di Sumatera Selatan. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 5(2), 110–125.
- Hermanto, & Swastika, D. K. S. (2011). Penguatan kelompok tani: langkah awal peningkatan kesejahteraan petani. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 9(4), 371–390.



- Imran, H. A. (2017). The Role of sampling and data distribution in communication research quantitative approach. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 21(1), 111–126.
- Irawan, E. (2011). Prospek partisipasi petani dalam program pembangunan hutan rakyat untuk mitigasi perubahan iklim di Wonosobo. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 67–76.
- Jorgi, R. S., Gayatri, S., & Dalmiyatun, T. (2019). Hubungan Tingkat Pengetahuan Petani dengan Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Tani di Kabupaten Semarang. *Agraris: Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, 5(2), 88–98. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18196/agr.5278>
- Kementan. (2007). *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/04/2007 Tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Kementan. (2019). *Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/Kpts/RC.210/B/02/2019 Tentang Pedoman Teknis Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Kementan. (2020a). *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Kementan. (2020b). *Rekap Kelompok Tani Per Wilayah, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros 2020. Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan)*.
- Kurnia, G. (2004). *Petani: Pejuang yang Terpinggirkan (Makalah disampaikan dalam orasi ilmiah Pengukuhan Guru Besar)*.
- Laleb, A. M. M., & Nuswantara, B. (2019). Hubungan antara Faktor Sosial Ekonomi dengan Keputusan Inovasi Penggunaan Kartu Tani di Kelurahan Kauman Kidul, Kota Salatiga. *Agriland: Jurnal Ilmu Pertanian*, 7(2), 154–158.

- Margolang, N. (2018). Strategi peningkatan kelas kemampuan kelompok tani. *Jurnal Agro Riau*, 1(3), 1–18.
- Maros, D. (2022). *Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros*.
- Martono, N. (2010). *Statistik Sosial: Teori dan Aplikasi Program SPSS (Pertama)*. Gava Media.
- Moko, K. W., Suwanto, & Utami, B. W. (2017). Perbedaan Persepsi Petani Terhadap Program Kartu Tani di Kecamatan Kalijambre Kabupaten Sragen. *Caraka Tani: Journal of Sustainable Agriculture*, 32(1), 9–13.
- Naylor, R. L., Battisti, D. S., Vimont, D. J., Falcon, W. P., & Burke, M. B. (2007). Assessing risks of climate variability and climate change for Indonesian rice agriculture. *PNAS*, 104(19), 7752–7757.
- Nurhijjah, N., Kuswardhani, R. A., & Kardhinata, F. H. (2019). Dampak serangan organisme pengganggu tanaman dan perubahan iklim terhadap produksi dan pendapatan petani padi sawah di Sumatera Utara. *Agrisains: Jurnal Ilmiah Magister Agribisnis*, 1(1), 79–88.
- Nuryanti, S., & Swastika, D. K. S. (2011). Peran kelompok tani dalam penerapan teknologi pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 29(2), 115–128.
- Puspitaningsih, O. S., Utami, B. W., & Wijianto, A. (2016). Partisipasi kelompok tani dalam mendukung program-program pertanian berkelanjutan di Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. *Caraka Tani: Journal of Sustainable Agriculture*, 31(2), 79–85.
- Rachman, B., & Sudaryanto, T. (2010). Impacts and Future Perspectives of Fertilizer Policy in Indonesia. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 8(3), 193–205.

- Rangkuti, S. (2017). Efektivitas Pendistribusian Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Deli Serdang Studi Kasus di Kecamatan Hamparan Perak. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(2), 287–318.
- Roberts, T. I. (2009). The role of fertilizer in growing the world's food. *Better Crops*, 93(2), 12–15.
- Rochaeni, S. (2014). *Pembangunan Pertanian Indonesia* (2nd ed.). Graha Ilmu.
- Rosadi, A. H. Y. (2015). Kebijakan pemupukan berimbang untuk meningkatkan ketersediaan pangan nasional. *Jurnal Pangan*, 24(1), 1–14.
- Setiawan, I. (2012). *Dinamika Pemberdayaan Petani: Sebuah Refleksi dan Generalisasi Kasus di Jawa Barat*. Widya Padjadjaran.
- Simangunsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan* (Kesatu). Alfabeta.
- Sriwinarti, N. K., & Faesal, A. (2016). Implementasi Penggunaan Kartu Petani: Sebagai Media Pengendali Distribusi Pupuk Bersubsidi. *Prosiding Sentia 2016*, A191-195.
- Suhaeti, R. N., Pranadji, T., Nurmanaf, A. R., Sejati, W. K., Hastuti, E. L., Budhi, G. S., Anugrah, I. S., & Dabukke, F. B. M. (2010). *Kebijakan Pemda dalam Alokasi Anggaran dan Perda untuk Mengakselerasi Pembangunan Pertanian*.
- Suharyon, & Busyra. (2016). Kinerja kelompok tani dalam sistem usahatani padi lahan suboptimal dan metode pemberdayaannya (Studi kasus pada kegiatan padi sawah di lahan suboptimal Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi). *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, 18(1), 78–85.
- Sukino. (2014). *Membangun Pertanian dengan Pemberdayaan Masyarakat Petani: Terobosan Menanggulangi Kemiskinan* (Eri (ed.)). Pustaka Baru Press.
- Sularno, Irawan, B., & Handayani, N. (2016). Analisis Pelaksanaan Kebijakan dan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten

- Karawang Jawa Barat. *Jurnal Agrosains Dan Teknologi*, 1(2), 73–85.
- Supriyanto, B. (2013). Pengaruh cekaman kekeringan terhadap pertumbuhan dan hasil padi gogo lokal kultivar jambu. *Jurnal Agrifor*, 12(1), 77–82.
- Suproyo. (1979). Ciri-ciri pengertian petani kecil. *Agro Ekonomi*, 12, 1–12.
- Syahyuti. (2010). Lembaga dan organisasi petani dalam pengaruh negara dan pasar. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 28(1), 35–53.
- Syahyuti, Ashari, Agustin, N. K., Nuryanti, S., & Arrozi, A. M. (2013). *Memahami, Mendalami, dan Menawarkan Solusi Masalah Petani, Pertanian, dan Perdesaan: Sinopsis Hasil Penelitian PSE-KP Periode 1976-2012*. IAARD Press.
- Tambunan, T. (2010). *Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan*. UI-Press.
- Tjokroamidjojo, B. (1984). *Perencanaan Pembangunan*. Gunung Agung.
- Tribun Timur. (2018, November 7). Kartu tani mengupayakan subsidi pupuk tepat sasaran. *Tribun Timur Edisi Online*.
- Wahyuni, S. (2003). Kinerja kelompok tani dalam sistem usahatani padi dan metode pemberdayaannya. *Jurnal Litbang Pertanian*, 22(1), 1–8.
- Widodo, S. (2012). *Politik Pertanian (Pertama)*. Liberty Yogyakarta.
- Widodo, S., & Nawangsari, P. (2016). *Dinamika Pembangunan Pertanian (Pertama)*. Liberty Yogyakarta.

## TENTANG PENULIS

**Dr. Ir. Abdul Halim, MP.**, lahir di Selayar pada tanggal 3 September 1964. Pendidikan S1 di Institut Pertanian Bogor (tahun 1989) pada Jurusan Keteknikan Pertanian. Selanjutnya, pendidikan S2 (tahun 1999) dan S3 (tahun 2004) di Universitas Hasanuddin pada Program Studi Sistem-sistem Pertanian. Mulai berkarir selaku Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan tahun 1992-2009. Pada tanggal 17 September 2009, berpindah tugas di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan dan menduduki jabatan struktural Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan. Pada tahun 2011-2013 menduduki jabatan struktural akademik sebagai Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum. Fungsional dosen (Lektor) di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan mulai tanggal 1 Pebruari 2012 sampai sekarang. Pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti, antara lain yaitu Diklatpim Tingkat III tahun 2007 dan Applied Approach (AA) Tahun 2012. Adapun penghargaan yang pernah diterima adalah Tanda Kehormatan "Satyalancana Karya Satya X Tahun" dan Tanda Kehormatan "Satyalancana Karya Satya XX Tahun" dari Presiden Republik Indonesia. Beberapa hasil penelitian telah dipublikasikan pada jurnal ilmiah antara lain artikel berjudul "*The Relationship between the Knowledge Level of Farmers and the Effectiveness of the Rice-Farming Business Insurance Program (AUTP) in Pinrang Regency,*

*South Sulawesi, Indonesia*". Artikel ini ditulis bersama-sama dengan Rusli Razak dan Umar Nain, telah dipublikasikan oleh *International Journal of Social Science and Education Research Studies, Volume 02 Issue 07 July 2022*. Khusus buku ini merupakan karya ilmiah kedua yang dipublikasikan secara luas, sementara buku karya ilmiah pertama berjudul "Asuransi Usahatani Padi (AOTP) di Kabupaten Pinrang", ditulis bersama-sama dengan Rusli Razak, dan Umar Nain, telah dipublikasikan oleh Penerbit Pustaka Pelajar (2021). Buku karya ilmiah lainnya diperbanyak dan digunakan di lingkungan internal Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

## TENTANG EDITOR

**Umar Nain** Lahir di Bulukumba 10 Mei 1962. Pada tahun 2012 menjadi Dosen Tetap di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sulawesi Selatan sampai sekarang dengan jabatan Lektor Kepala. Menyelesaikan studi di Akademi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) Yogyakarta tahun 1986. Pada tahun 1994 lulus S-1 Prodi Ilmu Sosiatri (kini Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan) Fisipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dengan status tugas belajar. Tahun 2001 lulus S-2 Program Studi Sosiologi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan pada tahun 2021 menyelesaikan S-3 Program Studi Sosiologi Pascasarjana Universitas Negeri Makassar.

Mengawali karir sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1988, di pekerjakan pada Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan. Selama di Pemerintah Kabupaten Bulukumba (1988-2012), pernah menduduki jabatan struktural, Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan Setda Kabupaten Bulukumba dan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bulukumba.

Publikasi ilmiah berupa Buku adalah: Perangkat Desa dan Pengangkatan Sekdes Menjadi PNS, Makassar: Pustaka Refleksi (2012), Posyandu: Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat, Yogyakarta:

Pustaka Pelajar (2015), Relasi Pemerintah Desa dan Supradesa dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa, Yogyakarta: Pustaka Pelajar (2017), Wisata Pembangunan Desa: Suatu Autokritik, Yogyakarta: Insist Press (2018), Pembangunan Desa dalam Perspektif Sosiohistoris, Makassar: Garis Khatulistiwa (2019), Transformasi Masyarakat Desa: Kajian di Desa Bulolohe Kabupaten Bulukumba, Yogyakarta: Pustaka Pelajar (2021) dan Asuransi Usahatani Padi Di Kabupaten Pinrang (Penulis ke 3), Yogyakarta: Pustaka Pelajar (2021).

Publikasi Ilmiah dalam bentuk Jurnal adalah: Transformasi Lumbung Desa: Evaluasi Program Raskin dan Rastra di Kabupaten Bulukumba, *Jurnal Pemikiran Sosiologi-UGM Yogyakarta* (2018), Implikasi Pelaksanaan Program Dana Desa terhadap Kohesi Sosial di Desa Tamalate Kabupaten Takalar, *Jurnal Sosiohumaniora-UNPAD Bandung* (2018), Analysis of the Strength of Development Agencies in village Development Planning, *Pinisi Business Administration Review-UNM Makassar* (2019), The Supra-Village Government's Elite Domination in Village Development Planning in Bulukumba South Sulawesi Indonesia, *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* (2020), Analysis On The Utilization of Village Funds In Cash For Work Program In Bulukumba Regency, South Sulawesi Indonesia, *International Journal of Advanced Science and Technology* (2020), Kajian Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa di Kabupaten Takalar, *Jurnal Pallangga Praja* (2020) dan Adaptation Strategy for Village Community Health Protocols in the Era of the Covid-19 Pandemic Study in Karama Village, Bulukumba Regency, Proceedings of the 1st World Conference on Social and Humanities Research (W-SHARE 2021), *Advances in Social Science, Education and Humanities Research Volume 654: Atlantis Press*.





Program kartu tani merupakan upaya terobosan yang ditempuh pemerintah sebagai antisipasi terkait seringnya pupuk bermasalah saat dibutuhkan petani menjelang puncak musim tanam. Terobosan tersebut berupa pelaksanaan program kartu tani. Melalui program ini diharapkan penyaluran pupuk bersubsidi menjadi lebih terjamin dan tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku. Tepat sasaran karena pihak kios pengecer resmi hanya menjual dan menyalurkan pupuk bersubsidi kepada kelompok tani/petani yang resmi terdaftar dalam e-RDCK dan/atau memiliki kartu tani. Untuk itu, peran dan partisipasi kelompok tani terhadap program kartu tani sangat strategis. Melalui subsidi pupuk ini diharapkan petani dapat memperoleh pupuk dengan harga terjangkau sehingga petani dapat meningkatkan produksinya, yang pada akhirnya akan menunjang peningkatan pendapatan serta memperbaiki kesejahteraan petani dan keluarganya.



Penerbit Adab



@penerbitadab



[www.PenerbitAdab.id](http://www.PenerbitAdab.id)

Pabean Udik - Indramayu - Jawa Barat

Telp. 081221151025 | [penerbitadab@gmail.com](mailto:penerbitadab@gmail.com)

